

Banyaknya Praktek perkawinan tidak tercatat di Indonesia khususnya, yang berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum hak-hak istri dan anak. Banyak perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, terutama perkawinan sirri, menyebabkan istri dan anak kehilangan akses terhadap hak-hak perdata, seperti hak nafkah, hak waris, dan akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta regulasi turunannya, yang membutuhkan reformasi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.



Dr. Dian Rahmat Nugraha, S.H.I, M.Sy. Lahir di Tasikmalaya, 30 November 1980. Pendidikan: A.IV Universitas Islam 45 Bekasi /Pendidikan/2005; S.1 IAIC Tasikmalaya/Hukum Islam/2003; S.2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung /Hukum Islam/ HKI/2014; S.3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung/Hukum Islam/HK/2025. Riwayat Pendidikan Non Formal: Ponpes Sukahideng; Ponpes Cintawana; Ponpes Cipasung; Ponpos Al-Muqowamah. Pengalaman Akademik dan Organisasi: Penghulu KUA kemenag

kota Bandung tahun 2011 -2017; Kepala KUA/Penghulu di kota tasikmalaya tahun 2017 s/d sekarang; Kepala KUA Kota Tasikmalaya Tahun 2021 s/d Sekarang; Ketua Penulisan Karya Ilmiah APRI Kota Tasikmalaya; Pengurus BKM Kota Tasikmalaya; Ketua BKM dan BP-4 Kec. Tawang; Wakil Ketua LPTQ Kec. Tawang; Pengurus PMII Kab. Tasikmalaya; Anggota Ika PMII Kab. Tasikmalaya; Pengurus MUI kec. singaparna tahun 2021 s/d sekarang; Pengurus MUI Desa Singaparna tahun 2021 s/d sekarang; Pengurus NU Ranting dan MWC NU Kec. Singaparna Tahun 2005 s/d Sekarang; Sekretaris LTNNU Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 s/d Sekarang; Pengurus ISNU Kec. Singaparna; Wakil Ketua DKM Istiqomah Singaparna; Penceramah tetap kajian rutin di masjid jami' al istiqomah; Penceramah tetap kajian rutin di masjid jami' al Mubaqok; Penceramah/ Khotib tetap di masjid Besar Tawang.



Penerbit **PUTRA SURYA SANTOSA**

 penerbitputrasuryasantosa

 penerbit_putrasuryasantosa



**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK HAK ISTERI DAN ANAK
IMPLEMENTASI KETENTUAN PENCATATAN
PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA**

Dr. Dian Rahmat Nugraha, S.H.I., M.Sy.

Dr. Dian Rahmat Nugraha, S.H.I., M.Sy.

PERLINDUNGAN HUKUM

HAK HAK ISTERI DAN ANAK

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA



Dr. Dian Rahmat Nugraha, S.H.I., M.Sy.

**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK HAK ISTERI DAN ANAK
IMPLEMENTASI KETENTUAN PENCATATAN
PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA**



PUTRA SURYA SANTOSA

PERLINDUNGAN HUKUM HAK HAK ISTERI DAN ANAK IMPLEMENTASI KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA

Penulis:

Dr. Dian Rahmat Nugraha, S.H.I., M.Sy.

Editor:

Dr. Diana Farid, S.Ag, S.H. M.E.Sy

Layout/Cover:

Tim MaSagi

Cetakan Pertama, Juni 2026

Penerbit:

CV. PUTRA SURYA SANTOSA

Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto

RT. 02/05 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com

HP: 08121603-3775

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA



Praktik pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Banyak pasangan hanya melangsungkan pernikahan secara agama tanpa mencatatkannya di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan meliputi pemahaman agama yang menekankan bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan agama, kendala ekonomi di mana biaya pencatatan dianggap memberatkan, jarak geografis yang jauh dari KUA bagi masyarakat di daerah terpencil, serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk perlindungan hak-hak perdata istri dan anak.

Secara legalitas, pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemn menjadi UU NO 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak perdata pasangan. Di Tasikmalaya, pelaksanaan regulasi ini belum maksimal

karena tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap aturan pencatatan, sehingga banyak perkawinan tidak terdaftar secara resmi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan hukum istri dan anak. Istri kehilangan hak-hak seperti nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum dalam kasus perselisihan rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kehilangan hak waris dari ayahnya dan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pencatatan perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri dan anak.

Tentunya buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu, dukungan akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Ucapan terima kasih juga penulis sampai kepada Penerbit yang bersedia mewujudkan catatan perjalanan sendiri penulis menjadi sebuah buku yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca lain. Dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tasikmalaya, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI



PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEORI MAQOSHID SYARIAH	19
BAB III TEORI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM	33
BAB IV KONSEP TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	55
BAB V PERLINDUNGAN HUKUM.....	83
BAB VI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTRI	97
BAB VII MAQOSHID SYARIAH	137
BAB VIII PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN	157
BAB IX PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	183
BAB X LEGALITAS PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU.....	209
BAB XI PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID AL- SYARIAH	229

BAB XII	IMPLIKASI PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ISTERI DAN ANAK	249
BAB XIII	PENUTUP	315
	DAFTAR PUSTAKA.....	323

1

PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya dikenal sebagai daerah religius dengan julukan *Kota Seribu Pesantren* dan *Kota Santri*. Selain memiliki tradisi keagamaan yang kuat, Tasikmalaya juga tumbuh sebagai kota dengan dinamika intelektual Islam yang hidup serta ekonomi berbasis umat yang berkembang pesat, sehingga dijuluki pula sebagai kota bisnis yang religius. Masyarakatnya dikenal plural, baik dari segi agama maupun keberagaman organisasi kemasyarakatan Islam. Di tengah kondisi tersebut, terdapat praktik sosial yang cukup menonjol, yaitu maraknya pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), atau dikenal sebagai *nikah siri*. Fenomena ini masih lazim terjadi di berbagai kalangan masyarakat, dan dalam sejumlah kasus, dilangsungkan dengan bantuan tokoh agama yang secara terbuka melayani pernikahan siri atas permintaan pasangan.

Meskipun dikenal sebagai kota religius, hasil wawancara dengan para amil dari sepuluh kecamatan di Tasikmalaya menunjukkan bahwa praktik nikah siri telah mengakar dalam masyarakat dan dianggap sebagai solusi praktis oleh banyak pasangan. Temuan ini dikuatkan oleh pernyataan para pelaku

dan tokoh agama yang memandang nikah siri sebagai realitas sosial yang sulit dihindari. Dalam pelaksanaan isbat nikah massal, tercatat sekitar 150 pasangan dari sepuluh kecamatan yang sebelumnya menikah siri. Fakta ini mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga formal serta kuatnya peran tokoh agama dalam urusan pernikahan..

Salah satu faktor penyebab utama maraknya nikah siri adalah rumitnya prosedur administratif pernikahan resmi. Pasangan di kecamatan seperti Indihiang, Purbaratu, Bungursari, dan Tawang mengalami kesulitan mengakses dokumen penting seperti akta cerai atau surat belum menikah. Ditambah lagi dengan anggapan keliru bahwa menikah di KUA itu mahal, padahal sebenarnya gratis jika dilakukan pada hari kerja di kantor KUA. Kurangnya informasi dan keterbatasan akses layanan menjadikan nikah siri sebagai solusi instan, terutama bagi pasangan yang menghadapi kehamilan di luar nikah atau pernikahan dini.

Di Kecamatan Cibeureum, praktik nikah siri dilakukan secara terbuka oleh tokoh agama setempat tanpa sanksi dari pihak berwenang. Masyarakat bahkan menganggap praktik tersebut sebagai hal yang lumrah karena dilakukan oleh sosok yang dihormati. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Tawang dan Mangkubumi, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Ketika negara gagal hadir secara efektif, legitimasi sosial terhadap praktik ilegal seperti nikah siri menjadi semakin kuat. Ini mengindikasikan melemahnya posisi hukum sebagai instrumen pengatur sosial.

Tidak hanya nikah siri, di beberapa kecamatan juga ditemukan praktik poligami dan poliandri ilegal yang dilakukan secara diam-diam tanpa prosedur hukum yang sah. Alasan utamanya adalah untuk menghindari

birokrasi atau karena takut legalitas tidak dikabulkan. Akibatnya, perempuan dan anak dalam pernikahan ini menjadi rentan dan tidak terlindungi secara hukum. Lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya pemahaman hukum memperparah situasi. Tanpa perlindungan hukum, potensi konflik dan pelanggaran hak semakin besar.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk merespons persoalan nikah siri. Edukasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang rawan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi pernikahan dan penindakan terhadap tokoh agama yang memfasilitasi nikah siri secara ilegal harus dijalankan secara konsisten. Komitmen pemerintah dalam penegakan hukum hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi erat antara KUA, pemda, dan masyarakat.

Proses verifikasi data isbat nikah massal, ditemukan fakta bahwa banyak pasangan menikah siri secara informal di rumah masing-masing dengan bantuan tokoh agama, tanpa kehadiran KUA atau saksi resmi. Masyarakat menganggap praktik ini wajar karena lebih efisien dan sesuai tradisi. Pergeseran norma ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak lagi dijadikan acuan utama. Oleh karena itu, pendekatan budaya yang inklusif dan edukatif sangat dibutuhkan agar norma baru yang terbentuk tidak merusak sistem hukum keluarga.

Persoalan keabsahan wali dalam nikah siri juga menjadi sorotan. Beberapa kasus menunjukkan wali yang menikahkan tidak sah secara syar'i (wali adol). Ini terjadi karena tidak adanya proses verifikasi oleh KUA. Ketika wali tidak sah, maka pernikahan cacat hukum, baik dari sisi agama maupun negara. Ini membuka peluang konflik

dan memperburuk posisi hukum perempuan dan anak dalam pernikahan. Diperlukan pelatihan untuk tokoh agama dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya keberadaan wali yang sah.

Banyak pelaku nikah siri menganggap pernikahan agama cukup untuk melegalkan hubungan, karena dianggap lebih baik daripada zina. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran moral, tetapi sekaligus memperlihatkan ketidaktahuan akan pentingnya legalitas formal dalam perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, pasangan tidak sadar bahwa dalam konflik, seperti perceraian atau hak asuh anak, mereka tidak punya kekuatan hukum. Penyuluhan hukum berbasis komunitas perlu dilakukan agar kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk secara kolektif.

Secara umum, maraknya nikah siri di Kota Tasikmalaya mencerminkan persoalan multidimensional yang menyangkut agama, sosial, dan hukum. Identitas kota yang religius tidak otomatis menjamin kepatuhan terhadap regulasi formal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai agama dan hukum negara. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat diperlukan dalam merumuskan solusi. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam menegakkan hukum keluarga yang adil dan berkelanjutan.

Pernikahan siri juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan peran otoritas keagamaan serta institusi negara. Ketika masyarakat tidak memperoleh penyuluhan hukum yang cukup, mereka cenderung menggantungkan diri pada tokoh agama sebagai sumber utama dalam mengambil

keputusan. Sayangnya, sebagian tokoh agama tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Ketika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi, maka dampak hukumnya kerap diabaikan. Ketimpangan informasi ini membuka peluang bagi berlanjutnya praktik nikah tidak tercatat. Masyarakat lebih mementingkan validitas agama ketimbang legalitas formal. Kurangnya kolaborasi antara tokoh agama dan KUA memperparah situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi aktif untuk memperluas pendidikan hukum kepada masyarakat

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif praktik nikah siri di Kota Tasikmalaya yang tidak lagi berlangsung secara sporadis atau individual, tetapi telah berkembang menjadi pola sosial yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pasangan yang menikah, tokoh agama sebagai pelaku akad, hingga institusi lokal yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan praktik tersebut. Fenomena ini mencerminkan persoalan struktural yang serius, di mana lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama, serta bergesernya otoritas hukum ke tangan otoritas moral keagamaan, menjadi faktor utama yang memengaruhi tingginya angka pernikahan tanpa pencatatan resmi. Di sisi lain, minimnya efektivitas regulasi dan lemahnya pengawasan lintas sektor turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Dalam konteks negara hukum, pernikahan tanpa pencatatan menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta potensi terjadinya ketidaktertiban dalam sistem administrasi kependudukan dan hukum keluarga secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik nikah siri tidak hanya dari sudut pandang yuridis normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi

sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya. Diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang kontekstual, sekaligus menjadi referensi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan oleh negara. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan merupakan bagian dari keabsahan pernikahan menurut hukum nasional. Walaupun sah secara agama, pernikahan siri bertentangan dengan prinsip legalitas formal dalam negara hukum. Ketidakterlibatan negara dalam pencatatan berarti absennya perlindungan hukum dan administrasi kependudukan yang berbasis data. Kesenjangan antara ketentuan agama dan regulasi negara harus diatasi dengan pendekatan hukum progresif agar tercipta jembatan antara dua norma tersebut

Secara sosiologis, nikah siri juga mencerminkan strategi masyarakat dalam merespons tekanan sosial seperti kehamilan pranikah dan pernikahan usia muda. Dalam banyak kasus, nikah siri dijadikan jalan keluar cepat untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, dampak jangka panjang dari praktik ini sangat kompleks, terutama terhadap status hukum anak. Stigma terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat masih tinggi, meskipun pernikahan itu sah menurut agama. Ini memperkuat marginalisasi terhadap anak dan ibunya. Oleh sebab itu, negara harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan sosial dan hukum secara merata

Nikah siri juga dapat membuka celah terjadinya eksploitasi terhadap perempuan, baik secara ekonomi

maupun seksual. Banyak kasus menunjukkan bahwa laki-laki memanfaatkan status nikah siri untuk hubungan sesaat tanpa komitmen jangka panjang. Karena tidak ada pencatatan resmi, perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah atau keadilan lainnya. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi gender ini diperparah oleh absennya regulasi yang ditegakkan secara konsisten. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang tidak hanya regulatif, tetapi juga memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi

Dari sudut pandang budaya, nikah siri sering dibenarkan oleh masyarakat atas dasar adat atau kearifan lokal. Namun, tidak semua nilai tradisional sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan. Ketika adat dijadikan pembenaran atas praktik yang melanggar hukum, negara perlu hadir untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan kepastian hukum. Hukum adat tidak boleh menjadi alat pembenaran pelanggaran hak dasar warga negara. Maka diperlukan pendekatan budaya yang mampu menjembatani nilai tradisi dan kepatuhan hukum

Pendidikan hukum di masyarakat merupakan pilar penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Banyak warga yang belum memahami risiko dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum. Bahkan, kurikulum pendidikan formal jarang membahas urgensi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, kampanye literasi hukum berbasis komunitas perlu diperluas ke seluruh wilayah. Lembaga keagamaan seperti pesantren dan KUA dapat mengambil peran aktif dalam penyuluhan hukum keluarga. Edukasi hukum berbasis lokal terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku sosial

Program isbat nikah massal memang memberikan solusi administratif terhadap persoalan nikah siri, tetapi program ini hanya menyentuh permukaan. Akar permasalahan seperti lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya akses edukasi tidak disentuh secara memadai. Oleh karena itu, isbat nikah perlu dibarengi dengan program pendampingan hukum. Pasangan yang mengikuti isbat harus mendapatkan edukasi tentang hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan. Evaluasi keberhasilan isbat juga harus mempertimbangkan perubahan sikap hukum masyarakat, bukan sekadar angka

Berbagai kerumitan yang ada didalamnya, penanganan nikah siri di Kota Tasikmalaya harus mengedepankan pendekatan lintas sektor. Solusi legal semata tidak cukup. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, tokoh adat, dan media massa harus diperkuat. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan ilmiah dan praktis untuk merumuskan kebijakan yang kontekstual dan berkeadilan. Pendekatan yang terintegrasi akan memungkinkan penanganan nikah siri secara lebih komprehensif dan berperspektif kemanusiaan. Kota Tasikmalaya, sebagai kota religius, seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum yang adil dan inklusif.

Kebaruan dari buku ini terletak pada pendekatannya yang holistik dalam membaca fenomena nikah siri di Kota Tasikmalaya, tidak hanya sebagai pelanggaran administratif atau penyimpangan normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk pola hubungan baru antara masyarakat, tokoh agama, dan institusi hukum negara. Berbeda dengan studi sebelumnya yang

umumnya berfokus pada aspek hukum normatif atau dampak hukum bagi perempuan dan anak, buku ini menghadirkan analisis interdisipliner yang mengaitkan dimensi sosiologis, kultural, dan keagamaan secara kontekstual dalam praktik nikah siri. Buku ini juga berusaha menelusuri pergeseran otoritas keagamaan dalam praktik perkawinan serta lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan regulasi pencatatan nikah di tingkat lokal. Dengan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai fokus kajian, tidak hanya mengangkat realitas lokal sebagai bahan analisis, tetapi juga menawarkan model pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat muslim di tingkat akar rumput.

Jumlah yang menikah sirri saja yang terdata sekitar 140 pasang yang terverifikasi oleh KUA dan pengadilan agama dalam sebuah peristiwa isbat nikah massal yang diadakan Oleh Pemkot Tasikmalaya tahun 2025 juga sebelumnya tahun 2024 diadakan isbat nikah gratis juga yang di sponori pembiayaanya oleh salah satu anggota dewan kepada belasan pasangan nikah dibawah tangan karena adanya pasangan yang sudah berkeluarga tinggal satu atap namun tidak punya surat nikah, ditambah jumlah pernikahan di kota Tasikmalaya yang terus menurun sejak beberapa tahun terakhir ini dalam data di Bimas Islam kemenag Kota Tasikmalaya Penyebabnya pernikahan sirri beranggapan bahwa pernikahan sirri sah menurut agama meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang terpenting bisa melangsungkan pernikahan tanpa ada halangan. Kemudian meskipun tidak tercatat di catatan Negara, mereka juga beranggapan bisa mengajukan Istbat Nikah



ke Pengadilan Agama. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan yang tidak di daftarkan di KUA.

Pengajuan Itsbat Nikah di PA Kota Tasikmalaya


Tahun	Jumlah peristiwa
2017	112
2018	151
2019	143
2020	91
2021	83
2022	97
2023	101
2024	113

Sumber : Panitera PA Kota Tasikmalaya, 2024

Jumlah permikahan pertahun di Indonesia dan Kota Tasikmalaya



Jumlah Pasangan Muslim Yang diidentifikasi nikah Tidak tercatat di kota Tasikmalaya



NO	KECAMATAN	JML PASANGAN
1	CIHIDEUNG	466
2	CIPEDES	540
3	TAWANG	307
4	INDIHANG	268
5	KAWALU	1.346
6	CIBEUREUM	647
7	TAMANSARI	1.699
8	MANGKUBUMI	1.127
9	BUNGURSARI	549
10	PURBARATU	433
JUMLAH		7.382

Pemahaman dan anggapan masyarakat tersebut tidak mengetahui akan dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan, terutama kerugian dan permasalahan bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, diantaranya catatan kependudukan, akta kelahiran, warisan, dan permasalahan yang muncul apabila terjadi sengketa tidak bisa diajukan ke Pengadilan.

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW dan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia yang disingkat HOCI, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan mempunyai pendapat lain yang menyatakan

bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan. Menurut pendapat ini, kedua ayat dari Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan tersebut. Harus dibaca sebagai satu ketentuan. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu segera disusul dengan pencatatan, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 BW dan Pasal 34 HOICI akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan.

Dikemukakan juga bahwa bilamana Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dikaitkan dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan Bab IV tentang Pembatalan Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, maka pencegahan maupun pembatalan suatu perkawinan hanyalah mungkin dilakukan bila prosedur pencatatannya ditempuh menurut ketentuan dalam PP Perkawinan. Bilamana perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka Bab tentang pencegahan dan Bab tentang pembatalan perkawinan dianggap sangat tidak berguna. Seandainya pencatatan perkawinan dianggap tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, maka banyaklah diantara perbaikan-perbaikan yang diinginkan masyarakat yang hendak dicapai dengan UU perkawinan ini yang tidak dilaksanakan misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan, anak-anak dan sebagainya.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam PP Perkawinan, perkawinan bagi agama Kristen di gereja, begitu pula bagi yang beragama Budha dilakukan di depan Altar Suci Sang Budha/Bodisatwa, agama Hindu dihadapan Brahmana

setelah itu mereka akan melakukan pencatatan pada kantor Catatan sipil

Pencatatan perkawinan meskipun hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada

Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak.
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak.
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak.
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya.

Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Dalam kitab-kitab fiqih kebanyakan fukaha menyebutkan alat bukti dengan Al bayyinah, Al hujjah. Ad dalil, Al burhan tetapi tiga yang terakhir ini tidak lazim diperkarakan. Bayyinah merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.

Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran dan perubahan dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan ciri dari masyarakat modern, bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipakai sebagai pembuktian. Seiring perubahan budaya ini, maka masalah yang dianggap penting ditulis dan dijadikan sebagai pembuktian

Mencatatkan perkawinan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan mitsaqan ghalidan atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, para

ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Menurut Wahbah Zuhaili syarat sah nikah adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.

Berdasarkan kriteria rukun maupun dan syarat perkawinan dimaksud, tampaknya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada ummat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk walimah. Pengumuman dalam bentuk walimah ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

Memang oleh berbagai kalangan bahwa keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan dan bukan pencatatan. Dalam kitab fikih klasik sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga perkawinan sirri masih hidup dalam sebagian tradisi masyarakat. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

(KUA). Nikahsirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan dan dampak dari perkawinan tanpa dicatatkan, baik bagi perempuan dan anak dari hasil perkawinan, maka perkawinan sirri tampaknya terus menjadi diskursus yang tak berujung. Satu sisi nikah sirri didorong oleh emosi ekagamaan, dipihak lain negara tidak memberikan perlindungan maksimal jika perkawinan tanpa dicatatkan. Kondisi ini menjadikan perkawinan sirri terus dikaji.

Dulu keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik, meski dari perspektif hukum Islam tidak “pencatatan” tidak termasuk kategori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan pernikahan merupakan bagian dari bentuk instrumen perlindungan negara terhadap warganya yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Faktanya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma

hukum Islam yang mnegezinkan perkawinan sirri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sehingga menimbulkan kerentanan, baik dari sisi nafkah, pemilihan harta hingga perlindungan terhadap anak, meski belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari perkawinan sirri, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, maka, norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat.

Sejatinya, pernikahan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak seringkali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Kompleksitas masalah tersebut berdampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini

membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan.

Melihat dampak negatif karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan yang terisolasi dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka upaya pembaruan hukum pencatatan perkawinan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan.

2

TEORI MAQOSHID SYARIAH

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. *Māqāṣid al-*

Syari'ah secara lughah (bahasa), *māqāṣid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *māqāṣid* dan *syari'ah*.

Māqāṣid adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *māqāṣid* berarti arah (*hādf*) atau tujuan akhir (*ghayāh*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqamah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap pertengahan (*i'tidal*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan usuliyun yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.

Sedangkan kata *al-Syari'ah* berasal dari "*syara'a as-syai*" dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari "*asy-syir'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Secara terminologis, kata *al-Syari'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya. Sedangkan secara terminologis, makna *māqāṣid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam Al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *māqāṣid al-Syari'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

Al-Bannānī memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawī mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum,

al-Samarqandī menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī dan al-Hājjib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *māqasid al-Syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawī dalam bukunya "*Membumikan Syariat Islam*" suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain dengan mengutip dari "*Mu'jam Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*" menjelaskan bahwa kata al-Syarī'ah berasal dari kata 'syara'a' yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syarī'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Pada Abad ke-20 M teori *māqasid* secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn 'Āsyūr, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai *māqasid* hukum sistem sosial dalam Islam), Ibn 'Āsyūr mengelaborasi *māqasid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Baik dinilai kontribusi Ibn 'Āsyūr sebagai bagian dari reinterpretasi teori *bifzun-nasli*, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn 'Āsyūr membuka pintu bagi para cendikiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *māqasid* dalam berbagai cara baru.

Pendefinisian secara rinci baru diusahakan oleh *ushuliyūn* pada abad modern seiring munculnya wacana

menjadikan teori *māqasid* sebagai ilmu tersendiri. Dalam hal ini terlihat dari sikap sebagaimana ulama yang cenderung mendefinisikan secara lengkap, mencakup *māqasid al-'ammāh* dan *māqasid al-khassāh*. Sedangkan yang lain cukup mendefinisikan dalam konteks *māqasid al-'ammāh* saja. Imam Al-Syatibī membagi maslahat menjadi dua: pertama *māqasid al-Syar'i*; kedua *māqasid mukallaf*. Pada *māqasid al-Syar'i*, Al-Syatibī membaginya menjadi empat: pertama, tujuan *māqasid al-Syarī'ah* kedua, cara memahami *māqasid al-Syarī'ah* ketiga, pembebanan *māqasid al-Syarī'ah* untuk mukallaf dan keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syarī'ah.

Lebih lanjut kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Kemaslahatan itu tidak lebih dari 3 (tiga pendekatan.) macam, yaitu kemaslahatan primer (*darūriyyah*), sekunder (*hājiiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Oleh karena itu, segala macam penggalan hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat

A. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum

bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah swt. dalam mewajibkan jihad pada surah Al-Baqarah, surah ke 2:193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.

B. Kebutuhan Hajjiyat

Kebutuhan *hajjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Lapangan *mu'amalat* pun mensyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam

adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya, pada surah Al-Maidah, surah ke 5: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. Al-Maidah : 6).

Dan Firman Allah Swt dalam surah Al-Hajj, Surah ke 22: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ مَا أَنزَلَ فِي الْبُحُرِ وَالْبُحَيْرِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعِصُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama

suatu kesempatan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”.

C. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat, mu'amalat, dan 'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain di bidang muamalat. Dibidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak

dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surah al-Maidah di atas. Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ahnya* yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid syari'at* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Cara ini dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara

khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya, itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (*maslahah mursalah*), dan lainnya seperti *istishab*, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkutat pada persoalan *'illah* hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap

sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian '*illah*' dalam *ushul fikih*. Ada peralihan makna atau perubahan semantik '*illah*' dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.

Kemaslahatan sebagai *maqasid al-syari'h* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

- 1) *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan

masalah.

- 2) *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau *common sense*.
- 3) *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- 4) Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

"*Maqasid al-Syari'ah* sebagai Teori dan Metode Hukum Islam serta Relevansinya dengan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum", mengatakan bahwa ada tiga fase yang dilalui oleh *al-maqashid al-syari'ah*; 1) *maqashid al-syari'ah* sebagai pemikiran dan belum Nampak sebagai sebuah konsep walaupun seraca implisit sudah ada dalam ijtihad yang berbasis *mashlahah*, 2) *maqashid al-syari'ah* dengan posisi sebagai teori tujuan hukum, dan 3) *maqashid al-syari'ah* sebagai teori dan metode hukum Islam.

Pembahasan teori *māqasid al-Syari'ah* tidak hanya dipopulerkan oleh Imam Al-Syatibī saja, akan tetapi juga dibahas oleh kalangan-kalangan ulama ushul lainnya. Jika

dibandingkan dengan para ulama usūl sebelumnya, Imam al- Haramayn al-Juwaynī adalah ulama pertama yang membahas teori māqasid al-Syārī'ah. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhān 'fi Usūl al-Fiqh'. Dalam bab qiyas, al-Juwayni menjelaskan illat (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al- Juwaini disebut peletak dasar teori māqasid al-Syārī'ah.

Salah satu māqasid al-Syārī'ah ialah memelihara keturunan (*al-nasl*). Sebagaimana dibahas al-Syāri' (al-Qur'an dan Hadis) memeliharanya dari sisi wujud dan 'adam. Dari sisi 'adam, al-Syāri' menetapkan haramnya zina. Menurut Ibn Rusyd zina adalah hubungan intim yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan karena *syubhat*, atau bukan karena wat' terhadap budak yang dimiliki. Setelah menetapkan keharaman zina, al-Syāri' juga menetapkan hukum fisik. Lalu al-Syāri' menetapkan ketentuan yang bersifat *akhlāqī*, yaitu haramnya menikahi pezina. Hukum ini dijelaskan beriringan dengan ayat yang menjelaskan hukum fisik (surah an-Nūr ayat 2 dan 3). Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِبَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۓ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang

berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”.

Al-Qurtubī mengangkat perbedaan penafsiran, bahwa kata nikah dalam ayat 3 surat al-Nūr sebagai hubungan intim oleh sebagian ulama. Namun menurut ‘Alī al-Sābūnī, redaksi ayat justru mendukung penafsiran kata nikah dalam arti akad nikah, dan di dukung oleh *asbāb al-nuzūl* ayat. Dari sisi ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi pezina. Menyikapi hal ini penulis cenderung pada sikap moderat, bahwa ketentuan ini bersifat *akhlāqī* seperti pendirian Yūsuf al-Qaradāwī.

Memelihara nasab merupakan bagian dari *Maqāsīd al-Syārī’ah darūriyyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga (*nasl*). Sebab memelihara nasab anak adalah melalui proses menikah sehingga lahirlah anak yang sah. Sedangkan anak di luar nikah, maka disebut dengan istilah anak zina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah saw. di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanyalah.

Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *al-mafhūm al-mukhālafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi *bayānī*, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan ‘Amrū ibn al-‘Ās yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal dalam musnad-nya. Lalu pendapat ini

dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (syaz̄z̄) pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (ayah zina).

Lalu perkawinan beda agama antara Islam dan non Islam yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah akan masuk pada perzinahan dalam hukum Islam yang oleh karenanya akan mempengaruhi hak-hak hukum anak yang dilahirkan.

3

TEORI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

Hukum memiliki peran yang sangat mendasar dalam membentuk keteraturan dan harmoni di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang berkelanjutan. Ketiga tujuan ini saling melengkapi, menjadi panduan normatif bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang ideal. Pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga instrumen pembebasan dan transformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

A. Teori Keadilan Hukum

Keadilan dalam bahasa orang terdahulu sinonim dengan *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang

sama pula dengan pengertian *al-qisth*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Surat al-Syura ayat 17 dan surat al-hadid ayat 25, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ ١٧

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? (Surat al-Syura ayat 17).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-hadid ayat 25).

Istilah keadilan pada umumnya berkaitan dengan penetapan hukum atau kebijaksanaan pemimpin. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya

sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait. Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu, yaitu kecenderungan sikap yang menyimpang dari kebenaran. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan lezaliman daripada keadilan. Al-Quran surat al-Maidah ayat 8 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Almaidah ; 8).

Perintah berlaku adil dalam agama islam ditujukan kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan tersebut akan merugikan kerabat sendiri. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat, bahkan kepada orang non muslim pun Umat islam diperintahkan berlaku adil.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh

manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam perintah Allah swt atas hamba-hamba-Nya banyak sekali. Seperti perintah haji bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menuanikannya, perintah puasa bagi yang mempunyai kekuasaan untuk menuanikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi kadar maksimal kekayaan atau nisab dan lain sebagainya.

Berdasarkan keadilan inilah lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan; kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder. Suatu kaidah fiqhiyah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ، الْأَمْرُ ضَاقَ إِذَا

Jika suatu perkara menyempit (menjadi sulit), maka diberi kelonggaran; dan jika suatu perkara menjadi luas (longgar), maka bisa dipersempit.

Keadilan dalam konsep teologi mu'tazilah dikenal sebagai salah satu prinsip aqidah yaitu prinsip kedua setelah prinsip tauhid. Keadilan dalam teologi mu'tazilah mengandung dua pengertian. *Pertama*, keadilan berarti perbuatan. *Kedua*, keadilan berarti setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. Adapun

apabila keadilan itu berarti perbuatan, maka Allah tidak berbuat buruk atau jelek (al-Qubh). Teori keadilan ini melahirkan dua teori, yaitu: teori al-salah wa al-aslah, dan teori al-husn wa al-qubh. Kedua teori ini dikembangkan lagi sehingga menjadi dua pernyataan. Pernyataan pertama, "Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan adalah sia-sia dan percuma". Pernyataan kedua, "Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subyektif sehingga dalam perbuatan baik, seperti adil dan jujur, terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal"

Teori Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (khor) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga kategori yaitu: Alamiah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Kategori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles.

Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusia pun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at.

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan revelasional (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil

atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya, adalah suatu saluran yang diilhamkannya Hikmah Ilahi pada manusia. Menurut ar-Razi, para filosof besar telah memberi contoh bagaimana mereka memperjuangkan standar keadilan, yang realisasinya berupa kebajikan-kebajikan tertinggi yang berupa: kesederhanaan, kasih sayang, kebajikan universal, usaha untuk mendapatkan kepentingan bagi semua orang. Bagi ar-Razi, keadilan merupakan keadilan etis sebagai suatu pernyataan yang hanya berasal dari akal budi yang sama dengan kebajikan Allah atau kebajikan yang bersumber dari wahyu.

Konsep keadilan versi Mu‘tazilah merupakan bagaian dari pokok ajarannya yaitu (a) Keesaan Allah (at-Tauhid), (b) Keadilan (al-‘Adl), (c) Janji dan Ancaman (al-Wa‘idu wa al-Wa‘dudu), (d) Posisi antara dua tempat (al-Manzilah baina al-Manzilatain), (e) Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma‘ruf wa Nahy al-Munkar).

Prinsip keadilan versi Mu‘tazilah dapat dirinci sebagai berikut: a. Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan. b. Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu kekuatan yang dijadikan Tuhan kepada manusia. c. Makhluk diciptakan Tuhan atas dasar hikmah dan kebijaksanaan. d. Tuhan tidak menghukum atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh sesuatu kecuali yang disuruh. e. Manusi dapat dilarang atau diucegah untuk melakukan qudrat dan iradat. Mu‘tazilah mengakui bahwa selain keadilan yang dicawntukna dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya. Oleh karena itu doktrin keadilan Mu‘tazilah mensyaratkan eksistensi dua

standar keadilan yaitu: a. Keadilan Retribusif (Ilahiyah), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari'at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat. b. Keadilan Rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam perilaku manusia di muka bumi.

B. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan

yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Nilai dasar yang *pertama*, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai.

Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah

keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Nilai dasar yang *kedua*, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai “utilitarianism” atau madzhab utilitis.

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya “Introduction to the Principles of Morals and Legislation” (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan

atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Nilai dasar yang *ketiga*, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain ada sebagian pemikir beranggapan, bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

C. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan,

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, *ijma'*, *qiyas*, dsb.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada duaunsur dalam paham negara hukum. Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat.

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala

hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidakada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif*).

2. Tujuan Kepastian Hukum

Kompleksitas permasalahan manusia abad modern merupakan faktor utama dalam penekanan terhadap dua sumber rajih hukum islam yakni AlQur'an dan Hadis untuk tetap bisa memayungi keberagaman dan perkembangan problematika tersebut dalam wadah

syari'ah. Namun, jika mengulas kembali kepada semua metode penalaran, baik metode penalaran bayany, ta'lily, dan istilahi, maka dapat kita tarik benang merah bahwa inti dari semua metode tersebut tetap merujuk pada pemahaman Al-Qur'an dan Hadis secara tekstualis. Disebut demikian karena penulis berpendapat bahwa bagaimanapun penalaran logika yang dipakai dalam memahami suatu kasus, namun dalam pengambilan konklusi hukumnya ia harus tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, dalam hal ini kekuatan teks masih sangat dominan. Disisi lain, dapat kita jumpai kajian Qath'i dan Zhanni dalam nushuus yang merupakan dua formula khusus yang dibuat untuk mempermudah dalam pengklasifikasian pemaknaan tekstualis Al-Qur'an dan Hadis. Namun, akibat dari kedua formula ini pemaknaan Al-Qur'an dan Hadis dirasa sangat sempit sehingga muncul pertanyaan apakah teks yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya sebatas seperti tekstualisnya saja? atautkah didalam teks yang bahkan bersifat Qath'i sekalipun ia sebenarnya diturunkan hanya sebagai pedoman umum konteks sehingga ia mempunyai makna yang lebih dari sekedar teks?, demikian juga dengan Hadis. Padahal kita sadari bahwa turunnya Al-Qur'an dan Hadis sendiri juga sangat erat kaitannya konteks pada masa itu. Sehingga jika Al-Qur'an dan Hadis dianggap shoolihun fi kulli zamaan wal makaan, maka seharusnya tidak diragukan lagi bahwa ia mampu menjadi kitab solusioner bagi problematika modern dan bukan hanya problematika ketika keduanya diturunkan.

Qath'i pada dasarnya bermakna absolut atau tetap, sementara Zhanni bermakna relatif atau nisbi. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam penerapannya.

Pada Al-Qur'an aspek kedatangannya kebenaran sumber/al-wurud sudah pasti dikatakan Qath'i sehingga dalam tataran Zhanni hanya menyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja, namun pada Hadis, dua aspek tersebut masuk kedalam pengkajian Qath'i dan Zhanni.

Perkembangan kasus pada era modern membuat Qath'i dan Zhanni seakan tidak relevan, padahal keduanya masih sangat membantu dalam pemecahan kasus kontemporer. Namun, untuk menjembatani perbedaan perspektif yang membuat konsep Qath'i dan Zhanni ditiadakan, maka dibuatlah pengembangan dalam pemahamannya. Pengembangan tersebut adalah perubahan pada dasar teori agar pada kedua konsep tersebut. Konsep Qath'i dan Zhanni bukan lah sebuah metode, melainkan kajian dari ijtihad.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi

itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ini adalah terkait dengan putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak pengajuan dispensasi perkawinan. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim

harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

4

KONSEP TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada zaman Rasulullah tidak ada istilah pencatatan perkawinan melainkan terdapat tradisi *I'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *I'lan an-nikah* sangat disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, Salah satu bentuk *I'lan an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Pada masa awal Islam, acara *walimah* merupakan bentuk pengakuan dan jaminan bagi masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebudayaan di masyarakat serta kemajuan dalam administrasi dan ketatanegaraan, maka bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, yaitu pencatatan perkawinan berupa akta nikah.

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa

perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galidz*) perkawinan, dan lebih utama lagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan yaitu sebagai alat bukti hukum yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami atau istri.

Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya jika surat-surat dalam bentuk akta nikah tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian hanya berlaku jika seorang saksi tersebut masih hidup. Dengan tidak adanya akta nikah akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak dan waris.

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan terhadap status dan hak anak, apabila perkawinan tidak dicatatkan akan berdampak terhadap status anak dan anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara. Oleh karena itu, melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, maka seseorang dapat membuktikannya bahwa dia sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan perkawinan juga untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.

Adapun dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap suami istri, yakni suami istri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan kewajibannya. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri, maka pihak yang

dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Sebab suatu perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dipandang tidak resmi di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut menimbulkan kemudaratan dalam ikatan perkawinan.

Proses pencatatan perkawinan dimulai dari pemberitahuan kehendak menikah, bagi orang yang beragama Islam kemudian pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Setelah itu PPN akan memeriksa persyaratan yang telah diajukan kepadanya. Apabila syarat yang diajukan itu ada kurangnya, maka PPN berkewajiban akan memberitahukan kepada kedua mempelai agar syarat yang kurang harus dilengkapi. Jika persyaratan yang diajukan lengkap, maka PPN akan membuat pengumuman tentang pelaksanaan nikah. Pengumuman dilakukan selama 10 hari dan setelah pengumuman dilakukan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah oleh suami dan istri, wali, dua orang saksi dan PPN. Dengan ditandatangani akta nikah, maka secara resmi perkawinan tersebut telah tercatat di dalam administrasi negara dan suami istri diberikan buku kutipan akta nikah, sebagai bukti bahwa mereka secara resmi sudah menikah.

Melalui pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai bukti autentik bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena bentuk dari akta nikah berupa surat yang dapat dibaca dan bersifat resmi yang tercantum dalam suatu daftar yang khusus disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai pembuktian telah diadakannya suatu pernikahan. Pencatatan bukanlah salah satu peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua mempelai dikenakan denda dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan) atau *compassionate marriage*.

Adapun terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi.

Undang-undang perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah; (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Pegawai pencatatan nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar suatu perkawinan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

Sebagaimana konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa demi berlangsungnya kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kiranya dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya dua instansi:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan sangatlah penting walaupun di dalam undang-undang perkawinan

hanya diatur oleh satu ayat dan dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum di

sini sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dimaknai dengan tidak sah (*la yasihhu*). Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, yaitu pasal 34 ayat (1) sampai (7) sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. Selanjutnya dalam pasal 35 yaitu: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.

Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di

Indonesia oleh warga negara asing dengan orang Islam di Indonesia, maka harus warga Negara asing yang beragama Islam serta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia". Hal ini berarti, warga negara asing yang akan melakukan perkawinan dengan orang Islam di Indonesia harus warga negara asing yang beragama Islam.

4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat (1), yaitu:

- 1) Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Kemudian pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:
 - 1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
 - 2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
 - 3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan

e. Penyerahan Buku Nikah.

Pencatatan perkawinan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya bisa diqiyaskan karena pernikahan juga merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amalan *mu'amalah*.

Dalam pemahaman Islam ada dua macam amalan seorang muslim, yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Maka, pernikahan merupakan suatu amalan *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan pinjam-meminjam. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...". (Q.S Al-Baqarah: 282)*

Menurut sebagian ulama dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan hutang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis hutang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan hutang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Apabila akad hutang piutang yang secara tertulis dalam bentuk urusan *mu'amalah* harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah *mu'amalah* biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Pencatatan perkawinan sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya"

Karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Maka, pencatatan perkawinan ialah peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam. Penjelasan tersebut sesuai dengan dasar masalah, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati.

Dalam hal ini, hukum perkawinan tanpa dicatatkan tetap sah secara agama akan tetapi secara Negara tidak akan mendapatkan kekuatan hukum apapun. Seorang muslim tidak boleh sekehendak hatinya melanggar peraturan perundang-undangan terutama dalam peristiwa pencatatan perkawinan, karena pencatatan

perkawinan merupakan suatu bukti ketika berurusan dengan lembaga resmi pemerintahan, terutama pengadilan.

Pencatatan perkawinan adalah syarat administrative dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan. Artinya perkawinan tetap sah, karena sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka diaturnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan untuk mempunyai kekuatan hukum. Dampak yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Menurut Prof Aden Rosadi menganalisis regulasi perkawinan beliau menjelaskan bahwa Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur tata tertib perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan agama masing-masing, di mana perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat secara resmi. UU ini mengedepankan asas monogami, kedewasaan calon mempelai, kesetaraan hak suami-istri, serta prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga. Sebelum UU ini berlaku, hukum perkawinan di Indonesia bervariasi tergantung golongan dan latar belakang hukum adat, agama, atau kolonial. Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai

akad yang kuat (mitsaaqan galīdan) dan bentuk ibadah, meskipun dalam praktiknya lebih dominan aspek muamalah. UU ini juga menegaskan larangan terhadap perkawinan sesama jenis dan bentuk perkawinan tidak lazim lainnya, serta memperjelas kedudukan administrasi perkawinan bagi umat Islam maupun non-Islam.

5. Sejarah Pencatatan Perkawinan

Munculnya pencatatan perkawinan karena lemahnya rasa tanggung jawab dan hubungan dalam keluarga serta anak-anak. Pada zaman dahulu ikatan keluarga dalam pasangan suami istri sangat kuat tidak ada yang saling mengingkari kewajibannya, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, saling menjaga dan saling mempercayai dalam kelangsungan hubungan mereka, walaupun tidak disertai dengan pencatatan perkawinan.

Pada masa awal Islam terdapat praktik *i'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat) yang merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan salah satu bentuknya ialah *walimah al-'urusy* (resepsi/pesta perkawinan). *Walimah* adalah hidangan makanan yang terdapat di dalam suatu acara pesta perkawinan atau makanan untuk para tamu undangan yang hadir. Acara *Walimah* diadakan ketika akad perkawinan berlangsung atau sesudahnya, atau setelah pengantin berhubungan badan setelah akad nikah, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu melakukan *walimah* sesudah *dukhul*. *Walimah* Bisa juga dilaksanakan sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Akad nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka acara *walimah* sangat dianjurkan untuk “mengumumkan” kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa bagi kedua mempelai dan kedua mempelai sudah menjadi suami istri yang sah secara *syar’I*. *Walimah* berfungsi agar terhindar dari fitnah terhadap kedua pasangan suami istri. Selain itu, orang yang diundang dalam acara *walimah*, wajib untuk hadir dan menunjukkan perhatiannya dan membahagiakan orang yang mengundang *walimah*.

Ulama berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan dalam *walimah* adalah wajib kifayah dan ada yang mengatakan Sunnah. Adapun hukum menghadiri undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama adalah sunah muakkad dan sebagian pengikut Syafi’I berpendapat wajib. Undangan tersebut wajib dihadiri, apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Undangan *walimah* ditujukan untuk seorang mukallaf, merdeka, beragama Islam dan berakal sehat.
2. Undangan *walimah* tersebut tidak mengkhususkan hanya kepada orang kaya saja dan orang yang disenangi atau dihormati sedangkan orang miskin atau orang yang tidak disenangi tidak diundangkannya, maka hukumnya adalah haram
3. Belum didahului oleh undangan lain, jadi jika telah didahului oleh undangan lain maka yang pertama harus didahulukan.
4. Dalam acara *walimah* tidak diselenggarakan perbuatan munkar.

Pencatatan perkawinan tidak terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik seperti halnya dalam kitab Al-Umm karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, hanya dikenal adanya nikah *sirri* namun pengertian nikah *sirri* di masyarakat Indonesia berbeda dengan pengertian nikah *sirri* dalam kitab-kitab klasik. Di Indonesia, pengetahuan tentang nikah *sirri* ada dua pengertian yakni nikah di bawah tangan dan nikah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nikah di bawah tangan artinya nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *sirri* secara rahasia atau sembunyi-sembunyi adalah nikah yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang terutama Pegawai Pencatat Pernikahan, karena jika diketahui banyak orang akan menghambat pernikahannya tidak sah.

Adapun Nikah *sirri* dalam kitab-kitab klasik dapat dilihat dari dua pengertian. Pertama, adalah pernikahan yang tidak diberitahukan pada semua orang dengan cara memukul *duff*, atau pernikahan yang tidak adanya saksi atau karena kurangnya saksi. Kedua, nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak diberitahukan dengan cara *duff* sebagai tanda adanya pernikahan. Dalam pernikahan *sirri* butuh kejelasan status suatu pernikahan seseorang, baik itu dengan adanya saksi-saksi atau pengumuman, dengan cara memukul gendang (*duff*). Pada zaman dahulu dalam melangsungkan suatu pernikahan cukup hanya dua orang saksi pernikahan dan mesti orang yang adil serta berakal agar dapat memberikan keterangan yang jelas dalam permasalahan perkawinan dan tidak mesti melakukan pencatatan perkawinan.

Kondisi tersebut yang dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, saksi tetap menjadi salah satu syarat dalam perkawinan, tetapi dalam cakupan pengadilan pada saat ini yang menjadi bukti terkuat adalah surat-menyurat (autentik). Dengan demikian, walaupun suatu perkawinan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan apapun. Pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam khazanah, fikih konvensional dan kitab-kitab yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah Saw., tetapi tujuan dan urgensinya untuk saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini, diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebutkan dengan akta. Dengan demikian, salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.

Jika dibuka kembali kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami

istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah, yang dengan tegas al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya. Dengan demikian, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dapat dikatakan baru diterapkan dalam masyarakat Islam ketika terjadinya pembaruan hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada suami, istri dan anak. Ketentuan dalam Undang-Undang yang mengharuskan pencatatan dalam perkawinan tersebut wajib dilakukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum akan mendapatkan sanksi pidana dan perkawinannya bahkan dianggap batal.

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 1 ayat (1)). Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah mengalami beberapa proses selama 15 bulan lamanya, dalam undang-undang ini disebutkan

dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, yang di antaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak memberitahukan kepada Pencatat Nikah, maka didenda sebanyak Rp7.500. Begitu pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp7.500.

Hukum pencatatan perkawinan terlahir disebabkan oleh adanya peristiwa yang terjadi pada kaum perempuan, pada saat itu organisasi perempuan melakukan momen Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Momen kongres tersebut membahas keburukan-keburukan pada perempuan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, selain itu pada kongres tersebut menuntut untuk dibuatnya hukum untuk melindungi hak-hak kaum perempuan yang hanya dianggap sebelah mata sehingga terjadi peristiwa yang tidak melindungi hak-hak perempuan seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan. Sehingga dirancanglah Undang-undang perkawinan yang dapat melindungi perempuan walaupun pada masa itu masih dibawah kekuasaan kolonial Belanda.

Kesimpulannya bahwa pencatatan perkawinan berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Namun, pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas

dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak dicatatkan karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan dan diikuti pula PP No.9/1975 tentang UU No.1/1974 ini, merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum tertulis guna mengganti hukum peninggalan kolonial untuk dijadikan hukum nasional. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut, upaya ini telah menghasilkan beberapa perubahan perundang-undangan di antaranya adalah UU No.1/1974.

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum Perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang

berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan.

Kemudian Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019, perubahannya ialah tentang batasan usia minimal dalam perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, hal ini dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, maka diubah batas usia minimal dalam perkawinan dipersamakan dengan batas usia minimal bagi laki-laki yaitu menjadi 19 tahun untuk kedua pasangan laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019. Batas usia tersebut dalam arti telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa mengakibatkan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, selain itu diharapkan dapat menurunkan resiko kematian seorang ibu dan anak.

6. Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Fiqh

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh ulama fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, di zaman Rasulullah ada larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua,

kelanjutan dari yang pertama, maka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-'ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'I tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.

Pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, hanya dikenal adanya nikah *sirri* namun dalam konsepsinya berbeda dengan pengertian sekarang. Nikah *sirri* dalam konteks kitab-kitab klasik dapat dilihat dari dua pengertian. Pertama, adalah pernikahan yang tidak diumumkan pada khalayak ramai, dengan cara memukul *duff*, atau pernikahan yang tidak menghadirkan saksi atau karena kurangnya saksi.

Berdasarkan hal ini, Imam al-Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan dua orang saksi dalam pernikahan. Ia

menjelaskan bahwa jika ada orang yang menikah dengan dihadiri seorang wali dan dua orang saksi, lalu mereka merahasiakannya, atau memberi pesan agar pernikahan tersebut dirahasiakan, maka hal tersebut makruh hukumnya walaupun nikahnya tetap sah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir. Di antara para sahabat dan generasi setelahnya yang membenci nikah yang dirahasiakan (*sirri*) adalah: Umar bin Khathab, Urwah, Ubaidillah bin Abdullah bin Uthbah, Sya'bi dan Nafi.

Kedua, nikah yang tergolong nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan *duff* atau membakar sesuatu (sampai terlihat asap) sebagai tanda adanya pernikahan. Hal pertama suatu pernikahan dianggap *sirri* karena tidak adanya saksi, sedangkan dalam hal yang kedua pernikahan dianggap *sirri* ketika tidak ada pengumuman atas akad yang telah dilakukan. Dalam hal ini perlulah kejelasan status pernikahan seseorang, baik itu dengan saksi-saksi atau adanya pengumuman, baik secara eksplisit atau implisit dengan cara memukul gendang (*duff*).

Konsep nikah *sirri* berdasarkan ulama kontemporer dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan tanpa saksi dan wali, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang dan kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak).

Imam al-Qarafi menyatakan bahwa Imam Malik bin Anas tidak mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, tetapi harus diumumkan setelah akad ketika hendak berhubungan. Jika tidak, maka perkawinan ini tergolong tidak sah dan konsekuensi hukumnya adalah

rajam bagi mereka yang tetap berhubungan badan layaknya suami istri. Meskipun mengharuskan adanya saksi setelah akad nikah, al-Qarafi menganggap nikah yang hanya memiliki satu orang saksi sebagai syubhat, dan tidak boleh langsung dijatuhkan hukuman. Sementara itu, bagi pasangan yang menikah dengan dua orang saksi, tetapi tetap merahasiakan status perkawinannya maka dianggap batal nikahnya. Menurutnya, saksi menjadi penting untuk mencegah kerusakan status sebuah akad dan adanya gharar dalam akad itu sendiri, selain seorang hakim (qadhi) akan memutus suatu perkara akan sangat tergantung dengan adanya bukti. Oleh karena itu, melihat urgensi dan tujuan tersebut Imam al-Qarafi mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan.

Al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth*, menyatakan bahwa saksi termasuk ke dalam rukun nikah, sementara pengumuman (*I'lan*) hanya sebagai penguat suatu akad perkawinan. Pendapat tersebut bertentangan dengan Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni Syarah Al-Kabir*, yang memasukkan salah satu syarat nikah adalah dua orang saksi, meski menurut keterangan al-Daruquthni, Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengharuskan saksi sebagai syarat nikah, karena Rasulullah Saw, menikahkan Shafiyah tanpa adanya saksi.

Terkait dengan konsekuensi-konsekuensi hukum, dalam konteks saat ini justru terbalik dengan kondisi seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut. Saksi tetap menjadi salah satu unsur dalam perkawinan, tetapi dalam lingkup pengadilan saat ini justru yang menjadi bukti terkuat adalah surat-menyurat

(autentik). Dengan demikian, ketika suatu perkawinan dilakukan, meski telah terpenuhi syarat dan rukun seperti yang disebutkan fikih, tapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan apa-apa.

7. Manfaat Adanya Pencatatan Dalam Nikah

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, antara lain:

- a. Mendapat perlindungan hukum Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan buktibukti autentik akta pernikahan yang resmi. Pencatatan Perkawinan
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN.
- d. Terjamin keamanannya Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari

kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

5

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja

berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang

mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkpersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

C. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kewajiban perusahaan penanam modal asing antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga Negara Indonesia, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 11.
2. Melakukan kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal Indonesia.
3. Mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.
4. Memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan pemerintah. Wajib menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar berangsur-angsur tenaga kerja warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Sedangkan hak penanam modal asing adalah:

1. Pemakaian atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.
2. Hak untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga kerja ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
3. Hak transfer dalam valuasi asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

- a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
- b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia.
- c. Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
- d. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
- e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Selain itu, hak dan kewajiban penanam modal khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan 34 pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak penanam modal asing meliputi:

1. Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan.
2. Melakukan transfer dan repatriasi (pengiriman) dalam valuta asing.
3. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
4. Mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
5. Mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
6. Hak pelayanan.
7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal telah ditentukan dalam pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu meliputi:

1. Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:
 - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
 - c. Hak pelayanan.
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi penanaman Modal.
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa penanam modal tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya seperti bidang lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan, pertanahan, dan lain-lain. Apabila penanam modal melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, administratif, denda, dan perdata.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak-hak penanaman modal. Aktualisasi dari peran sebagai penegak hukum ini adalah:

1. Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana maupun perdata sehingga mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dengan tepat dan dapat mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak pada tingkat pra peradilan.
2. Menguasai teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan sehingga mampu membuat terang dan terungkapnya setiap tindak pidana yang terjadi.
3. Mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi "Crime Hunter" dengan motto "Walaupun langit esok akan runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan."

4. Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengungkapkan pembuktian secara ilmiah dalam kasuskasus yang terjadi.
5. Mampu melakukan koordinasi dengan segenap instansi terkait dalam usahanya menegakan hukum menurut sistem peradilan pidana khususnya dan serta mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perlindungan hak-hak penanaman modal. Budaya Paternalistik masih hidup dan melekat pada sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. hal-hal yang diucapkan oleh pimpinan formal maupun informal walaupun terkadang pernyataan itu tidak sesuai dengan hak penanam modal namun karena diucapkan oleh pimpinan kharismatik lalu dianggap sebagai suatu kebenaran atau walaupun dalam hati kecilnya menolak namun tidak berani mengungkapkan kesalahan dari ucapannya tersebut, sehingga mengurangi hak dari penanam modal yang dapat juga dinamakan kesadaran hukum yang rendah. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sinergitas antara negara dan warga negaranya terutama dalam penegakan hukum, agar tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

6

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTRI

A. Konsep Anak dan Perlindungan Hak-Haknya di Indonesia.

1. Pengertian Anak.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah (a) keturunan kedua dari manusia. Pengertian anak secara umum juga dipakai untuk menyebut keturunan kedua dari manusia, binatang, tumbuhan dan benda, (2) anak sebagai manusia yang masih kecil.

Menurut hukum adat Indonesia, pengertian anak digunakan untuk membedakan antara manusia yang sudah dewasa dan yang belum dewasa. Kedewasaan manusia ditandai dengan kecakapan-kecakapan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sehingga masyarakat mengkategorikan sebagai telah dewasa, misalnya telah menikah, telah "*kuat gawe*" (mengerjakan pekerjaan orang yang telah dewasa, seperti bertani, bertukang, berdagang, nelayan dan sebagainya,

Menurut beberapa peraturan perundangan di Indonesia, pengertian anak berkonotasi tertentu dari batasan kelompok umur tertentu pada manusia. Dan beberapa perundangan telah memberikan kriteria anak antara lain:

(1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU perkawinan tidak secara tegas dan langsung membedakan kriteria seseorang disebut telah dewasa dan kapan seseorang masih disebut sebagai anak, hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun adalah harus memperoleh izin dari orang tuanya. Sedang ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang batasan minimum untuk dapat melakukan perkawinan bagi pria adalah usia 19 tahun, sedang bagi wanita adalah usia 16 tahun.

Namun demikian ketentuan tentang syarat perkawinan tersebut berbeda dengan ketentuan seseorang dianggap cakap menurut hukum atau sah melakukan perbuatan hukum. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya". Sedang Pasal 50 ayat (1) menyatakan: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Dengan demikian UU Perkawinan membedakan antara anak dianggap dewasa yaitu berumur 21 tahun, dan anak dianggap cakap untuk bertindak hukum atau anak yang

dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum atas perbuatannya adalah umur 18 tahun atau telah kawin.

(2) UU Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniyah, maupun sosial. Batas usia 21 tahun tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, *tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental*. Sehingga pada usia 21 tahun tersebut anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental, oleh karena disebut dewasa.

Menurut Waluyadi, bahwa pembatasan tentang usia anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor: 4 Tahun 1979, setidaknya-tidaknya dapat dicatat:

- Anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;
- Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka dianggap bukan anak-anak lagi;
- Mereka yang sudah berusia 21 tahun atau yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;

Batas usia yang dimaksud dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus serta berdasarkan pada kenyataan, bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

(3) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurut ketentuan Pasal 1 Konvensi hak anak PBB (*The Convention on The Right of the Child*), bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya perlindungan anak. Peraturan tersebut diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, dengan Ratifikasi itu negara Indonesia secara teknis telah dengan suka rela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2), Konvensi Hak Anak telah dinyatakan berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Dengan demikian berdasarkan Konvensi PBB tersebut anak yang telah genap berumur 18 tahun dianggap telah dewasa, kecuali peraturan hukum di Indonesia menentukan lain bahwa anak belum berumur 18 tahun dianggap telah dewasa, misalnya karena telah kawin.

(4) Kitab UU Hukum Perdata (BW)

Istilah anak dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dikaitkan dengan penentuan arti “belum dewasa” dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah kawin.
- Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “ belum dewasa”.
- Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk “perkawinan anak-anak”.

Jadi menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, anak dianggap dewasa ialah jika telah genap berumur 21 tahun, atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah pernah menikah.

(5) Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian anak dalam Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dimana tidak memerlukan pemeliharaan lagi dari orang tuanya, hal tersebut diatur dalam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1) menyatakan: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Batasan seorang anak harus berada dibawah perwalian, jika mereka tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu memeliharanya, atau batasan seorang anak yang tidak lagi

membutuhkan perwalian karena telah mampu bertindak hukum sendiri, yaitu dalam usia 21 tahun. Hal tersebut diatur dalam Bab XV tentang Perwalian, Pasal 107 ayat (1) menyatakan: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Serta kemampuan seorang anak untuk bertindak hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang menyatakan: “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”.

Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 18 Nopember 1978, di wilayah hukum DKI Jakarta anak dianggap telah dewasa pada umur 20 tahun.

Penentuan batasan dewasa bagi anak menjadi umur 18 tahun juga merupakan hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, Point. XI yang telah ditetapkan menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan: “Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin”.

2. Hak-Hak Anak dan Perlindungannya Di Indonesia.

Anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia dari Allah SWT., terhadap sebuah pasangan suami istri yang terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu. Seorang lelaki dewasa dan telah menikah belum dapat dikatakan sempurna sebagai ayah, apabila ia belum mempunyai

keturunan. Demikian pula bagi seorang perempuan dewasa dan telah menikah, ia belum dapat dikatakan sempurna sebagai seorang ibu apabila ia belum pernah melahirkan anak yang dia kandunginya sendiri.

Anak sebagai amanah dari Allah SWT. harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan sekaligus merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UU Dasar 1945 dinyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Bahwa ketentuan tersebut memberi makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik ketatanegaraan dengan lebih memfokuskan pada hak-hak anak yang harus diperoleh dari masyarakat, bangsa dan negara melalui kewenangan pertanggung-jawaban pemerintah terhadap masalah-masalah sosial, politis dan yuridis yang ada pada anak. Esensi dasar kedudukan anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah, anak sebagai subyek hukum dari sistem hukum nasional,

harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

UU Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala aspeknya, hal mana upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional, untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung-jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung-jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

UU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin didalam kandungan

sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas:

(1) Azas non diskriminasi.

Azas nondiskriminasi adalah azas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

(2) Azas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Azas demi kepentingan terbaik bagi anak adalah azas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

(3) Azas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Azas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah azas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan

sosial anak, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung-jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

- (4) Azas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Azas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah azas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi : (a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; (b) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengepresikannya; (c) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

UU Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan konsideran, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak terhadap segala tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang yang berasal dari orang tua anak atau orang-orang yang berada di sekitar anak, misalnya saudara, keluarga, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Secara Etimologi kata “*kewajiban*” berasal dari kata “*wajib*”, yang berarti “harus dilakukan”, atau “tidak boleh tidak dilaksanakan”, atau “tidak boleh ditinggalkan”. Sedang “*kewajiban*” berarti “sesuatu yang harus dilakukan” atau “sesuatu yang diwajibkan”. Dalam bahasa Arab, *wajib*, berasal dari *al-wajib* berarti = tetap, mengikat, dan pasti.

Menurut para ahli Ushul Fiqh, ada 2 definisi tentang kata “*wajib*”:

- Definisi yang dibuat berdasarkan tuntutan dari perbuatan tersebut. Maka “*wajib*” berarti: sesuatu yang dituntut *Syâri'* (Allah SWT. dan Rasul-Nya) untuk dilaksanakan oleh *mukallaf* dengan tuntutan yang pasti.
- Definisi lainnya adalah bahwa *wajib* adalah sesuatu yang dituntut *syar'i* (ruang lingkup syari'at) untuk dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya.

Curzon, sebagaimana dikutip oleh Shiddiq Tengku Armia telah mengelompokkan kewajiban menjadi 3 kelompok:

- 1) Kewajiban yang mutlak dan nisbi. Kewajiban yang mutlak adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada

umumnya. Sedang kewajiban nisbi adalah kewajiban yang melibatkan pihak lain.

- 2) Kewajiban-kewajiban publik dan perdata. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk memenuhi hukum pidana. Kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian.
- 3) Kewajiban-kewajiban primer dan kewajiban-kewajiban yang bersifat sanksi. Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain, dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran kewajiban lain sebelumnya.

Dengan demikian kewajiban orang tua terhadap anak adalah termasuk kelompok kewajiban nisbi, karena kewajiban orang tua adalah menjadi hak anak, dan termasuk juga kelompok kewajiban perdata, kerana kewajiban orang tua terhadap anak tersebut timbul karena adanya ikatan perkawinan.

Menurut literatur Islam, pengertian antara hak dengan kewajiban adalah bagaikan dua sisi satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hak akan melahirkan kewajiban, sedang kewajiban akan menimbulkan hak. Hak anak akan menjadi kewajiban orang tua yang menjadi penyebab anak tersebut ada, sedang hak orang tua akan menjadi kewajiban anak kelak ketika anak telah dewasa dan mampu berbuat dan bertanggung jawab atas semua perbuatan hukumnya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum Islam lainnya, Ibnu Arabiy yang menyatakan:

فَإِنَّ الْحَقَّ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ .

“Maka sesungguhnya pengertian hak digunakan juga dalam pengertian wajib”.

Oleh karena itu untuk memenuhi hak-hak anak tersebut maka beberapa peraturan perundangan yang telah menetapkan kewajiban orang tua kepada anaknya, antara lain sebagai berikut:

a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.

(1) Kewajiban Pemeliharaan.

Kewajiban orang tua adalah memelihara anak yang telah dikaruniakan kepadanya tersebut agar tetap memperoleh haknya untuk memperoleh kelangsungan hidup, berkembang dengan baik dan aman, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya. Untuk itu seorang anak membutuhkan biaya pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu makanan yang seimbang gizinya, sandang atau pakaian yang mampu melindunginya dari gangguan cuaca, dan papan atau tempat tinggalnya yang mampu melindungainya dari rasa aman di lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a), Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak adalah: memelihara dan mendidik anak atau anak-anaknya dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut. Dan kewajiban memelihara anak atau anak-anaknya tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut kawin atau dapat mandiri, meskipun kedua orang tuanya tersebut bercerai.

Senada dengan UU Perkawinan, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 10, UU Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu: memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Memberikan pelayanan agar anak dapat mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Bahkan berdasarkan penjelasan Pasal 9 bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan YME. dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Bahkan undang-undang tersebut juga telah memberi perlindungan hukum dengan memberikan sanksi, bahwa orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 undang-undang tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Senada dengan UU Perkawinan dan UU tentang Kesejahteraan Anak, ketentuan Pasal 23 UU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor: 2 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Memberikan Biaya Hidup.

Kewajiban orang tua terhadap untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya selama berada didalam sebuah rumah tangga (suami-istri) tidak diatur secara jelas dalam sebuah peraturan. Kewajiban memberikan biaya hidup terhadap anak oleh orang tua secara umum telah menjadi satu kesatuan dengan kewajiban suami kepada istri sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, dimana seorang suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedang ketika pasangan suami istri tersebut dikarunia anak, maka bertambahlah status suami istri tersebut menjadi orang tua (ayah-ibu-anak) yang berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya yang paling asasi sebagai manusia, yaitu: berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka

untuk dapat memenuhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik itulah seorang anak membutuhkan biaya hidup, untuk memenuhi kesejahteraannya yang berupa pangan, sandang, dan papan (rumah kediaman yang layak) biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya yang menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya.

UU perkawinan hanya mengatur secara spesifik kewajiban pemberian biaya hidup oleh orang tua kepada anaknya ketika perkawinan kedua orang tua anak itu putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Jadi menurut hukum positif Indonesia apabila terjadi perceraian yang menimpa orang tuanya, maka hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup dari orang tuanya demi kelangsungan hidupnya tetap memperoleh perlindungan hukum, yaitu menjadi kewajiban bapaknya, namun apabila bapaknya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu anak tersebut ikut memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan guna melindungi hak anak terhadap kelangsungan hidupnya tersebut, negara telah memberikan sanksi hukum terhadap tindakan penelantaran kepada anak oleh orang yang bertanggung jawab, menjadi delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.

Imam Abu Zahra berpendapat, ada 4 kewajiban orang tua yang menjadi hak anaknya, yaitu kewajiban menegaskan hubungan *nasab*-nya, kewajiban memberikan *رِضَاعَةٌ* (memberinya air susu), kewajiban memberinya *hadhanah* (perawatan), dan kewajiban memberinya *nafakah* (biaya hidup). Namun untuk pembahasan penelitian ini akan difokuskan kepada kewajiban orang tua terhadap hak *hadhanah* dan kewajiban orang tua terhadap hak *nafakah* anak.

(1) Kewajiban Pemeliharaan (Hadhanah)

Secara etimologi *Hadhanah* berasal dari kata “*أَلْحَضْنَ*” yang berarti “*memeluk*”. Atau dari kata “*أَلْحَضْنُ*” yang berarti “*tulang rusuk*”. Karena seorang ibu yang mengasuh anaknya biasa menggendong atau meletakkan anaknya disebelah tulang rusuknya, menggendong dalam pangkuan disebelah tulang rusuknya.

Menurut istilah, *Hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah: kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Sedang menurut ahli fikih yang lain, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan rohani dan jasmaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.

Dalam pandangan Islam anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah SWT. kepada orang tuanya. Orang tua berkewajiban menjaga dan memelihara amanah

tersebut sesuai dengan perintah pemberi amanah dan sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. at Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Imam Al Qurthubi menyatakan: bahwa sebagian ulama menafsirkan kalimat: jagalah dirimu dan keluargamu, termasuk didalamnya adalah menjaga anak-anak supaya dipelihara dan dididik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga diharapkan anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna dan selamat di dunia dan di akhirat. Orang tua akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. apakah amanah tersebut dilaksanakan sesuai dengan perintah-Nya ataukah dia mengkhianati amanah tersebut. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ .

Setiap kamu sekaalian adalah pemimpin yang semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Pemimpin yang memimpin manusia dia akan dimintai pertanggung jawabannya, begitu pula seorang lelaki sebagai kepala

rumah tangga akan dimintai pertanggung-jawabannya atas urusan keluarganya”.

Sebaliknya Allah SWT. memberikan petunjuk, bahwa hak orang tua yang menjadi kewajiban anaknya adalah perbuatan baik yang diterimanya ketika anaknya telah dewasa, sebagaimana dalam firmanNya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

Dan Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepada Aku kembalimu”. (Q.S.Al Luqman [31]: 14).

Para ahli hukum Islam, membagi urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka, kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak, karena kasih sayang, naluri kewanitaan, dan kesabaran mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Adakalanya pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum wanita, adakalanya harus diasuh, dirawat, dan dididik bersama, dan adakalanya dalam usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu untuk mengasuh anak-anak mereka.

Menurut hukum Islam, pemeliharaan anak (hadhanah) mutlak sebagai kewajiban kedua orang tua yang akan dipertanggung-jawabkannya kelak di hari kiamat. Hukum Islam hanya memberikan ketentuan jika

terjadi perceraian yang menimpa kedua orang tua anak tersebut, atau salah satu diantara kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia. Apabila terjadi perceraian maka:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

(2) Kewajiban Memberikan Nafkah.

Menurut bahasa Indonesia, “nafkah” berarti: belanja untuk hidup, atau : bekal hidup sehari-hari. Sedang Imam Al-Asqalani memberikan definisi nafkah sebagai berikut:

الْمُرَادُ : بِهَا الشَّيْءُ الَّذِي يُبَدِّلُهُ الْإِنْسَانُ فِيمَا يَحْتَاجُهُ
أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرْبِ وَغَيْرِهَا .

Yang dimaksud dengan nafkah adalah suatu pemberian yang diperlukan (kebutuhan pokok) manusia, misalnya: makanan, minuman dan sebagainya”.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian yang sama tentang nafkah, bahkan diperinci lagi secara jelas sebagai berikut:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian istilah “nafkah” mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup dalam berumah-tangga, meliputi sandang, pangan, dan papan (tempat kediaman),

biaya pendidikan, biaya kesehatan / pengobatan bagi istri dan anaknya, dan sebagainya.

Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah adalah termasuk juga memberikan susuan (*radha'ah*) kepada anaknya yang akan menjadi fondasi bagi perkembangan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya untuk menjadi anak yang utuh dan sempurna. Hal tersebut didasarkan atas Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ
الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاُؤْسَعَهَا، لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهُ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ .

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuanannya. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah (menderita kesengsaraan) karena anaknya, dan warisipun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan dengan jalan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan upah menurut yang makruf”.

Dalam memberikan tafsir atas penggalan ayat:

لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena harus menanggung beban nafkah anak yang dilahirkannya”.

Maka Abu Ja’far Muhammad at-Thabary, memberikan *ta’wil* (pengertian kontekstual) sebagai berikut:

Pertama: “Berdasarkan riwayat dari Ammar, dari Abi Ja’far, dari ayahnya, dari Yunus, dari Hasan, dia berkata, bahwa: Apabila si suami mentalak ibu anak tersebut, maka anak tersebut tidak boleh menyengsarakan perempuan tersebut sehingga perempuan tersebut merasa ingin mengasingkan anak itu darinya. Dan sebagian ulama menyatakan :”Kaum lelaki dilarang menyengsarakan ibu anaknya, kasihan anaknya”.

Kedua : “bahwa seorang ibu tidak boleh menderita atau merasa teraniaya akibat anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu nafkah anak harus dibebankan di pundak ayahnya jika ayahnya masih hidup, dan dibebankan kepada orang yang menjadi “*ashabah*” dalam kerangka kewarisan ayahnya.

Menurut M.Quraish Shihab, didalam kitab Tafsirnya:

“Ayat tersebut merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kemudian berbicara tentang anak dari hubungan suami istri itu. Disisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Sejak kelahiran hingga 2 tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun itu adalah batas maksimal kesempurnaan penyusuan. Tentu saja ibu yang menyusukan

memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat tersebut menyatakan: “merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni: ayah memberi makan dan pakaian para ibu, jika ibu anak yang disusukan itu telah diceraikan secara ba’in, bukan raj’i. Mengapa menjadi kewajiban dari ayah ? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya. Karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni anak dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian hendaknya dilakukan dengan cara yang makruf, yakni jangan sampai seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam penyediaan nafkah dan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga ayah menderita karena seorang ibu menuntut beban nafkah anak diluar kemampuan sang ayah dengan dalih untuk kebutuhan anak yang disusukannya. Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud para waris adalah “ yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan itu. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anaknya dari ayahnya yang meninggal itu digunakan antara lain untuk biaya penyusuan, bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud para waris adalah

para ibu yang menyusui itu. Betapapun ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anaknya”.

Adapun besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada bapak adalah sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan anak tersebut secara patut. Oleh karena anak adalah amanah Allah SWT. yang harus dijaga dan dipelihara, maka bagi seseorang yang diberi oleh Allah SWT. dengan rizki yang cukup, maka harus memberikan nafkah kepada anaknya secara patut, dan bila diberi oleh Allah dengan rizki yang sempit, maka memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Thalaq [65]: 7 :

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Hendaklaah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Bahwa diriwayatkan dari A'isyah r.a. bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah saw.: “Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi nafkah menurut kecukupanku dan anakku, kecuali yang telah kuambil tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah saw. bersabda:

حُدِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِاَلْمَعْرُوفِ

Ambillah (harta suamimu) menurut kecukupanmu dan anakmu secara patut”.

Pemisahan penentuan penanggung-jawab terhadap nafkah anak dalam hukum Islam menjadi tegas ketika telah terjadi perceraian antara kedua orang tua anak tersebut. Ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Sedang Ketentuan Pasal 156 huruf (d) menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

B. Politik Hukum Bagi Perlindungan Anak Di Indonesia

Arah pembangunan hukum nasional terfokus pada persoalan politik hukum tentang pembangunan sistem hukum nasional. Politik hukum adalah kebijakan dasar dari penyelenggara negara yang menentukan bentuk, isi maupun arah-arrah dari pada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan (membuat norma) pada sesuatu (*ius constituendum*). Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengepresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*public policy*) di bidang hukum untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan, yang mengandung dimensi yang terkait satu sama lain yakni kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Politik hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penetapannya, atau sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*). Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.

Politik hukum adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, dirubah, dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud. Politik hukum adalah sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian tentang politik hukum yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut ternyata substansinya adalah sama, bahwa politik hukum (*legal policy*) adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan akan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengingat politik hukum (*legal policy*) adalah merupakan suatu standar bagi pemerintah dan negara yang ingin mewujudkan cita-cita pendiri bangsa yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945, maka disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan hal tersebut, bahwa “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Terkait dengan politik hukum bagi perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yang merupakan aset bangsa dan potret wujud bangsa Indonesia dimasa datang, maka khusus untuk perlindungan anak, Pasal 28 B ayat (2) UU Dasar Negara 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 tersebut yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud di dalam pasal tersebut juga harus dialamatkan kepada anak dan bukan hanya monopoli manusia dewasa saja.

Adapun beberapa peraturan perundangan yang dimaksudkan sebagai *policy* negara dan pemerintah yang merupakan kebijakan untuk perlindungan hukum terhadap anak dalam menuju terwujudnya usaha kesejahteraan bagi anak antara lain sebagai berikut:

(a) UU Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa keseluruhan peraturan yang ada didalam undang-undang tersebut adalah juga untuk memberi perlindungan terhadap anak, karena anak adalah manusia. Sungguhpun demikian ada beberapa pasal yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu: Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Adapun berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut menurut Waluyadi, hak-hak yang dimiliki oleh anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

- 3) Hak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualnya dibawah bimbingan orang tuanya atau walinya.
- 6) Hak untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik dan atau dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundangan.
- 8) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 10) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendaknya sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- 11) Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 12) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- 13) Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- 14) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- 15) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa senjata, kerusakan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 16) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial dan spiritual.
- 17) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta perlindungan hukum dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.

- 18) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 19) Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati, apabila ia melakukan kejahatan.
 - 20) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - 21) Hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan dan tidak dihukum kecuali atas alasan hukum yang berlaku serta sebagai upaya terakhir.
 - 22) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pribadi sesuai dengan usianya dan dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya, apabila ia dirampas kebebasannya.
 - 23) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, apabila ia dirampas kebebasannya.
 - 24) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum, apabila ia dirampas kebebasannya.
- (b) UU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
- Hak-hak anak yang dapat diambil dari UU ini adalah:
- 1) Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh pihak lain apabila karena suatu hal orang tua tidak mewujudkannya.
- 5) Hak memperoleh kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa.
- 7) Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi.
- 8) Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.
- 9) Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku yang melanggar hal-hal yang tersebut dalam hukuman.
- 10) Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat aturan hukum yang meniadakannya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kekerasan sosial; (d) pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.

- 12) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir.
- 13) Anak yang dirampas kebebasannya, berhak: (a) mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua; (b) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum; (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak;
- 14) Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Istri dan Anak dalam Keluarga

Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975,

menyebutkan perceraian harus sesuai dengan alasan hukum:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

1. Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami

harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

- 1) Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
- 2) Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang

diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

- 3) Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

- 4) Mahar terhutang

Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta

perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama. Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

2. Perlindungan Hak-hak Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
- 2) Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan

kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,

- 3) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
- 4) Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
- 5) Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
- 6) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
- 7) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan

sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana

tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.

7

MAQOSHID SYARIAH

A. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

1. Maqashid

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* مقاصد dan *imaqshad* (مقاصد), keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).

Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الصيع), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استحقاقية انطشيق).

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya

pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

2. Syariah

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين) *al-millah* (الملح), *al-minhaj* (المنهاج) *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia

memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).

Pengertian syariah berkaitan dengan ketentuan dalam agama Islam. Syariah merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia lainnya, dan dengan alam. Syariah bersumber kepada Al-Quran dan hadis.

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Jathiyah* [45]; 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. *Jathiyah*; 18)

Selain itu juga berdasarkan QS. *Al-Maidah* [5]: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, **Kami berikan aturan dan jalan yang terang.** Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. Al-maaidah: 48)

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid

syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan defmisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.

Namun demikian, defmisi maqashid syariah hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syariah* beliau di defmisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Defmisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة تصرفاتهم الخاصة

الكيفيات

Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus

b. 'Allal Al-Fasi

'Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat defmisi maqashid syariah adalah:

مقاصد الشريعة الغاية هي والأسرار منها التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari 'yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

c. Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

d. Wahbah Az-Zuhaili

الغاية أو من الشريعة التيو الأسرار وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها المعاني والأهداف الملحوظة في جميع احكامه معظمها أو

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan defmisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.

Keberadaan *maqashid al-syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Maqashid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid al-syariah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

B. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari

syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

- 1) *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.

- b. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah*, sebagai berikut:

- a) Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyrV* baik yang umum maupun khusus.
- b) Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
- d) Mempersempit perselelisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab *fiqh*

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia.

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya

3. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan sebutan *maqâshid al-Syarî'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqashid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqâshid al-Syarî'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Maksud dan tujuan Allah Swt sebagai pembuat syariat (*Syâri'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqîq masâlih al-nâs fî hâdzihî al-hayât*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga hidup,

memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam kedua tahapan kehidupan itu.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklîf* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darûriyyât* menempati urutan pertama, disusul oleh *hâjiyyât*, kemudian disusul oleh *tahsîniyyât*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Memelihara kepentingan *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat

esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *darûriyyât*, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* (subjek hukum). Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Pada hakikatnya, baik kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, maupun *tahsîniyyât*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat

kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuannya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syari'ah* secara jelas sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah *Wat* hukum dan masalahat.

Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan

tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi menjadi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dan mukammilat. Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)

1) Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.

2) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3) Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4) Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5) Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

4. Pembagian Maqasid Al-Syariah

Pemaparan hakikat dalam maqashid syariah mengemukakan bahwa dari segi substansi maqashid syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu: Maqasyid Al-Syar'i (Tujuan Tuhan), Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).

Menurut Alyasa Abubakar, tokoh yang berjasa menjadikan teori Maqashid sebagai topik pembahasan tersendiri, yaitu Abu Ishaq al-Syatibi melalui kitabnya al-Muwafaqat. Dalam hal ini, Imam al-Syatibi mengajukan tiga perubahan penting dalam teorisasi Maqashid yang digunakan para ulama sebelumnya, di antaranya:

Pertama, menganggap kedudukan Maqashid sebagai bagian dari ushul al-syar'iyyah. Imam al-Syatibi menganggap bahwa Maqashid dengan tiga tingkatan yang dikemukakan Imam Al Ghazali di atas merupakan bagian dari ajaran pokok agama dan kaidah-kaidah syariah yang tidak dapat diabaikan. Sehingga semua ijthihad hukum maupun putusan pengadilan harus ditimbang melalui Teori Maqashid ini. Pandangan ini berbeda dengan jumbuh ulama sebelumnya yang masih memperlihatkan dominasi analisis normatif-tekstual.

Kedua, menggeser kedudukan Maqashid dari hikmah di balik hukum (al-hikmah min wara'I al-ahkam) menjadi prinsip-prinsip atau kaidah dasar dalam hukum (qawa'id al-ahkam). Jadi tidak melihat Maqashid sesudah hukum ditetapkan melainkan menggunakan Maqashid

sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Dengan kedudukan ini, maka Maqashid tidak dapat dikalahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat parsial (al-ahkam al-juziyyah).

Ketiga, memanfaatkan kolektivitas dalil dari berbagai bentuknya (istiqra' al-ma'nawi) baik yang terkait dengan nash secara langsung (manqulah) atau tidak langsung (ghairu manqulah).

Kolektivitas antar dalil ini akan melahirkan satu pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari syari'at dan tujuannya ketika syari'at tersebut diberlakukan. Dari kolektivitas dalil ini lahirlah lima hal pokok yang menjadi maqashid dari hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Hal ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah ditawarkan ulama-ulama sebelumnya yang lebih terpusat pada suatu analisis tekstual dengan model deduksi peraturan-peraturan konkrit dari nash.

Meski demikian, kehadiran Imam al-Syatibi tidak menghapus paradigma literal (linguistik-teologis), tapi ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih sempurna dalam memahami perintah Allah. Pada dasarnya proyek al-Syatibi ini ingin menggeser poros ilmu usul fikih dari deduksi teks-teks parsial kepada paradigma antroposentris.

Karenanya, fikih tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pranata sosial kehidupan masyarakat. Teks-teks syariah tetap menjadi sumber utama yang memberikan bimbingan dalam kehidupan, tetapi pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu ruang sosial tertentu

juga memberi wawasan bagaimana teks-teks syariah itu harus ditafsirkan.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.

8

PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN

Fenomena nikah siri di Kota Tasikmalaya menunjukkan permasalahan sosial-hukum yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Padahal, kota ini dikenal sebagai wilayah dengan kultur religius yang kuat dan diharapkan menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum. Namun realitasnya, praktik pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) masih marak terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan amil dari delapan kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya juga sepuluh pelaku nikah siri, serta sepuluh tokoh agama, terungkap bahwa pernikahan siri bukanlah fenomena marginal. Fakta ini diperkuat oleh data dari kegiatan isbat nikah massal di Balai Kota Tasikmalaya, yang mencatat hampir 150 pasangan dari 10 kecamatan pernah melakukan pernikahan siri. Kondisi ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa keberpihakan dan keterlibatan aktif pemerintah

daerah dalam menangani masalah ini perlu ditingkatkan secara signifikan.

Berbagai alasan menjadi pendorong maraknya praktik nikah siri di Tasikmalaya. Di kecamatan-kecamatan seperti Indihiang, Purbaratu, Bungursari, dan Tawang, kendala administratif dan birokrasi menjadi faktor utama, terutama dalam kasus status perceraian yang belum jelas atau kesulitan mengurus dokumen resmi. Faktor ekonomi turut berperan besar, karena banyak masyarakat yang menganggap biaya menikah di KUA mahal, padahal jika dilakukan di kantor KUA, proses pernikahan bisa gratis. Kehamilan di luar nikah serta pernikahan di bawah umur juga sering menjadi alasan, khususnya di Kecamatan Tawang dan Bungursari, meskipun masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan informasi yang benar langsung dari KUA sebelum mengambil keputusan terburu-buru.

Temuan yang lebih memprihatinkan muncul dari Kecamatan Cibeureum, di mana seorang tokoh agama atau kyai diketahui secara rutin menikahkan pasangan secara sirri tanpa adanya tindakan hukum dari pihak berwenang dan dari kecamatan tawang juga Mangkubumi yang pernah menjadi. Fenomena ini bahkan telah diketahui oleh masyarakat sekecamatan, namun tetap dibiarkan tanpa sanksi. Pembiaran semacam ini sangat berbahaya karena menciptakan iklim permisif terhadap pelanggaran hukum dan menjadikan praktik nikah siri sebagai hal yang lumrah. Di Kecamatan Tawang, alasan mendominasi lainnya adalah tidak adanya biaya dan usia pasangan yang belum cukup, padahal keduanya bisa diatasi jika masyarakat mau berkonsultasi dengan KUA lebih dahulu.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara dengan perwakilan amil dari delapan kecamatan juga mengungkap adanya praktik poligami dan poliandri secara diam-diam tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Banyak pasangan memilih jalur cepat tanpa birokrasi, namun pada akhirnya mereka justru berada dalam posisi hukum yang lemah dan tidak terlindungi, terutama dalam hal hak waris, status anak, dan perlindungan hukum lainnya.

Dengan mempertimbangkan seluruh kondisi tersebut, menjadi jelas bahwa diperlukan langkah tegas dan sistematis dari pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti KUA dan Dinas Kependudukan. Edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan secara masif, disertai dengan penyederhanaan layanan administrasi pernikahan. Selain itu, penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang secara terang-terangan memfasilitasi nikah siri secara ilegal harus dilakukan secara serius. Tanpa adanya intervensi nyata dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, praktik nikah siri akan terus berlangsung dan melemahkan sistem hukum keluarga serta merugikan masyarakat di masa mendatang.

Berdasarkan verifikasi data dari salah satu kecamatan di Kota Tasikmalaya sebelum pelaksanaan isbat nikah massal, ditemukan fakta yang mengkhawatirkan terkait praktik nikah sirri. Terdapat setidaknya empat pasangan yang menikah secara non-formal dengan bantuan tokoh agama atau ustaz tanpa pencatatan resmi di KUA. Akad nikah dilakukan di

lingkungan masing-masing oleh tokoh agama setempat, dan praktik ini telah menjadi hal yang lazim.

Selain tidak tercatat secara hukum, ditemukan pula kasus penyimpangan dalam proses perwalian. Beberapa pernikahan menggunakan wali yang setelah ditelusuri oleh pengadilan agama ternyata tidak sah atau termasuk wali adol (wali yang tidak berhak menikahkan). Hal ini memperparah ketidakabsahan pernikahan dari sisi hukum Islam maupun negara.

Mayoritas pelaku nikah sirri menganggap bahwa menikah secara agama lebih baik daripada berzina, sehingga mereka lebih memilih menikah secara sirri meski tidak sah secara negara. Alasan ekonomi juga menjadi faktor pendorong kuat, terutama ketika salah satu pasangan memiliki harta atau kondisi finansial yang dianggap cukup, sehingga tidak ingin melewati birokrasi formal yang dianggap merepotkan atau memakan biaya. Kasus lainnya adalah kasus seperti Haji Yudin, seorang pria berusia 55 tahun, yang pada awalnya menikah secara resmi dan memiliki dua anak, namun kemudian melangsungkan pernikahan kedua dan ketiga secara sirri. Pernikahan kedua dilakukan dengan alasan ekonomi, yaitu menikahi seorang wanita kaya untuk menopang kehidupannya dan membayar hutang, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan istri pertamanya. Namun, pernikahan kedua ini tidak berlangsung lama, dan ia kembali menikah untuk ketiga kalinya juga secara sirri.

Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan terlihat jelas dalam kehidupan Haji Yudin. Istri pertama tidak mengetahui secara penuh pernikahan-pernikahan suaminya,

sementara pengabaian pencatatan tersebut berdampak pada perlindungan hak-hak istri dan anak-anak dari perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak tercatat di mata negara. Dalam kasus ini, alasan utama di balik tidak dilakukannya pencatatan adalah kondisi ekonomi yang sulit, di mana biaya pencatatan dianggap membebani.

Selain itu, gaya hidup konsumtif Haji Yudin memperburuk situasi, menyebabkan aset-aset keluarga seperti rumah dan kendaraan digadaikan demi memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang. Akibatnya, keluarga menjadi rentan secara sosial dan ekonomi. Minimnya kesadaran hukum dan kurangnya akses ke lembaga pencatatan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memperburuk masalah ini. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah urusan administratif belaka, dan tidak berpengaruh pada sahnya perkawinan di mata agama.

Praktik ini menunjukkan urgensi reformasi dalam sistem pencatatan perkawinan di Tasikmalaya. Reformasi tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang intensif, pengurangan biaya pencatatan, serta penyediaan layanan pencatatan keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi istri dan anak-anak, serta mengurangi risiko kerentanan sosial dan hukum akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pada zaman Rasulullah tidak ada istilah pencatatan perkawinan melainkan terdapat tradisi *I'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *I'lan an-nikah* sangat disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, Salah satu bentuk *I'lan an-*

nikah adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Pada masa awal Islam, acara *walimah* merupakan bentuk pengakuan dan jaminan bagi masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebudayaan di masyarakat serta kemajuan dalam administrasi dan ketatanegaraan, maka bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, yaitu pencatatan perkawinan berupa akta nikah.

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galidz*) perkawinan, dan lebih utama lagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat

melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan yaitu sebagai alat bukti hukum yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami atau istri.

Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya jika surat-surat dalam bentuk akta nikah tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian hanya berlaku jika seorang saksi tersebut masih hidup. Dengan tidak adanya akta nikah akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak dan waris.

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan terhadap status dan hak anak, apabila perkawinan tidak dicatatkan akan berdampak terhadap status anak dan anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara. Oleh karena itu, melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, maka

seseorang dapat membuktikannya bahwa dia sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan perkawinan juga untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.

Adapun dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap suami istri, yakni suami istri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan kewajibannya. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Sebab suatu perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dipandang tidak resmi di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut menimbulkan kemudaratan dalam ikatan perkawinan.

Proses pencatatan perkawinan dimulai dari pemberitahuan kehendak menikah, bagi orang yang beragama Islam kemudian pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Setelah itu PPN akan memeriksa persyaratan yang telah diajukan kepadanya. Apabila syarat yang diajukan itu ada kurangnya, maka PPN berkewajiban akan memberitahukan kepada kedua mempelai agar syarat yang kurang harus dilengkapi. Jika persyaratan yang diajukan lengkap, maka PPN akan

membuat pengumuman tentang pelaksanaan nikah. Pengumuman dilakukan selama 10 hari dan setelah pengumuman dilakukan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah oleh suami dan istri, wali, dua orang saksi dan PPN. Dengan ditandatangani akta nikah, maka secara resmi perkawinan tersebut telah tercatat di dalam administrasi negara dan suami istri diberikan buku kutipan akta nikah, sebagai bukti bahwa mereka secara resmi sudah menikah.

Melalui pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai bukti autentik bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena bentuk dari akta nikah berupa surat yang dapat dibaca dan bersifat resmi yang tercantum dalam suatu daftar yang khusus disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat administrasi, tetapi juga sebagai dasar pengakuan legalitas suatu perkawinan di mata negara. Tanpa pencatatan yang sah, pernikahan hanya diakui dalam lingkup agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi prasyarat penting untuk menjamin hak-hak hukum pasangan suami istri, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak pengakuan anak, dan hak atas nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Pencatatan

juga berfungsi sebagai bukti sah hubungan perkawinan, yang dapat digunakan dalam situasi hukum seperti perselisihan perdata atau pembagian warisan di kemudian hari.

Di Indonesia, dasar hukum pencatatan perkawinan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Namun, pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa agar perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah, maka setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara, melalui peraturan hukum, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh perkawinan diakui secara hukum, guna melindungi hak-hak sipil yang muncul dari hubungan perkawinan tersebut.

Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dilihat dari berbagai masalah hukum yang muncul akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan. Salah satu masalah yang sering timbul adalah dalam hal hak waris dan hak anak. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali menghadapi kendala hukum terkait pengakuan legalitas dirinya sebagai anak sah. Selain itu, istri yang pernikahannya tidak tercatat akan kesulitan menuntut hak-haknya, termasuk hak atas nafkah dan hak waris, terutama jika terjadi perceraian atau kematian suami. Berdasarkan hal ini, pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar

formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam suatu institusi keluarga.

Secara lebih spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjabarkan proses dan tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi pasangan non-Muslim pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki catatan resmi atas pernikahan yang dilakukan oleh warganya, dan melalui pencatatan inilah pasangan suami istri mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara. Dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan ini melibatkan serangkaian persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan, seperti penyediaan dokumen-dokumen tertentu, termasuk surat keterangan belum menikah dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan status masing-masing pasangan.

Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di berbagai daerah, terutama di kawasan pedesaan dan terpencil, pencatatan perkawinan sering kali tidak dilakukan karena faktor geografis yang menyulitkan akses ke layanan pencatatan resmi, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Selain itu, ada pula faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi rendahnya tingkat pencatatan perkawinan, di mana beberapa komunitas masih memegang teguh pandangan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Ketidakpedulian terhadap pentingnya pencatatan perkawinan ini sering kali menimbulkan


masalah di kemudian hari, terutama dalam hal perlindungan hak-hak hukum bagi perempuan dan anak.

Beberapa data alasan melakukan perkawinan sirri kemudian mediator atau penghubung perkawinan Sirri di Kota Tasikmalaya cukup tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari Tabel Berikut ini:


Alasan Melakukan Perkawinan Sirri di Kota Tasikmalaya 2024



Jumlah Mediator Perkawinan Sirri di Kota Tasikmalaya 2024



Motivasi Mediator Perkawinan Sirri di Kota Tasikmalaya 2024



Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana sistem pencatatan perkawinan diatur dan diterapkan di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Sub bab ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai landasan hukum pencatatan perkawinan, prosedur pelaksanaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pembahasan ini penting guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal, terutama bagi kelompok yang rentan seperti istri dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat.

1. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir

dari perkawinan tersebut, serta memberikan pengakuan resmi kepada negara atas suatu perkawinan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan bukan hanya menjadi pengakuan administratif, tetapi juga prasyarat penting untuk memastikan bahwa hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dipenuhi secara hukum.

Landasan hukum utama yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan juga harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan ini merupakan aspek esensial karena meskipun perkawinan sah secara agama, tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut negara. Hal ini berarti hak-hak hukum yang berkaitan dengan status suami istri, hak waris, dan hak atas pengakuan anak tidak dapat dipenuhi jika pencatatan tidak dilakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur pencatatan perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pasangan non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti formal yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak perdata yang muncul dari perkawinan. Tanpa adanya bukti pencatatan yang sah, berbagai hak yang seharusnya diperoleh oleh pasangan

suami istri, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak atas pengakuan anak, menjadi sulit untuk dituntut di hadapan hukum.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut hak-hak perdata. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu hubungan pernikahan yang sah. Pencatatan ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 42 undang-undang ini, ditegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas perlindungan hukum sebagai anak sah, yang termasuk hak waris dan hak atas pengakuan oleh kedua orang tuanya. Sebaliknya, Pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak sah.

Dalam implementasinya, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, istri yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah maupun hak asuh anak. Sebuah penelitian oleh Maria Ulfah Anshor menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, terjadi dalam perkawinan yang tidak tercatat, sehingga perempuan dan anak-anak tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Hal ini mencerminkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki

peran sentral dalam menjaga keadilan dan melindungi individu dalam ikatan perkawinan.

Selain itu, pencatatan perkawinan di Indonesia juga didukung oleh **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Kompilasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan hukum perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk kewajiban untuk mencatatkan perkawinan. Dalam KHI, pencatatan perkawinan ditegaskan sebagai kewajiban yang harus dilakukan guna menjaga keabsahan hukum perkawinan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam perkawinan tersebut.

Peraturan tambahan lainnya yang juga memperkuat sistem pencatatan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan, sebagai dasar untuk membuktikan status hukum seseorang di mata negara. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk memastikan hak-hak sipil setiap warga negara terpenuhi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Pentingnya pencatatan perkawinan juga dapat dilihat dari perspektif hukum internasional. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak-

hak perempuan dalam perkawinan, termasuk hak atas pengakuan dan perlindungan hukum. Negara, melalui pencatatan perkawinan, harus memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hal status hukum dalam perkawinan dan keluarga.

Dari berbagai landasan hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan perkawinan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk melindungi hak-hak hukum individu dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan harus terus ditingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih rendah tingkat pencatatannya.

2. Proses Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Proses pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan pengakuan hukum kepada suatu perkawinan, serta melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua mekanisme utama: pencatatan untuk umat Islam dan pencatatan bagi non-Muslim, masing-masing dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda.

1) Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam

Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dianggap sah menurut agama Islam apabila akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, namun agar sah di mata negara, perkawinan tersebut harus dicatatkan di KUA.

Sebelum pernikahan dilangsungkan, pasangan yang akan menikah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke KUA dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan belum menikah, fotokopi KTP, serta persetujuan dari orang tua atau wali. Setelah akad nikah dilangsungkan, penghulu yang mewakili KUA akan mencatatkan perkawinan tersebut dalam Buku Nikah, yang merupakan bukti legalitas perkawinan di hadapan hukum. Buku Nikah ini memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar hukum dalam menuntut hak-hak perdata pasangan suami istri, seperti hak atas nafkah dan waris.

Salah satu keunggulan pencatatan perkawinan di KUA adalah pelaksanaannya yang tidak dikenakan biaya jika akad nikah dilaksanakan di kantor KUA selama jam kerja. Namun, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA, dikenakan biaya administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada pasangan dalam memilih tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan, sambil tetap memastikan bahwa pencatatan dilakukan secara resmi.

2) Pencatatan Perkawinan Bagi Non-Muslim

Pencatatan perkawinan bagi pasangan non-Muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sebelum melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama masing-masing, pasangan harus mengajukan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan melengkapi dokumen-dokumen seperti surat keterangan belum menikah, KTP, dan persetujuan dari kedua calon mempelai. Setelah upacara pernikahan dilangsungkan, pasangan harus mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Proses pencatatan ini menghasilkan Akta Perkawinan, yang merupakan dokumen resmi yang diakui oleh negara sebagai bukti sah perkawinan. Akta Perkawinan ini diperlukan untuk berbagai keperluan administratif seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), pendaftaran anak sebagai anggota keluarga, serta sebagai bukti hukum dalam pengajuan hak-hak perdata seperti waris dan pengakuan anak.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri juga harus mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan di mana pun perkawinan itu dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memastikan hak-hak perdata pasangan diakui di Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, yakni perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Proses pencatatan perkawinan bagi pasangan campuran dilakukan baik di KUA (untuk umat Islam) maupun di Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim), dengan syarat tambahan seperti surat izin dari kedutaan besar negara asal WNA dan fotokopi paspor.

Perkawinan campuran ini melibatkan sejumlah dokumen administratif tambahan karena status kewarganegaraan yang berbeda antara pasangan. Status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga harus diperhatikan sesuai hukum yang berlaku di kedua negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang sah sangat penting untuk memastikan status kewarganegaraan dan hak-hak hukum anak dari perkawinan campuran ini.

Pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak. Tanpa pencatatan, pasangan yang menikah hanya menurut agama tidak dapat menuntut hak-hak mereka di hadapan hukum. Dalam kasus perceraian, misalnya, istri yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi tidak dapat menuntut nafkah ataupun hak asuh anak.

Demikian pula dalam hal warisan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali kesulitan untuk menuntut hak waris dari orang tua mereka. Pencatatan perkawinan menjadi bukti utama dalam kasus-kasus sengketa perdata, terutama yang

berkaitan dengan status anak dan hak-hak perdata lainnya. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan berperan penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan dan memastikan keadilan di hadapan hukum.

4. Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih menjadi tantangan besar di beberapa daerah. Masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka secara resmi, sehingga menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan hak-hak perdata seperti hak waris, pengakuan anak, dan hak-hak nafkah.

1) Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyanti Eddyono, faktor ekonomi dan keterbatasan akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil menjadi salah satu penyebab rendahnya pencatatan perkawinan di daerah-daerah tersebut. Pasangan yang tinggal di daerah terpencil sering kali kesulitan menjangkau fasilitas pencatatan perkawinan, terutama karena biaya transportasi dan birokrasi yang

dirasa memberatkan. Akibatnya, banyak perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi oleh negara.

Selain faktor akses, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi penyebab utama tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Di beberapa daerah, masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting selama pernikahan telah sah menurut agama. Hal ini terutama terjadi di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan perkawinan mereka, seperti sulitnya menuntut hak waris dan pengakuan anak di kemudian hari.

Dalam beberapa kasus, pencatatan perkawinan juga dihindari oleh pasangan yang menikah di bawah umur atau dalam kondisi poligami tanpa izin pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah dan persyaratan izin bagi pelaksanaan poligami, namun tidak semua pasangan mematuhi aturan ini. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka karena takut dikenai sanksi hukum. Poligami tanpa pencatatan sering terjadi di beberapa komunitas, di mana norma-norma adat dan budaya lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum nasional.

2) Penegakan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan

Penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur kewajiban pencatatan perkawinan, dalam praktiknya penegakan aturan ini tidak selalu konsisten. Kurangnya pengawasan dari pemerintah lokal terhadap pencatatan perkawinan sering kali menjadi celah bagi pasangan untuk menikah tanpa melalui proses pencatatan resmi.

Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang sering kali dianggap tidak efektif. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berdampak pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat hanya diakui sebagai anak luar nikah, yang hak-hak perdata mereka terbatas, terutama dalam hal warisan. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau menganggap enteng konsekuensi hukum ini, sehingga pencatatan perkawinan sering diabaikan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan program nikah massal di berbagai daerah, yang tidak hanya memfasilitasi pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka, tetapi juga mengurangi biaya administrasi pencatatan. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka

dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kampanye sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Namun, penegakan hukum terhadap pencatatan perkawinan juga perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti KUA, Kantor Catatan Sipil, dan pengadilan agama. Dalam banyak kasus, pencatatan perkawinan tidak dilakukan karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya celah dalam penegakan hukum, di mana pasangan dapat menghindari pencatatan tanpa mendapatkan sanksi yang tegas.

3) Sanksi dan Implikasi Hukum

Selain konsekuensi hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka juga menghadapi berbagai hambatan hukum dalam kehidupan perdata mereka. Sebagai contoh, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak dapat mengurus dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik. Selain itu, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka sering kali mengalami kesulitan dalam mengurus hak waris, terutama jika salah satu pasangan meninggal dunia.

Pada aspek lain, pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dalam kasus perceraian, istri yang pernikahannya tidak tercatat tidak dapat menuntut hak-haknya seperti nafkah atau hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem hukum Indonesia.

9

PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut agama harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi dari negara atas perkawinan yang dilakukan, serta untuk menjamin hak-hak hukum pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak waris, hak nafkah, serta pengakuan status anak. Dengan pencatatan yang sah, pasangan memiliki bukti hukum yang kuat atas hubungan perkawinan mereka, yang penting dalam berbagai situasi hukum perdata seperti pembagian warisan dan perceraian.

Namun, meskipun pencatatan perkawinan memiliki landasan hukum yang jelas dan manfaatnya sangat

penting, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Fenomena ini dikenal sebagai *perkawinan tidak tercatat* atau dalam beberapa kasus disebut sebagai *pernikahan siri* jika dilangsungkan secara agama tanpa pencatatan negara. Rizky Zulhaqqi dalam penelitiannya menemukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan tradisi daripada hukum nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pencatatan perkawinan yang tidak optimal di Tasikmalaya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, geografis, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, salah satu penyebab utama adalah pemahaman agama masyarakat yang cenderung menganggap bahwa sahnya perkawinan cukup ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Pandangan ini membuat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sering kali dianggap sebagai urusan administratif belaka, yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan di mata agama. Selain itu, kendala ekonomi menjadi faktor penting lainnya. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah, menganggap biaya administrasi pencatatan perkawinan sebagai beban tambahan yang memberatkan. Meskipun biaya pencatatan sebenarnya terjangkau, persepsi yang salah tentang besarnya biaya ini tetap menjadi hambatan utama. Hal ini diperparah oleh gaya hidup konsumtif sebagian masyarakat yang

mendahulukan kebutuhan lain di atas pencatatan perkawinan.

Faktor geografis juga memainkan peran signifikan. Beberapa pasangan yang tinggal di daerah terpencil menghadapi kesulitan akses ke KUA karena jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi. Akibatnya, mereka lebih memilih melangsungkan pernikahan secara agama tanpa mencatatkannya secara resmi. Kurangnya layanan pencatatan keliling di desa-desa terpencil turut memperbesar kesenjangan akses ini.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi penyebab utama. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang signifikan, terutama bagi istri dan anak. Tanpa pencatatan, istri dan anak kehilangan hak-hak perdata, seperti hak nafkah, hak waris, dan akta kelahiran. Ketidaktahuan ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwenang, seperti KUA dan pengadilan agama, yang seharusnya memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu untuk mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan di Tasikmalaya. Edukasi intensif, pengurangan biaya administrasi, peningkatan layanan pencatatan keliling, dan kesadaran akan pentingnya pencatatan untuk melindungi hak-hak perdata keluarga menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan bahwa di beberapa daerah, jumlah perkawinan yang tidak tercatat mencapai lebih dari 10%

dari total perkawinan yang dilakukan setiap tahun. Data ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum sepenuhnya dipahami atau diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian besar perkawinan yang tidak tercatat terjadi di kalangan masyarakat pedesaan, komunitas dengan akses terbatas terhadap layanan pencatatan, serta pada kelompok sosial tertentu yang memiliki pemahaman berbeda terkait dengan urgensi pencatatan perkawinan. Beberapa kasus juga terjadi karena faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya lokal, adat istiadat, atau tekanan sosial, terutama dalam hal perkawinan dini atau poligami tanpa izin pengadilan.

Banyak masyarakat masih memegang teguh pandangan bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah mencukupi tanpa perlu ada pencatatan di lembaga negara. Hal ini didukung oleh tradisi yang telah berlangsung lama di beberapa komunitas, di mana pencatatan negara dianggap tidak penting atau bahkan dilihat sebagai intervensi terhadap urusan pribadi dan keluarga. Rochmat Wahab juga menambahkan bahwa di beberapa wilayah, pandangan ini diperkuat oleh tokoh-tokoh agama atau adat yang lebih menekankan aspek religius dari perkawinan, tanpa menyadari pentingnya aspek hukum formal yang diatur oleh negara.

Selain faktor budaya dan agama, faktor ekonomi dan aksesibilitas layanan pencatatan juga menjadi penyebab utama tidak tercatatnya perkawinan. Di daerah terpencil atau pedesaan, fasilitas pencatatan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sering kali berada jauh dari tempat tinggal pasangan, yang menyebabkan mereka enggan untuk menempuh perjalanan panjang dan biaya tambahan untuk

mencatatkan perkawinan mereka. R. Heru Susetyo dalam analisisnya menekankan bahwa biaya administrasi pencatatan, terutama bagi pasangan yang menikah di luar KUA atau di luar jam kerja resmi, sering kali dianggap sebagai beban ekonomi yang tidak perlu, terutama bagi kalangan ekonomi lemah. Akibatnya, pasangan lebih memilih untuk menikah secara agama saja tanpa melalui proses pencatatan formal.

Faktor lain yang turut berperan adalah kompleksitas birokrasi dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Masyarakat yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali tidak melihat urgensi untuk melalui proses yang mereka anggap berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sri Wiyanti Eddyono menemukan bahwa sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan dari pemerintah, terutama di daerah terpencil, masih sangat minim dan tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempengaruhi rendahnya pencatatan perkawinan di Indonesia, serta untuk mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat implementasi sistem pencatatan perkawinan.

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang:

a. Faktor Sosial Budaya

Pengaruh sosial dan budaya memiliki peran yang sangat besar dalam fenomena perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia. Dalam berbagai masyarakat, nilai-nilai tradisional dan keagamaan sering kali lebih diutamakan daripada aturan pencatatan yang diatur oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang mengabaikan pencatatan perkawinan di lembaga negara, meskipun sudah ada aturan yang mengharuskan pencatatan tersebut. Faktor sosial-budaya ini beragam dan sangat bergantung pada konteks lokal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

1) Pengaruh Norma Adat dan Tradisi

Di banyak wilayah Indonesia, adat istiadat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam masyarakat adat, pernikahan sering kali dianggap sah jika telah dilangsungkan menurut adat dan diterima oleh komunitas, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Euis Nurlaelawati menegaskan bahwa di beberapa wilayah seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, masyarakat masih memandang bahwa selama perkawinan diakui oleh adat, maka sudah cukup, tanpa memerlukan pengakuan dari negara. Dalam budaya semacam ini, pencatatan negara sering kali dilihat sebagai tambahan yang tidak esensial.

Misalnya, di masyarakat adat Sumba, pernikahan adat disertai dengan upacara-upacara tradisional yang kompleks dan dianggap memberikan legitimasi penuh terhadap hubungan perkawinan tersebut. Selain itu, di Bali, upacara keagamaan yang menyertai perkawinan

dianggap sudah cukup memberikan validasi terhadap perkawinan di mata komunitas Hindu Bali, meskipun tanpa pencatatan resmi. Norma-norma seperti ini memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat mengesampingkan aturan pencatatan perkawinan yang seharusnya menjadi kewajiban hukum.

2) Pandangan Agama yang Lebih Diutamakan

Selain norma adat, agama juga memainkan peran penting dalam menyebabkan rendahnya angka pencatatan perkawinan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sangat religius, sahny suatu perkawinan sering kali hanya diukur dari aspek agama, tanpa memandang perlunya pencatatan formal di lembaga negara. Mohammad Daud Ali menguraikan bahwa dalam banyak komunitas Muslim di Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun nikah secara agama, sementara pencatatan dianggap sebagai urusan administratif yang tidak wajib secara syar'i. Pandangan ini masih banyak dipegang oleh masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah.

Pandangan agama yang lebih diutamakan juga sering kali diperkuat oleh tokoh agama setempat. Zainul Arifin Hoesein menjelaskan bahwa di beberapa daerah, tokoh agama seperti ustaz atau penghulu lokal lebih menekankan aspek religius dari pernikahan dan kurang memberikan perhatian pada pentingnya pencatatan di KUA. Mereka kadang tidak memberikan edukasi yang memadai tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak perdata pasangan dan anak di kemudian hari. Akibatnya,

banyak pasangan yang merasa cukup menikah secara agama saja tanpa melalui proses pencatatan resmi.

Di sisi lain, pada komunitas Kristen di wilayah pedesaan Papua dan Nusa Tenggara Timur, upacara pernikahan yang dilakukan di gereja dianggap sudah memenuhi semua persyaratan perkawinan. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil sering dianggap tidak mendesak selama upacara keagamaan sudah dilaksanakan dengan restu dari pihak gereja. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak menjadi prioritas bagi banyak pasangan.

3) Tekanan Sosial dalam Pernikahan Dini

Faktor sosial lainnya yang turut berkontribusi adalah praktik pernikahan dini, yang sering terjadi di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau di wilayah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam laporannya menyebutkan bahwa pernikahan dini masih tinggi di wilayah pedesaan seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat, di mana keluarga sering kali mendorong anak perempuan untuk menikah di usia muda. Faktor ini sering dipengaruhi oleh pandangan bahwa pernikahan dini adalah cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengatasi tekanan sosial untuk menikah setelah mencapai pubertas.

Dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak dicatatkan secara resmi karena usia pasangan belum memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Banyak keluarga yang memilih menikahkan anak mereka

secara agama atau adat tanpa melalui proses pencatatan negara untuk menghindari sanksi hukum. Akibatnya, perkawinan dini ini tidak diakui oleh negara, dan pasangan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

4) Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Selain pernikahan dini, poligami tanpa izin pengadilan juga menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia. Dalam praktiknya, meskipun poligami diizinkan secara agama, hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan izin istri pertama dan persetujuan pengadilan. Namun, banyak pria yang memilih untuk menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum tersebut dan tidak mencatatkan perkawinan kedua atau ketiga mereka untuk menghindari masalah hukum.

Dalam komunitas Muslim tertentu di Indonesia, poligami masih diterima secara sosial meskipun tidak tercatat secara resmi. Pria yang melakukan poligami sering kali tidak mencatatkan pernikahannya yang kedua atau ketiga karena tidak ingin terikat pada kewajiban hukum yang lebih ketat, seperti izin dari istri pertama. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor sosial dan agama dapat berinteraksi untuk mengesampingkan aturan negara mengenai pencatatan perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor sosial-budaya, aspek ekonomi juga memainkan peran yang sangat penting dalam

mempengaruhi rendahnya angka pencatatan perkawinan di Indonesia. Banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka karena berbagai kendala ekonomi, seperti biaya pencatatan yang dianggap terlalu mahal, keterbatasan akses ke layanan pencatatan, hingga biaya transportasi untuk mencapai kantor pencatatan. Faktor-faktor ekonomi ini sangat terasa terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, di mana pendapatan masyarakat relatif rendah dan fasilitas pencatatan tidak mudah diakses.

1) Biaya Pencatatan Perkawinan

Meskipun pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dilakukan tanpa biaya jika dilakukan pada jam kerja, pasangan yang menikah di luar kantor KUA atau di luar jam kerja resmi dikenakan biaya administrasi tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya pencatatan perkawinan di luar kantor atau di luar jam kerja adalah sebesar Rp600.000. Bagi pasangan dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya ini dianggap terlalu tinggi, sehingga banyak yang lebih memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Biaya pencatatan perkawinan menjadi salah satu alasan utama mengapa pasangan di daerah pedesaan dan ekonomi menengah ke bawah memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka. Bagi masyarakat yang penghasilannya rendah, prioritas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan biaya pencatatan perkawinan sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang tidak mendesak.

Selain itu, bagi pasangan yang menikah di luar KUA, terutama di daerah terpencil yang jaraknya jauh dari kantor KUA, biaya transportasi menjadi kendala tambahan. Heru Susetyo menyatakan bahwa di beberapa wilayah terpencil, biaya perjalanan menuju kantor pencatatan bisa lebih mahal daripada biaya pencatatannya sendiri, yang menyebabkan pasangan lebih memilih untuk menikah secara agama saja tanpa pencatatan negara. Faktor ekonomi ini memperlihatkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan sudah menjadi kewajiban hukum, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan pencatatan.

2) Kesulitan Akses ke Fasilitas Pencatatan

Selain masalah biaya, kesulitan akses ke fasilitas pencatatan juga menjadi faktor yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, tidak memiliki kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil yang mudah diakses. Dalam situasi ini, pasangan harus menempuh perjalanan jauh dan biaya tambahan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Hal ini sering kali menyebabkan pasangan enggan untuk melalui proses pencatatan, terutama jika mereka merasa bahwa perkawinan sudah sah secara agama dan diterima oleh masyarakat setempat.

Pencatatan perkawinan di daerah pedesaan jarak dan waktu tempuh menuju kantor pencatatan sering kali menjadi hambatan terbesar bagi pasangan di daerah terpencil. Di beberapa wilayah seperti

Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, pasangan harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai kantor pencatatan terdekat. Kondisi infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak atau sulitnya akses transportasi, semakin memperparah situasi ini.

Kesulitan akses ini tidak hanya berdampak pada rendahnya pencatatan perkawinan, tetapi juga menyebabkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Pasangan di perkotaan cenderung lebih mudah untuk mencatatkan perkawinan mereka karena akses yang lebih baik, sementara pasangan di pedesaan dan wilayah terpencil harus menghadapi tantangan besar hanya untuk menjalankan kewajiban hukum yang sama.

3) Biaya Transportasi dan Waktu yang Diperlukan

Biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kantor pencatatan juga menjadi salah satu faktor ekonomi yang penting. Taufiqurrahman Syahuri menekankan bahwa di beberapa wilayah dengan infrastruktur yang minim, biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka sering kali lebih tinggi daripada biaya administrasi pencatatan itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, pasangan lebih memilih untuk menikah secara agama tanpa pencatatan formal, karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencatatan dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Di daerah-daerah pedalaman seperti Papua atau wilayah perbukitan di Nusa Tenggara, akses ke kantor pencatatan sering kali hanya bisa ditempuh dengan

kendaraan khusus atau bahkan melalui perjalanan kaki yang memakan waktu lama. Nurul Qamar menjelaskan bahwa faktor geografis ini membuat banyak pasangan merasa enggan untuk melalui proses pencatatan perkawinan, terutama jika mereka sudah merasa aman dengan pengakuan agama atau adat terhadap perkawinan mereka.

4) Dampak Ekonomi Terhadap Kesadaran Pencatatan

Faktor ekonomi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di banyak daerah, prioritas masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pencatatan perkawinan dianggap sebagai hal yang kurang mendesak. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam banyak kasus, pasangan tidak menyadari konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak peduli pada aspek-aspek hukum formal.

Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah tentang pentingnya pencatatan perkawinan juga memperburuk situasi ini. Masyarakat yang berpenghasilan rendah sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga mereka merasa cukup hanya dengan melangsungkan pernikahan secara agama tanpa melalui proses pencatatan resmi.

c. Faktor Hukum dan Birokrasi

Selain faktor sosial-budaya dan ekonomi, hambatan dalam hal birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di Indonesia. Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh hukum negara sering kali dianggap terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga pasangan enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan juga berkontribusi pada kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini.

1) Kompleksitas Birokrasi

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pasangan dalam mencatatkan perkawinan mereka adalah kompleksitas birokrasi. Proses pencatatan perkawinan memerlukan serangkaian persyaratan administratif yang sering kali dianggap berbelit-belit oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Nurul Qamar dalam penelitiannya menyebutkan bahwa birokrasi pencatatan perkawinan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, sering kali dipenuhi oleh prosedur yang panjang dan membutuhkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat keterangan belum menikah, izin orang tua, dan surat dari pengadilan agama untuk kasus-kasus tertentu.

Banyak pasangan yang merasa terbebani oleh persyaratan administratif ini, terutama ketika mereka harus mengurus dokumen-dokumen tersebut di berbagai instansi berbeda. Ahmad Rofiq juga menekankan bahwa dalam banyak kasus, pasangan harus kembali ke instansi pencatatan berulang kali untuk melengkapi persyaratan administratif yang

diminta, yang menyebabkan proses pencatatan menjadi memakan waktu dan tidak efisien. Hal ini terutama dirasakan oleh pasangan di wilayah terpencil, di mana akses ke kantor pencatatan dan pengurusan dokumen lebih sulit dan memakan waktu.

2) Kurangnya Sosialisasi Hukum

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pencatatan. Masyarakat di berbagai daerah, terutama di pedesaan, sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan. Bagir Manan dalam analisisnya menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi ini menyebabkan banyak pasangan tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, seperti hilangnya hak-hak perdata dan perlindungan hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi terkait pencatatan perkawinan. Namun, upaya ini sering kali tidak merata dan tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Rochmat Wahab mengungkapkan bahwa minimnya program sosialisasi yang tepat di daerah-daerah dengan akses terbatas membuat masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga mereka lebih memilih menikah secara adat atau agama tanpa melalui pencatatan formal.

- 3) Perkawinan Poligami dan Pernikahan di Bawah Umur
- Birokrasi yang kompleks juga sangat dirasakan dalam kasus poligami dan pernikahan di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama. Banyak pria yang memilih untuk melakukan poligami tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga mereka menghindari pencatatan perkawinan untuk menghindari masalah hukum. Taufiqurrahman Syahuri mencatat bahwa kasus poligami yang tidak tercatat ini sangat tinggi di beberapa komunitas di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dengan tradisi poligami yang kuat.

Demikian pula, pernikahan di bawah umur juga sering kali tidak dicatat karena melanggar batas usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, banyak pernikahan di bawah umur yang terjadi di beberapa daerah akibat tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Karena pernikahan ini melanggar batas usia yang diatur oleh undang-undang, pasangan sering kali memilih untuk menikah secara agama atau adat tanpa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi untuk menghindari sanksi hukum.

- 4) Lemahnya Penegakan Hukum

Sistem hukum Indonesia telah mengatur secara jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di lembaga negara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan

sering kali tidak konsisten dan kurang tegas. R. Heru Susetyo menyoroti bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur kewajiban pencatatan, sanksi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak diterapkan dengan tegas, sehingga banyak pasangan merasa tidak perlu mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang juga berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pencatatan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak pernah mendapatkan peringatan atau sanksi dari pihak yang berwenang, sehingga mereka merasa tidak ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sri Wiyanti Eddyono mencatat bahwa lemahnya penegakan hukum ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pencatatan perkawinan masih rendah di banyak wilayah Indonesia.

d. Faktor Keagamaan

Faktor keagamaan memainkan peran penting dalam rendahnya pencatatan perkawinan di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang religius, banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dibandingkan dengan hukum negara. Dalam berbagai komunitas, sahnya perkawinan menurut ajaran agama dianggap sudah cukup, sehingga pencatatan di lembaga negara sering kali dipandang tidak mendesak. Pandangan ini diperkuat oleh pengaruh tokoh agama dan interpretasi ajaran keagamaan yang menekankan aspek spiritual dan

religius dalam perkawinan, sementara aspek legal formal sering kali diabaikan.

1) Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Di Indonesia, setiap agama memiliki tata cara perkawinan yang diakui oleh para penganutnya. Bagi banyak pasangan, sahnya perkawinan menurut hukum agama dianggap sudah memenuhi syarat utama untuk mengakui hubungan tersebut, tanpa perlu pencatatan di lembaga negara. Dalam konteks agama Islam, misalnya, Mohammad Daud Ali menyebutkan bahwa bagi sebagian besar umat Muslim di Indonesia, perkawinan yang telah memenuhi rukun nikah, seperti ijab kabul dan persetujuan wali, dianggap sah di mata agama, terlepas dari apakah perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak.

Keyakinan bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah cukup ini sering kali menjadi penghalang bagi pasangan untuk melanjutkan proses pencatatan resmi di lembaga negara. Banyak pasangan merasa bahwa selama perkawinan mereka telah diakui oleh Tuhan, pencatatan formal tidak diperlukan. Akibatnya, banyak perkawinan yang hanya dilangsungkan secara agama tanpa melalui prosedur administratif yang diwajibkan oleh hukum negara.

2) Peran Tokoh Agama

Peran tokoh agama, seperti ustaz, penghulu, pendeta, dan imam, sangat besar dalam menentukan pandangan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, tokoh agama sering kali lebih menekankan pada aspek spiritualitas dan kesahihan agama dalam perkawinan,

sementara pencatatan hukum dianggap sebagai urusan administratif yang kurang penting. Zainul Arifin Hoesein dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di banyak daerah, tokoh agama yang memimpin upacara perkawinan tidak selalu mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di lembaga negara.

Pandangan ini juga sering kali diperkuat oleh norma budaya setempat yang menganggap bahwa selama tokoh agama telah memberikan restu atas pernikahan, maka tidak ada kebutuhan mendesak untuk melalui proses pencatatan formal. Di beberapa daerah, peran tokoh agama bahkan lebih kuat dibandingkan dengan peran pejabat negara dalam hal perkawinan. Sri Wiyanti Eddyono menyatakan bahwa dalam beberapa komunitas, pernikahan yang dipimpin oleh tokoh agama dianggap sudah cukup untuk memberikan legitimasi sosial dan moral atas hubungan perkawinan, meskipun tidak dicatatkan di lembaga negara.

3) Keterbatasan Pemahaman tentang Kewajiban Pencatatan dalam Agama

Di banyak komunitas, keterbatasan pemahaman tentang kewajiban pencatatan perkawinan dalam ajaran agama juga menjadi salah satu penyebab mengapa banyak perkawinan tidak tercatat secara resmi. Sebagai contoh, dalam Islam, ada pandangan bahwa selama perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat agama, tidak ada kewajiban khusus untuk mencatatkannya di negara. Padahal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa setiap

perkawinan yang sah menurut Islam juga harus dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan pengakuan negara. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memahami pentingnya pencatatan tersebut untuk menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Hal serupa juga terjadi di kalangan penganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha, di mana upacara keagamaan yang dilakukan di gereja, pura, atau vihara sering kali dianggap sudah mencukupi tanpa perlu melalui proses pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Euis Nurlaelawati menjelaskan bahwa dalam banyak komunitas Hindu di Bali, upacara perkawinan yang dilakukan di pura dianggap sebagai puncak legitimasi hubungan suami istri, sementara pencatatan negara dianggap sebagai hal tambahan yang tidak selalu harus dilakukan.

4) Kurangnya Edukasi tentang Pentingnya Pencatatan dalam Hukum Nasional

Kurangnya edukasi dari tokoh agama dan pemerintah terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum nasional juga menjadi salah satu faktor utama rendahnya angka pencatatan perkawinan. Di banyak komunitas, terutama di pedesaan, informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan tidak sampai ke masyarakat secara menyeluruh. Nurkholis Hidayat dalam penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sering kali tidak sampai ke komunitas-komunitas di pelosok, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang

diatur oleh negara dan memiliki konsekuensi hukum yang penting.

Selain itu, tokoh agama sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewajiban pencatatan ini, sehingga mereka tidak dapat memberikan edukasi yang memadai kepada pasangan yang akan menikah. Ahmad Rofiq menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hubungan antara sahnya perkawinan secara agama dan kewajiban pencatatan menurut hukum nasional. Kurangnya edukasi ini menyebabkan banyak pasangan mengabaikan proses pencatatan perkawinan, terutama ketika mereka sudah merasa bahwa perkawinan mereka sah secara agama.

e. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan topografi yang sangat beragam, dari pulau-pulau kecil yang terpencil hingga daerah pegunungan yang sulit diakses. Faktor geografis ini menciptakan berbagai hambatan yang berpengaruh langsung pada akses masyarakat terhadap layanan pencatatan perkawinan yang disediakan oleh negara, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim.

- 1) Keterbatasan Akses ke Fasilitas Pencatatan di Daerah Terpencil

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil adalah sulitnya mengakses fasilitas pencatatan perkawinan. Di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah pedalaman seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, jarak antara tempat tinggal masyarakat dan kantor pencatatan resmi sangat jauh, dan infrastruktur yang ada sering kali tidak memadai. Zulfiqar Hasan dalam penelitiannya menemukan bahwa di banyak daerah terpencil, pasangan harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya yang mahal hanya untuk mencapai kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Sebagai contoh, di wilayah pedalaman Papua, akses ke kantor pencatatan resmi bisa memakan waktu berhari-hari, dan transportasi yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang lebih memilih untuk menikah secara adat atau agama saja tanpa mencatatkannya di lembaga negara. Selain itu, kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan atau pulau-pulau yang terisolasi, semakin memperburuk situasi, karena transportasi yang tersedia sering kali tidak cukup memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju kantor pencatatan.

2) Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk akses terhadap layanan pencatatan perkawinan. Sri Wiyanti Eddyono menjelaskan bahwa di beberapa wilayah pedesaan dan terpencil, fasilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi umum, dan komunikasi masih sangat minim, sehingga

masyarakat kesulitan untuk mengakses kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil. Di daerah-daerah dengan akses yang terbatas, masyarakat lebih cenderung untuk menikah secara adat dan agama tanpa melibatkan lembaga pencatatan resmi, karena biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pencatatan dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya.

Misalnya, di wilayah-wilayah pegunungan di Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat yang tinggal di desa-desa yang terisolasi dan jauh dari pusat kecamatan atau kabupaten. Mereka harus menempuh perjalanan panjang melewati jalan-jalan yang tidak memadai untuk mencapai kantor pencatatan. Akibatnya, banyak pasangan yang lebih memilih untuk menghindari pencatatan perkawinan karena prosesnya dianggap terlalu sulit dan membutuhkan pengorbanan yang besar.

3) Masalah Transportasi dan Jarak

Faktor transportasi dan jarak menjadi kendala utama dalam pencatatan perkawinan di wilayah-wilayah terpencil. Di banyak daerah, sarana transportasi umum yang terbatas dan infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan masyarakat harus menempuh perjalanan yang sulit dan mahal untuk mencatatkan perkawinan mereka. R. Heru Susetyo dalam penelitiannya di Kalimantan Tengah mencatat bahwa banyak pasangan harus menempuh perjalanan selama berjam-jam atau bahkan sehari-hari dengan menggunakan perahu atau kendaraan darat yang sulit untuk sampai ke kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Nusa Tenggara Barat, masalah transportasi juga sangat menonjol. Banyak masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil harus menyeberang dengan perahu untuk mencapai kantor pencatatan di pulau yang lebih besar, dan sering kali cuaca buruk atau biaya transportasi yang mahal menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mencatatkan perkawinan. Dalam situasi seperti ini, banyak pasangan yang lebih memilih untuk menikah secara adat atau agama saja, karena biaya dan upaya yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan di lembaga negara dianggap terlalu besar.

4) Keterbatasan Ketersediaan Layanan Pencatatan

Selain masalah transportasi dan infrastruktur, ketersediaan layanan pencatatan itu sendiri sering kali menjadi masalah di daerah-daerah terpencil. Banyak wilayah yang tidak memiliki kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil yang cukup dekat untuk diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nurul Qamar mencatat bahwa di beberapa wilayah perdesaan di Sulawesi dan Sumatra, layanan pencatatan sering kali hanya tersedia di ibu kota kecamatan atau kabupaten, sementara desa-desa yang terletak jauh dari pusat pemerintahan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan ini.

Kurangnya petugas pencatatan yang tersedia di daerah-daerah terpencil juga menjadi masalah. Di beberapa wilayah, jumlah petugas pencatatan sangat terbatas, dan mereka hanya dapat melayani pencatatan di hari-hari tertentu, yang menyebabkan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang lama atau bahkan tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka tepat

waktu. Hal ini semakin memperburuk akses terhadap layanan pencatatan di daerah-daerah terpencil, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menikah tanpa pencatatan resmi.

5) Dampak Geografis Terhadap Kesadaran Hukum

Faktor geografis yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Di banyak daerah terpencil, sosialisasi mengenai kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara sering kali tidak sampai kepada masyarakat. Bagir Manan menyoroti bahwa pemerintah sering kali tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah-wilayah terpencil, sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka secara hukum.

Di wilayah-wilayah yang sulit diakses, masyarakat cenderung lebih mengutamakan adat dan agama dalam perkawinan, tanpa memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum di Indonesia, di mana masyarakat perkotaan lebih cenderung mencatatkan perkawinan mereka, sementara masyarakat di wilayah terpencil lebih rentan terhadap pernikahan tanpa pencatatan karena kurangnya akses dan pengetahuan.

10

LEGALITAS PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU

Legalitas praktik pencatatan perkawinan di Tasikmalaya berdasarkan regulasi yang berlaku berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,” sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

Di Kota Tasikmalaya, meskipun regulasi ini telah ditetapkan, praktik pencatatan perkawinan masih menghadapi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan

narasumber dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA), banyak masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan hanya sebagai urusan administratif belaka, bukan syarat sahnya perkawinan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama regulasi pencatatan, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan, terutama istri dan anak-anak. Tanpa pencatatan, status hukum pernikahan menjadi lemah, dan pasangan tidak dapat menuntut hak-hak perdata seperti nafkah, warisan, atau hak-hak lainnya.

Ketiadaan pencatatan perkawinan di Tasikmalaya juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan administratif, seperti dalam pengurusan akta kelahiran dan hak waris. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat sebagai dasar administrasi kependudukan.

Meskipun demikian, regulasi juga memberikan solusi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya melalui mekanisme *itsbat nikah* di pengadilan agama. Mekanisme ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, yang memungkinkan pengesahan perkawinan secara hukum dengan syarat tertentu. Data dari Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan bahwa permohonan *itsbat nikah* masih cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat untuk memenuhi aspek legalitas perkawinan setelah mengetahui dampaknya.

Dengan demikian, praktik pencatatan perkawinan di Tasikmalaya belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi

yang berlaku, terutama karena kendala sosial, ekonomi, dan pemahaman hukum. Regulasi yang ada, meskipun sudah jelas, memerlukan penguatan dalam hal implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suatu perkawinan diakui oleh negara dan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut agama juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai validasi hukum terhadap pernikahan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak perdata, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan anak.

Namun, meskipun pencatatan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat, banyak pasangan di Indonesia yang belum mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Bahwa lebih dari 20% perkawinan di Indonesia setiap tahun tidak tercatat secara resmi di negara, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum sepenuhnya dipahami atau diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kompleksitas birokrasi, kurangnya akses ke fasilitas pencatatan, hingga faktor sosial-budaya yang lebih mengutamakan norma agama atau adat daripada aturan negara.

Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan sejumlah dampak negatif, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah menurut negara, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki hak-hak hukum yang seharusnya mereka peroleh. Istri yang perkawinannya tidak tercatat berisiko kehilangan hak-hak perdata seperti hak waris dan nafkah dalam hal terjadi perceraian atau kematian suami.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar nikah, yang secara hukum hanya memiliki hak waris dari ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak ini tidak memiliki hak perdata penuh dari ayahnya, kecuali melalui pengakuan formal di pengadilan. Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya juga menambahkan bahwa anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan, penyederhanaan prosedur birokrasi, dan penguatan penegakan hukum terkait kewajiban pencatatan perkawinan. Mohammad Iqbal dalam kajiannya menekankan pentingnya digitalisasi sistem pencatatan perkawinan sebagai salah satu langkah untuk memudahkan pasangan dalam mencatatkan perkawinan mereka, terutama di daerah terpencil yang sulit diakses

oleh layanan pencatatan konvensional. Dengan adanya reformasi yang menyeluruh, diharapkan seluruh pasangan di Indonesia dapat mencatatkan perkawinan mereka dengan lebih mudah, sehingga hak-hak hukum mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat terjamin.

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengesahkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam melindungi hak-hak perdata dan sosial seluruh pihak yang terlibat. Reformasi sistem hukum pencatatan perkawinan akan membantu menciptakan kesetaraan hukum bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan pencatatan resmi. Dengan demikian, upaya reformasi ini sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang menikah di Indonesia.

1) Kondisi Sistem Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfungsi untuk mengesahkan suatu perkawinan tidak hanya secara agama, tetapi juga secara hukum negara. Dengan adanya pencatatan ini, pasangan suami istri mendapatkan hak-hak perdata yang sah, seperti hak waris, nafkah, serta pengakuan anak-anak mereka sebagai anak sah. Namun, dalam praktiknya, sistem pencatatan perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

2) Kerangka Hukum yang Berlaku

Sistem pencatatan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama bagi pencatatan perkawinan di negara ini. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dicatatkan di lembaga negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan panduan tentang bagaimana proses pencatatan perkawinan harus dilaksanakan, termasuk dokumen yang diperlukan, waktu pelaksanaan, serta tanggung jawab dari lembaga yang berwenang.

Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara khusus memberikan panduan tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Dalam Negeri. Sistem pencatatan ini, meskipun jelas dari sisi regulasi, masih menghadapi banyak tantangan di lapangan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

Salah satu tantangan dalam kerangka hukum pencatatan perkawinan di Indonesia adalah kurangnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat atau agama yang dianut oleh masyarakat. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, norma adat dan agama sering kali lebih dominan dibandingkan dengan aturan hukum negara. Zainul Arifin Hoesein dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam masyarakat adat, pencatatan perkawinan oleh negara sering kali

tidak dianggap sebagai bagian penting dari proses perkawinan, selama perkawinan tersebut telah diakui oleh adat atau agama setempat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kewajiban hukum pencatatan dan penerimaan masyarakat terhadap pencatatan tersebut.

3) Pelaksanaan Sistem Pencatatan Perkawinan Saat Ini

Pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur secara formal, namun kenyataannya masih jauh dari sempurna. Sri Wiyanti Eddyono dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, pencatatan perkawinan relatif lebih mudah diakses karena infrastruktur yang memadai, sementara di daerah terpencil, banyak pasangan yang kesulitan mengakses layanan pencatatan, baik karena jarak, biaya, atau kompleksitas birokrasi.

Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Layanan KUA tersebar di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia, namun keterbatasan sumber daya dan jarak yang jauh dari daerah terpencil sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan pencatatan. Zulfiqar Hasan mencatat bahwa di banyak daerah pedesaan, pasangan suami istri harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya yang tidak sedikit untuk mencapai kantor KUA, sehingga mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka secara resmi.

Prosedur birokrasi yang panjang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem pencatatan

perkawinan. Pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk menyediakan dokumen-dokumen seperti surat keterangan belum menikah, akta kelahiran, izin dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, serta dokumen lain sesuai dengan kondisi khusus seperti pernikahan poligami atau di bawah umur. Rochmat Wahab mencatat bahwa panjangnya proses birokrasi sering kali membuat pasangan enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka, terutama di daerah terpencil di mana akses ke kantor pencatatan sangat terbatas.

Selain itu, sistem pencatatan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim juga menghadapi masalah yang sama. Di banyak daerah, layanan pencatatan sipil masih sangat terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil. R. Heru Susetyo dalam kajiannya tentang pencatatan perkawinan di wilayah Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa pasangan non-Muslim di daerah-daerah terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencapai Kantor Catatan Sipil terdekat, dan sering kali biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya pencatatan itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan memilih untuk menikah secara agama saja tanpa mencatatkan perkawinan mereka di lembaga negara.

4) Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil merupakan lembaga yang

secara resmi ditugaskan untuk mencatatkan perkawinan bagi umat Islam dan non-Muslim. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di beberapa daerah menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan pencatatan.

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya meningkatkan layanan pencatatan perkawinan melalui program-program seperti Nikah Massal dan pencatatan keliling di beberapa daerah. Program nikah massal, misalnya, bertujuan untuk membantu pasangan dengan kondisi ekonomi rendah agar dapat mencatatkan perkawinan mereka tanpa dipungut biaya. Nurul Qamar mencatat bahwa program ini sangat efektif di beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana tingkat pencatatan perkawinan meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan nikah massal. Namun, di daerah-daerah terpencil, program-program semacam ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sehingga masih banyak pasangan yang belum mencatatkan perkawinan mereka.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat adat juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Di beberapa wilayah, pemerintah telah bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pencatatan perkawinan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak hukum istri dan anak. Namun, resistensi budaya dan keyakinan agama yang kuat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi ini, terutama di komunitas-komunitas yang

masih menganggap pencatatan negara tidak relevan selama perkawinan diakui oleh agama atau adat.

a. Urgensi Reformasi Sistem Pencatatan Perkawinan

Sistem pencatatan perkawinan di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang memerlukan perbaikan mendasar. Meskipun secara normatif sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan, realitanya banyak pasangan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, yang belum mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, reformasi sistem pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata pasangan suami istri serta anak-anak.

1) Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pencatatan Perkawinan

Salah satu persoalan paling mendasar dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia adalah masalah aksesibilitas layanan pencatatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 35% perkawinan yang dilakukan setiap tahun tidak dicatatkan secara resmi, dengan angka yang lebih tinggi di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sri Wiyanti Eddyono mencatat bahwa dalam banyak kasus, pasangan di daerah pedesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Kantor Urusan

Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, yang menjadi hambatan utama dalam pencatatan perkawinan. Masalah ini diperparah dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang sulit diakses atau minimnya transportasi umum, sehingga biaya transportasi menjadi sangat mahal bagi pasangan yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Selain masalah geografis, keterbatasan sumber daya manusia di banyak Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil juga menjadi penghalang bagi layanan pencatatan yang merata. Nurul Qamar menyebutkan bahwa di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan, jumlah petugas pencatat perkawinan sangat terbatas, sehingga layanan pencatatan tidak dapat diakses setiap hari oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pencatatan, baik dengan menambah jumlah Kantor Urusan Agama di daerah-daerah terpencil maupun melalui layanan pencatatan keliling yang dapat menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil.

Lebih jauh, teknologi juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas pencatatan perkawinan. Rizky Zulhaqqi dalam penelitiannya menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pencatatan online yang dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja, terutama bagi pasangan yang tinggal di wilayah yang sulit diakses secara fisik. Digitalisasi sistem pencatatan ini akan memungkinkan pasangan untuk mendaftar dan mengajukan dokumen pencatatan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor KUA atau Kantor

Catatan Sipil, sehingga mengurangi hambatan geografis dan mempercepat proses pencatatan.

2) Penyederhanaan Birokrasi Pencatatan Perkawinan

Kompleksitas prosedur pencatatan perkawinan juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sistem ini. Saat ini, pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka harus melalui serangkaian proses administratif yang panjang dan berlapis-lapis, mulai dari mengurus surat keterangan belum menikah, izin orang tua bagi yang berusia di bawah 21 tahun, hingga berbagai dokumen lainnya yang diperlukan dalam kasus tertentu seperti poligami atau perkawinan di bawah umur. Ahmad Rofiq mencatat bahwa panjangnya birokrasi ini membuat banyak pasangan, terutama di pedesaan, merasa enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka, karena prosesnya dianggap terlalu rumit dan memakan waktu lama.

Birokrasi yang rumit juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Bagir Manan menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, biaya administrasi pencatatan, terutama jika dilakukan di luar KUA atau di luar jam kerja, bisa mencapai ratusan ribu rupiah, yang bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah merupakan beban tambahan yang tidak perlu. Akibatnya, banyak pasangan yang lebih memilih untuk menikah secara agama saja tanpa mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di lembaga negara.

Urgensi reformasi birokrasi dalam pencatatan perkawinan terletak pada penyederhanaan prosedur dan pengurangan persyaratan dokumen yang tidak

esensial. Pemerintah dapat memperkenalkan sistem “one-stop service” di mana pasangan dapat mengurus semua dokumen yang diperlukan di satu tempat atau melalui satu jalur tanpa harus berpindah-pindah instansi. Zulfiqar Hasan menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi akan sangat membantu meningkatkan tingkat pencatatan perkawinan, karena masyarakat tidak lagi terbebani oleh prosedur yang panjang dan rumit

3) Perlunya Sosialisasi Hukum yang Intensif

Salah satu penyebab utama rendahnya angka pencatatan perkawinan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan tersebut. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, lebih mementingkan sahnya perkawinan menurut agama atau adat, tanpa menyadari bahwa pencatatan di lembaga negara sangat penting untuk melindungi hak-hak perdata mereka. Euis Nurlaelawati mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat ini sering kali dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat berdampak langsung pada hilangnya hak-hak hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam banyak kasus, istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak dapat menuntut hak waris atau nafkah dari suaminya, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah yang tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri menegaskan bahwa

tanpa pencatatan resmi, status hukum istri dan anak-anak sangat rentan, terutama dalam kasus perceraian atau kematian suami.

Urgensi untuk melakukan sosialisasi hukum yang lebih intensif terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga adat untuk menyampaikan informasi tentang manfaat pencatatan perkawinan, baik dari segi perlindungan hukum maupun hak-hak perdata. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kampanye publik, penyuluhan di desa-desa, serta penggunaan media massa dan digital. Zainul Arifin Hoesein mencatat bahwa sosialisasi yang tepat akan membantu masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang penting bagi keluarga.

4) Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi

Lemahnya penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak pasangan tidak mencatatkan perkawinan mereka. Meskipun undang-undang telah mewajibkan pencatatan perkawinan, sanksi bagi pasangan yang tidak melakukannya jarang diterapkan dengan tegas. R. Heru Susetyo mencatat bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pencatatan, dalam praktiknya pengawasan dan penerapan sanksi sering kali lemah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Akibatnya, banyak pasangan

yang merasa tidak perlu mencatatkan perkawinan mereka karena tidak ada konsekuensi hukum yang nyata.

Reformasi yang diperlukan dalam hal ini adalah memperkuat penegakan hukum dan sanksi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa setiap perkawinan yang sah sesuai dengan agama juga harus dicatatkan di lembaga negara. Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban hukum ini. Sri Wiyanti Eddyono menekankan bahwa penegakan hukum yang kuat akan membantu memastikan bahwa setiap pasangan suami istri mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

b. Dampak dari Kelemahan Sistem Pencatatan Perkawinan

Kelemahan dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia berdampak luas, terutama bagi perlindungan hukum istri, suami, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, pasangan kehilangan hak-hak hukum yang semestinya mereka miliki, terutama dalam hal hak waris, nafkah, dan hak pengakuan anak. Selain itu, lemahnya sistem pencatatan juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan perlindungan perdata bagi keluarga. Berikut adalah beberapa dampak signifikan dari kelemahan dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.

1) Kehilangan Hak-Hak Perdata Bagi Istri dan Anak-Anak

Salah satu dampak terbesar dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah hilangnya hak-hak perdata bagi istri dan anak-anak. Taufiqurrahman Syahuri mencatat bahwa perkawinan yang tidak tercatat membuat istri dan anak-anak dalam posisi rentan secara hukum, terutama jika terjadi perceraian atau kematian suami. Istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak waris dari suami, sehingga dalam kasus kematian suami, istri sering kali kehilangan hak atas warisan atau hak nafkah.

Hal yang sama berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar nikah. Ini berarti anak-anak tersebut hanya memiliki hak waris dari ibu mereka, dan tidak otomatis memiliki hak waris dari ayahnya kecuali melalui proses pengakuan formal di pengadilan. Sri Wiyanti Eddyono menambahkan bahwa dalam banyak kasus, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat mengalami diskriminasi dalam hak-hak perdata mereka, terutama dalam hal pembagian warisan dan pengakuan status hukum mereka.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Euis Nurlaelawati

mencatat bahwa anak-anak tanpa akta kelahiran sering kali dianggap sebagai warga negara yang tidak sah secara hukum, yang mempengaruhi status sosial dan akses mereka terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.

2) Ketidakpastian Hukum dalam Kasus Perceraian

Perkawinan yang tidak tercatat juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam kasus perceraian. Ketika pasangan yang perkawinannya tidak tercatat memutuskan untuk bercerai, mereka tidak memiliki akses ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait perceraian, hak asuh anak, atau tuntutan nafkah. Ahmad Rofiq menekankan bahwa dalam banyak kasus perceraian, istri yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan sulit untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, seperti nafkah atau hak asuh anak, karena pengadilan agama tidak dapat memproses kasus tersebut tanpa adanya bukti pencatatan.

Selain itu, dalam kasus perceraian yang terjadi pada perkawinan poligami yang tidak dicatat, istri kedua atau ketiga sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang besar, karena istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak dapat menuntut hak-haknya di pengadilan jika terjadi perceraian atau perselisihan. Rochmat Wahab menegaskan bahwa dalam kasus-kasus poligami tanpa pencatatan, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai istri secara legal.

3) Ketiadaan Perlindungan Hukum dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Ketiadaan pencatatan perkawinan juga berdampak serius dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tanpa pencatatan resmi, istri yang menjadi korban KDRT sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Maria Ulfah Anshor mencatat bahwa istri yang perkawinannya tidak tercatat sering kali tidak dapat melaporkan kasus KDRT secara formal ke pengadilan karena status perkawinannya tidak diakui secara hukum. Akibatnya, istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun dukungan sosial dari negara.

Hal ini juga berdampak pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT. Nurul Qamar menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki hak perlindungan yang sama dengan anak-anak dari perkawinan yang sah secara hukum. Akibatnya, mereka tidak hanya menghadapi risiko perlindungan hukum yang minim, tetapi juga mengalami stigma sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka.

4) Implikasi Sosial dan Psikologis Bagi Anak-Anak

Selain masalah hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi anak-anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengalami stigma sosial sebagai “anak luar nikah,” meskipun mereka lahir dari hubungan yang sah secara

agama. R. Heru Susetyo dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja di masa depan.

Stigma sosial ini juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak. Anak-anak yang merasa bahwa status hukum mereka dipertanyakan sering kali mengalami perasaan rendah diri dan marginalisasi dalam lingkungan sosial mereka. Zainul Arifin Hoesein mencatat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali tumbuh dengan beban emosional yang berat karena mereka dianggap “tidak sah” oleh masyarakat di sekitar mereka. Kondisi ini berdampak pada kesehatan mental mereka, dan dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi prestasi akademik dan perkembangan sosial mereka.

5) Dampak Terhadap Status Hukum Suami dalam Kasus Poligami

Dalam kasus poligami yang tidak tercatat, suami juga menghadapi risiko hukum yang serius. Zulfiqar Hasan mencatat bahwa dalam banyak kasus poligami yang tidak tercatat, suami kehilangan hak untuk mengajukan klaim hukum terkait status perkawinan kedua atau ketiganya, terutama jika terjadi perselisihan atau sengketa terkait warisan. Perkawinan yang tidak tercatat juga membuat suami rentan terhadap gugatan hukum dari istri pertama, karena perkawinan kedua atau ketiga tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Hal ini juga berdampak pada anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Anak-anak tersebut tidak otomatis memiliki hak waris dari ayah mereka, sehingga mereka sering kali mengalami ketidakpastian hukum terkait status dan hak-hak mereka sebagai anak dari perkawinan poligami. Dalam konteks ini, reformasi sistem pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak hukum baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang terlibat dalam perkawinan poligami.

11

PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

Pencatatan perkawinan, meskipun pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, memiliki relevansi yang signifikan ketika ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah sebagai tujuan utama dari hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalahah) bagi umat manusia dengan melindungi lima aspek mendasar: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

1. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan hubungan pernikahan dalam kerangka hukum negara. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini sangat relevan dengan perlindungan keturunan, di mana anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan identitas hukum melalui akta kelahiran, yang hanya dapat

diperoleh jika perkawinan orang tuanya tercatat secara resmi. Di Tasikmalaya, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi risiko kehilangan hak-hak perdata, seperti hak waris dan pengakuan hukum.

2. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Pencatatan perkawinan juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak perdata istri dan anak, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak atas pembagian harta bersama. Dalam wawancara di Tasikmalaya, ditemukan bahwa banyak istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah dan waris di pengadilan akibat ketiadaan bukti resmi pernikahan. Perspektif Maqasid al-Syariah menekankan pentingnya melindungi harta kekayaan keluarga melalui pencatatan ini, yang menjadi dasar administrasi hukum dalam mengelola hak-hak tersebut.

3. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Dalam Islam, akad nikah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi. Pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan agama, karena pencatatan tersebut memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Meski demikian, beberapa tokoh agama di Tasikmalaya masih menganggap pencatatan hanya sebagai urusan administratif, bukan bagian dari syarat sah pernikahan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif untuk mengintegrasikan konsep pencatatan dalam kerangka Maqasid al-

Syariah, yaitu sebagai alat perlindungan masalah dalam kehidupan beragama.

4. Kemaslahatan Kolektif (*Maslahah 'Ammah*)

Pencatatan perkawinan tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial. Dalam wawancara, banyak masyarakat Tasikmalaya menganggap pencatatan sebagai beban administratif, tetapi tidak menyadari dampaknya bagi tatanan sosial. Tanpa pencatatan, sulit bagi negara untuk mengawasi praktik-praktik seperti poligami dan mencegah eksploitasi dalam perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan komunitas secara keseluruhan.

Rekomendasi berdasarkan Maqasid al-Syariah, pencatatan perkawinan di Tasikmalaya harus ditingkatkan dengan pendekatan yang selaras dengan Maqasid al-Syariah. Pemerintah dan tokoh agama perlu menyosialisasikan pentingnya pencatatan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Langkah-langkah seperti penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan penyediaan layanan pencatatan keliling dapat diusulkan untuk mendorong masyarakat mencatatkan perkawinan mereka.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, dan anak-anak dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di lembaga yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui oleh

negara. Namun, masih banyak pernikahan di Indonesia yang tidak dicatatkan secara resmi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, di mana pencatatan dianggap tidak terlalu penting dibandingkan sahnya perkawinan menurut adat atau agama.

Pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki dampak signifikan, terutama bagi istri dan anak-anak. Dalam situasi seperti ini, istri kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Maria Farida Indrati Soeprapto mencatat bahwa istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak memiliki hak-hak hukum yang jelas, terutama dalam hal hak waris dan nafkah setelah perceraian atau kematian suami. Selain itu, istri tidak memiliki akses hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan perlindungan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena ketiadaan bukti formal dari status perkawinannya.

Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat menghadapi status hukum yang tidak jelas. Dedi Mulyasana menegaskan bahwa anak-anak ini hanya memiliki hak waris dari ibu mereka, dan tidak dari ayah, kecuali melalui proses pengakuan formal di pengadilan. Ini menyebabkan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali kehilangan hak-hak perdata yang seharusnya mereka peroleh, seperti hak waris dan pengakuan status sebagai anak sah dari kedua orang tua. Lebih lanjut, tanpa akta kelahiran yang sah, anak-anak ini sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang berdampak pada kehidupan sosial dan kesejahteraan mereka.

Tidak adanya pencatatan perkawinan juga membuat istri dan anak-anak berada dalam posisi yang lemah ketika

terjadi perceraian. *Abdul Manan* menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian, istri yang pernikahannya tidak dicatatkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut nafkah atau hak asuh anak di pengadilan agama. Hal ini menempatkan istri dalam posisi yang rentan, di mana hak-hak mereka tidak diakui oleh negara, meskipun mereka telah menjalankan pernikahan secara sah menurut agama.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur KHI, menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian penting dari proses hukum Islam di Indonesia, dan mencatatkan perkawinan tidak hanya untuk mendapatkan pengakuan agama tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, reformasi sistem pencatatan perkawinan dan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak perdata istri dan anak-anak.

Di samping itu, peran lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, dalam memberikan pengakuan terhadap status istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga menjadi faktor kunci dalam upaya melindungi hak-hak hukum mereka. Melalui proses pengakuan formal di pengadilan, status anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat dapat diperjelas, sehingga mereka mendapatkan hak-hak perdata yang layak. Reformasi hukum ini perlu diiringi

dengan upaya sistematis untuk memperkuat penegakan hukum dan memperluas akses ke layanan pencatatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem pencatatan resmi.

a. Dampak Hukum bagi Istri dari Pernikahan yang Tidak Dicatatkan

Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak hanya berdampak pada legitimasi hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh istri. Ketidakadaan bukti pencatatan formal menyebabkan istri berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, terutama terkait dengan hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum dalam berbagai situasi rumah tangga. Beberapa dampak hukum yang dialami oleh istri akibat pernikahan yang tidak tercatat meliputi:

1) Kehilangan Hak Waris

Salah satu dampak hukum terbesar bagi istri dari pernikahan yang tidak tercatat adalah kehilangan hak waris. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri yang sah menurut hukum berhak atas bagian warisan dari suaminya jika terjadi kematian. Namun, jika pernikahan tersebut tidak tercatat, istri tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah menurut hukum negara. Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam situasi ini, istri tidak dapat mengklaim bagian warisan dari harta peninggalan suaminya, karena tidak ada bukti formal yang mengakui pernikahan mereka secara hukum.

Kehilangan hak waris ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan di antara keluarga besar suami. Sri Wiyanti Eddyono menegaskan bahwa dalam banyak kasus, istri dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali terpinggirkan dalam pembagian warisan, terutama jika keluarga besar suami tidak mengakui keberadaan istri secara formal. Situasi ini memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh istri dalam pernikahan yang tidak tercatat, di mana hak-haknya sebagai istri tidak dilindungi secara hukum.

2) Kehilangan Hak Nafkah

Istri yang pernikahannya tidak tercatat juga kehilangan hak nafkah dari suami, baik selama masa pernikahan maupun setelah perceraian. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan berlangsung. Namun, tanpa pencatatan yang sah, istri tidak dapat menuntut nafkah tersebut secara hukum jika suami menolak untuk memberikan nafkah atau dalam kasus perceraian.

Hak nafkah ini juga menjadi masalah ketika suami meninggal dunia. Istri yang pernikahannya tidak tercatat tidak dapat menuntut hak nafkah atau jaminan keuangan dari harta suami yang ditinggalkan, karena tidak ada pengakuan formal terhadap status pernikahan mereka. Hal ini menyebabkan istri dari pernikahan yang tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat sulit, terutama jika ia tidak memiliki sumber penghasilan lain atau jika ia bergantung

sepenuhnya pada suami untuk kebutuhan finansial. Zainul Arifin Hoesein menambahkan bahwa hak nafkah yang hilang ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi istri yang terjebak dalam pernikahan yang tidak tercatat, sehingga mereka sering kali tidak memiliki jaminan finansial untuk masa depan.

3) Ketidakmampuan Menuntut Perlindungan Hukum

Salah satu masalah paling serius yang dihadapi istri dalam pernikahan yang tidak tercatat adalah ketidakmampuan untuk menuntut perlindungan hukum dalam berbagai situasi, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau perceraian. Maria Ulfah Anshor mencatat bahwa istri yang pernikahannya tidak tercatat sulit untuk mendapatkan akses ke perlindungan hukum, karena status pernikahannya tidak diakui oleh negara. Hal ini menyebabkan istri yang mengalami KDRT atau masalah rumah tangga lainnya tidak dapat melaporkan kasusnya secara formal ke pengadilan, karena mereka tidak memiliki bukti sah dari status pernikahan mereka.

Situasi ini juga berlaku dalam kasus perceraian, di mana istri tidak dapat mengajukan tuntutan nafkah atau hak asuh anak jika pernikahan tidak tercatat. Nurul Qamar menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, istri yang tidak memiliki bukti pencatatan pernikahan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, karena tidak ada dasar hukum yang mengakui status pernikahan mereka. Ini berarti bahwa istri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menghadapi

situasi perceraian, sehingga mereka sering kali kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai istri.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi istri yang terjebak dalam pernikahan yang tidak tercatat menjadi sangat terbatas. Lemahnya perlindungan hukum ini memperlihatkan perlunya reformasi dalam sistem pencatatan perkawinan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, agar setiap pernikahan dicatatkan secara resmi dan hak-hak istri dapat terlindungi secara hukum.

b. Dampak Hukum bagi Anak dari Pernikahan yang Tidak Dicatatkan

Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi istri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Status hukum anak-anak ini sering kali menjadi tidak jelas, yang berdampak langsung pada hak-hak mereka di mata hukum. Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali kehilangan hak-hak perdata yang seharusnya mereka miliki, seperti hak waris, pengakuan status sebagai anak sah, dan akses ke dokumen resmi yang diperlukan untuk mengakses layanan publik. Beberapa dampak hukum utama yang dialami oleh anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan meliputi:

1) Status Anak di Mata Hukum

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali dianggap sebagai anak luar nikah, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak-anak

yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak-anak dari pernikahan yang tercatat. Rizky Zulhaqqi menjelaskan bahwa status anak-anak ini menjadi tidak jelas karena tidak ada bukti formal yang menunjukkan bahwa mereka lahir dari hubungan yang sah menurut hukum negara. Akibatnya, mereka tidak dianggap sebagai anak sah dalam konteks hukum perdata, yang mempengaruhi hak-hak mereka sebagai ahli waris.

Selain itu, status anak yang tidak jelas ini sering kali menimbulkan stigma sosial. Zainul Arifin Hoesein mencatat bahwa anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali menghadapi diskriminasi di masyarakat karena dianggap sebagai “anak luar nikah,” meskipun hubungan orang tua mereka diakui oleh agama. Stigma ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dan menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, baik secara sosial maupun hukum.

2) Kehilangan Hak Waris dari Ayah

Salah satu dampak terbesar dari status hukum anak-anak dalam pernikahan yang tidak tercatat adalah hilangnya hak waris dari ayah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat hanya memiliki hak waris dari ibu, bukan dari ayah, kecuali jika ayah mengakui mereka secara formal melalui pengadilan. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa tanpa adanya pencatatan formal, anak-anak ini tidak diakui secara otomatis sebagai ahli waris sah dari ayah mereka, sehingga mereka kehilangan hak atas bagian warisan yang seharusnya mereka miliki.

Kehilangan hak waris ini tidak hanya merugikan anak-anak secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Dedi Mulyasana mencatat bahwa dalam banyak kasus, anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak mendapatkan bagian warisan yang layak karena keluarga besar dari pihak ayah menolak untuk mengakui mereka sebagai ahli waris. Kondisi ini sering kali terjadi dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat, di mana anak-anak dari istri kedua atau ketiga yang tidak tercatat tidak diakui sebagai ahli waris yang sah.

3) Kesulitan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan

Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran. Sri Wiyanti Eddyono menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali tidak dapat mendapatkan akta kelahiran resmi, yang merupakan dokumen penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Tanpa akta kelahiran, status hukum anak-anak ini menjadi tidak jelas, dan mereka sering kali dianggap sebagai “anak luar nikah” oleh negara.

Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga menjadi dasar bagi anak-anak untuk mengklaim hak-hak mereka sebagai warga negara. Nurul Qamar mencatat bahwa anak-anak tanpa akta kelahiran sering kali menghadapi kesulitan dalam mendaftar sekolah, mengakses

layanan kesehatan, atau mendapatkan hak-hak dasar lainnya. Ketiadaan dokumen resmi ini menciptakan hambatan bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan yang layak dan mengakibatkan diskriminasi dalam akses terhadap layanan publik.

Dalam beberapa kasus, orang tua dapat mengajukan permohonan pengakuan anak di pengadilan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan bahwa meskipun ada mekanisme hukum untuk mengakui anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, prosedurnya sering kali rumit dan tidak mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang mampu secara ekonomi.

4) Dampak Sosial dan Psikologis bagi Anak

Selain dampak hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat juga menghadapi dampak sosial dan psikologis yang signifikan. R. Heru Susetyo mencatat bahwa anak-anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas sering kali mengalami stigma sosial di lingkungan mereka, terutama ketika berurusan dengan teman sebaya di sekolah atau dalam kehidupan sosial sehari-hari. Stigma ini dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak, yang sering kali merasa terpinggirkan atau tidak diakui oleh masyarakat di sekitarnya.

Dampak psikologis ini juga dapat memengaruhi prestasi akademis anak dan hubungan sosial mereka

dengan teman sebaya. Zainul Arifin Hoesein mencatat bahwa anak-anak yang dianggap sebagai “anak luar nikah” sering kali merasa rendah diri dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah atau lingkungan sosial mereka. Akibatnya, mereka cenderung mengalami masalah emosional yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

c. Perlindungan Hukum yang Ada bagi Istri dan Anak

Meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan menghadirkan banyak tantangan hukum bagi istri dan anak, beberapa instrumen hukum dan mekanisme perlindungan tetap tersedia di Indonesia untuk memberikan perlindungan terbatas bagi mereka. Peran Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak anak menawarkan solusi yang dapat digunakan untuk membantu istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Meskipun demikian, perlindungan yang ada sering kali tidak memadai dan memerlukan prosedur yang rumit untuk diakses.

1) Peran Pengadilan Agama dalam Pengakuan Status Istri dan Anak

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang berada dalam situasi pernikahan yang tidak tercatat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan yang mengakui status pernikahan atau anak melalui proses *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah). Ahmad Rofiq mencatat bahwa proses *itsbat nikah* memungkinkan pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak

tercatat untuk mendapatkan pengesahan status pernikahan mereka secara hukum, sehingga hak-hak istri dan anak dapat diakui oleh negara.

Proses itsbat nikah memberikan kesempatan bagi istri untuk menuntut hak-hak perdata seperti hak waris dan nafkah, serta memberikan pengakuan formal terhadap status anak-anak mereka. Namun, Sri Wiyanti Eddyono menjelaskan bahwa prosedur ini sering kali membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, pengajuan itsbat nikah juga membutuhkan bukti-bukti yang kuat mengenai pernikahan yang sah secara agama, yang bisa menjadi kendala bagi pasangan yang tidak memiliki dokumen formal.

Selain itsbat nikah, Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam memproses pengakuan anak. Jika seorang ayah ingin mengakui anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap anak tersebut. Zainul Arifin Hoesein menjelaskan bahwa pengakuan ini dapat membantu anak mendapatkan hak-hak perdata yang setara dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat, termasuk hak waris dan hak pengakuan status di mata hukum.

2) Kompilasi Hukum Islam dan Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan

pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Dalam KHI, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang menikah, tetapi KHI juga mengakui sahnya pernikahan secara agama meskipun tidak dicatatkan.

Dalam konteks ini, KHI memberikan dasar hukum bagi istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat untuk mengajukan *itsbat nikah* atau pengakuan status anak di Pengadilan Agama. Ahmad Syahrani menegaskan bahwa KHI memberikan ruang bagi istri dan anak-anak untuk mendapatkan pengakuan hukum, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tetap memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anak, meskipun pencatatan pernikahan tidak dilakukan sejak awal.

Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan oleh KHI sering kali tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pasangan yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka di bawah KHI atau tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan atau pengakuan anak. Maria Ulfah Anshor menyarankan agar pemerintah lebih intensif dalam mensosialisasikan KHI dan prosedur *itsbat nikah* kepada masyarakat, sehingga hak-hak istri dan anak dapat terlindungi secara lebih efektif.

3) Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mengakui hak-hak dasar anak-anak, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan status hukum, hak waris, dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Nurul Qamar menjelaskan bahwa meskipun anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah, mereka tetap dilindungi oleh undang-undang ini dalam hal hak atas perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.

Undang-undang ini juga memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat dapat memperoleh akta kelahiran dan dokumen resmi lainnya. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan pencatatan kelahiran bagi semua anak, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, melalui program pendaftaran kelahiran. Euis Nurlaelawati menegaskan bahwa program ini penting untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status pernikahan orang tuanya, memiliki akses ke layanan dasar yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan baik.

Namun, meskipun undang-undang ini ada, penerapannya di lapangan sering kali tidak konsisten, terutama di daerah-daerah terpencil. Dedi Mulyasana mencatat bahwa kurangnya infrastruktur dan sosialisasi tentang hak-hak anak menyebabkan banyak anak dari pernikahan yang tidak tercatat tetap tidak memiliki akta

kelahiran atau dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang ada dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

d. Upaya Perlindungan Alternatif Bagi Istri dan Anak

Mengingat berbagai keterbatasan dalam sistem hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, penting untuk mengeksplorasi upaya-upaya alternatif yang dapat memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anak yang berada dalam situasi pernikahan yang tidak tercatat. Perlindungan alternatif ini meliputi pengakuan anak melalui pengadilan, pengurusan dokumen resmi seperti akta kelahiran, serta peran aktif negara dan lembaga perlindungan anak dalam memberikan dukungan bagi keluarga yang rentan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak istri dan anak dapat tetap dilindungi meskipun pernikahan tidak tercatat secara administratif.

1) Pengakuan Anak Melalui Pengadilan

Salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak di Pengadilan Agama. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa pengakuan anak oleh ayah dapat memberikan status hukum yang sah bagi anak, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak perdata seperti hak waris dan pengakuan status sebagai anak sah di mata hukum.

Pengakuan anak melalui pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan bukti bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah secara agama

meskipun tidak tercatat di lembaga negara. Proses ini memberikan jalan bagi anak-anak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat. Dedi Mulyasana mencatat bahwa meskipun proses pengakuan anak ini tidak otomatis, langkah ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak kehilangan hak-hak mereka di masa depan.

Namun, perlu dicatat bahwa proses pengakuan anak di pengadilan sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu. Oleh karena itu, sosialisasi dan dukungan hukum yang lebih intensif dari pemerintah atau lembaga hukum perlu dilakukan agar keluarga yang rentan dapat memanfaatkan mekanisme ini dengan lebih mudah.

2) Pentingnya Akta Kelahiran dan Dokumen Resmi

Pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat juga merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak mereka. Akta kelahiran adalah dokumen fundamental yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Nurul Qamar menegaskan bahwa meskipun anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke dokumen ini.

Proses pendaftaran kelahiran dapat dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil, di mana orang tua dapat mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak

mereka meskipun pernikahan orang tua tidak tercatat. Sri Wiyanti Eddyono menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan dispensasi bagi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat untuk mendapatkan akta kelahiran tanpa harus menyertakan surat nikah orang tua, asalkan ada bukti yang cukup mengenai identitas orang tua dan status pernikahan secara agama.

Namun, hambatan administratif dan geografis masih menjadi tantangan utama bagi banyak keluarga, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu adanya program sosialisasi dan dukungan dari pemerintah untuk mempermudah pengurusan dokumen resmi bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Program-program seperti layanan pencatatan keliling atau pendaftaran kelahiran massal dapat membantu memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status pernikahan orang tuanya, memiliki akses ke akta kelahiran.

3) Peran Negara dan Lembaga Perlindungan Anak

Negara dan lembaga-lembaga perlindungan anak memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan bagi semua anak, termasuk mereka yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Euis Nurlaelawati menegaskan bahwa lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus lebih aktif dalam memberikan advokasi dan dukungan hukum bagi anak-anak yang

berada dalam situasi rentan akibat ketidakjelasan status hukum orang tua mereka.

Lembaga-lembaga ini dapat memberikan bantuan hukum bagi keluarga yang ingin mengajukan pengakuan anak atau mengurus dokumen resmi bagi anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan sosial dan psikologis bagi anak-anak yang mengalami stigma atau diskriminasi akibat status mereka sebagai anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Zulfiqar Hasan menambahkan bahwa peran negara harus lebih diperkuat melalui kebijakan yang proaktif dalam memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-hak mereka, terlepas dari status pernikahan orang tua.

Di samping itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Sosialisasi ini tidak hanya penting bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka, tetapi juga bagi pasangan muda yang berencana menikah, sehingga mereka dapat memahami pentingnya pencatatan sejak awal.

12

IMPLIKASI PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ISTERI DAN ANAK

Praktik pencatatan perkawinan di Tasikmalaya memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum hak-hak istri dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan hak-hak perdata keluarga. Tanpa pencatatan, istri kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, dan perlindungan dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga. Anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sering kali dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga kehilangan hak waris dari ayah mereka serta akses terhadap akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua. Selain itu, kerentanan hukum ini memperburuk posisi perempuan dan anak-anak terhadap eksploitasi atau penelantaran, terutama ketika suami mengingkari keberadaan perkawinan tersebut. Di Tasikmalaya, ditemukan banyak kasus di mana masyarakat lebih mengutamakan sahnya perkawinan secara agama tanpa

mencatatkan di lembaga resmi, yang disebabkan oleh kendala ekonomi, jarak ke Kantor Urusan Agama (KUA), atau minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan. Hal ini berdampak pada pengakuan hukum dan status sosial keluarga, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, reformasi sistem pencatatan perkawinan sangat diperlukan, termasuk penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya administrasi, dan penyediaan layanan pencatatan keliling, yang disertai sosialisasi efektif dari tokoh agama dan masyarakat. Pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sarana penting untuk melindungi hak-hak keluarga dalam perspektif hukum negara dan agama.

Sistem pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur kewajiban setiap pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka di lembaga negara. Pencatatan ini bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak perdata seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, terutama di daerah-daerah seperti Kota Tasikmalaya, pencatatan perkawinan sering kali dianggap tidak menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat. Banyak pasangan yang menikah secara

agama tanpa mencatatkan perkawinan mereka secara formal di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak hukum istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan data terbaru dari KUA Tasikmalaya pada Agustus 2024, sekitar 28% perkawinan di wilayah ini tidak tercatat secara resmi, meskipun sah menurut hukum agama.

Perbedaan pandangan antara sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kewajiban pencatatan oleh negara menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, khususnya dalam perspektif Hukum Islam. Kritik ini berfokus pada ketidakseimbangan antara esensi sahnya perkawinan dalam Islam yang lebih menekankan pada rukun-rukun agama, dengan pencatatan formal yang dianggap lebih bersifat administratif. Dalam konteks ini, Hukum Islam tidak selalu mewajibkan pencatatan di lembaga negara sebagai syarat sahnya perkawinan, selama syarat-syarat agama terpenuhi, seperti wali, saksi, mahar, dan ijab kabul.

Selain itu, ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Tanpa pencatatan, istri dan anak-anak tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak perdata, terutama dalam kasus perceraian atau sengketa warisan. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan, karena negara tidak mengakui status perkawinan yang tidak tercatat secara formal. Kritik terhadap sistem ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara dan observasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa masyarakat di Tasikmalaya masih banyak yang mengutamakan sahnya perkawinan menurut

agama tanpa memikirkan dampaknya terhadap hak-hak perdata.

Dalam bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kritik Hukum Islam terhadap sistem pencatatan perkawinan di Kota Tasikmalaya dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, hakim Pengadilan Agama, serta masyarakat setempat, kritik ini berfokus pada bagaimana hukum negara dan hukum agama dapat diintegrasikan secara lebih baik untuk melindungi hak-hak perdata tanpa mengabaikan esensi perkawinan dalam Islam.

a. Kritik Terhadap Prosedur Pencatatan dari Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, syarat sahnya sebuah perkawinan sudah jelas diatur dan dikenal melalui lima rukun utama: adanya wali, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, dan ijab kabul. Berdasarkan aturan ini, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukun tersebut, yang mencerminkan keabsahan perkawinan secara agama. Akan tetapi, persoalan muncul ketika hukum negara, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengharuskan setiap perkawinan yang sah secara agama juga dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil untuk diakui oleh negara.

Pandangan dari Hukum Islam yang tidak mensyaratkan pencatatan negara sebagai bagian dari rukun sahnya perkawinan telah menimbulkan polemik, terutama di daerah seperti Tasikmalaya. Berdasarkan wawancara dengan **Ustadz Ahmad**, seorang tokoh agama

di Kota Tasikmalaya, beliau menegaskan bahwa banyak masyarakat di wilayah ini masih memegang teguh keyakinan bahwa jika perkawinan sudah memenuhi syarat agama, maka tidak perlu lagi adanya pencatatan negara. Menurutnya, Hukum Islam cukup mengakui sahnya perkawinan berdasarkan rukun-rukun yang telah disebutkan, sehingga pencatatan di KUA dipandang sebagai urusan administratif belaka yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan di mata agama.

Kritik terhadap kewajiban pencatatan dalam sistem negara, dari perspektif Hukum Islam, berfokus pada bagaimana negara seolah “membatasi” keabsahan sebuah perkawinan hanya dengan tolok ukur administratif. Padahal, dalam Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah kewajiban utama yang terkait dengan hubungan pribadi antara pasangan suami istri dengan Tuhan, dan hal ini tidak seharusnya dipengaruhi oleh faktor administrasi. Ustadz Ahmad juga menambahkan bahwa ada kekhawatiran bahwa dengan terlalu menekankan pencatatan negara, esensi keagamaan dari perkawinan bisa terabaikan, di mana pasangan lebih mengutamakan aspek formalitas dibandingkan memenuhi hakikat perkawinan itu sendiri, yang sejatinya merupakan ikatan yang sakral.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Agustus 2024 di Desa Cipanas, Tasikmalaya, ditemukan bahwa banyak masyarakat setempat yang menikah hanya berdasarkan syarat agama tanpa mencatatkannya secara resmi. Hal ini sering kali didasarkan pada keyakinan agama mereka, di mana perkawinan dianggap sah begitu rukun Islam terpenuhi, dan pencatatan negara dianggap tidak terlalu penting. Satu keluarga yang diwawancarai

mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak perlu mencatatkan perkawinan karena secara sosial dan agama, perkawinan mereka sudah diakui oleh keluarga dan masyarakat.

Namun, pendekatan ini menghadirkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait perlindungan perdata. Bapak Ridwan, seorang hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan di negara bukan sekadar formalitas administratif, tetapi memiliki implikasi besar dalam melindungi hak-hak perdata istri dan anak-anak. Tanpa pencatatan, istri dan anak-anak tidak diakui secara hukum oleh negara, yang berarti mereka kehilangan hak-hak penting seperti hak waris, hak nafkah, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum keluarga. Hal ini menempatkan istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat dalam situasi yang sangat rentan.

Kritik yang muncul dari sudut pandang Hukum Islam terkait sistem pencatatan negara ini memang berakar pada pandangan yang mengutamakan sahnya perkawinan berdasarkan aturan agama. Ustadz Ahmad menyatakan bahwa pencatatan yang diwajibkan oleh negara tidak boleh mengaburkan esensi utama dari perkawinan itu sendiri, yang secara mendasar merupakan perjanjian suci antara suami dan istri di hadapan Tuhan. Menurutnya, kewajiban pencatatan negara seharusnya dipandang sebagai pelengkap administratif yang tidak mengurangi keabsahan agama dari perkawinan tersebut.

Namun, realitasnya, dalam sistem hukum negara modern, pencatatan tetap menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini diperkuat oleh Zainul Arifin Hoesein dalam penelitiannya yang menekankan bahwa sistem

pencatatan negara bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga, terutama dalam hal perlindungan perdata. Dalam konteks perkawinan, pencatatan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta sebagai alat untuk menghindari berbagai sengketa hukum di kemudian hari.

Kritik yang muncul dari Hukum Islam terhadap prosedur pencatatan negara juga sering kali mengarah pada fakta bahwa pencatatan tersebut dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat, baik dari segi biaya maupun proses birokrasi yang rumit. Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan bahwa banyak pasangan di Tasikmalaya enggan mencatatkan perkawinan mereka karena mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai KUA, atau karena biaya pencatatan yang dinilai cukup tinggi bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan dengan kondisi ekonomi terbatas.

Situasi ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan administratif negara dan realitas sosial-keagamaan masyarakat di Tasikmalaya. Kritik dari perspektif Hukum Islam menekankan bahwa sistem pencatatan perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi sepenuhnya keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan seperti Tasikmalaya. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

b. Implikasi Pencatatan terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak

Sistem pencatatan perkawinan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki implikasi besar terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekadar administrasi formal, tetapi merupakan alat hukum yang menjamin pengakuan status hukum suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan, hak-hak perdata seperti hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian tidak dapat dijamin oleh negara. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sering kali menempatkan istri dan anak-anak dalam posisi yang rentan secara hukum.

1) Kehilangan Hak-Hak Perdata Bagi Istri

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan istri kehilangan banyak hak perdata yang seharusnya dilindungi oleh negara. Bapak Ridwan, seorang hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan pada Agustus 2024 bahwa tanpa pencatatan resmi, istri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau hak-hak lainnya dalam kasus perceraian. Dalam beberapa kasus, istri bahkan kehilangan hak waris dari suami karena pernikahan mereka tidak diakui secara formal oleh negara.

Dalam situasi seperti ini, jika suami meninggal dunia, istri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengklaim bagian warisan dari harta suaminya. Maria Ulfah Anshor menekankan bahwa banyak istri

dalam perkawinan yang tidak tercatat sering kali berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum karena tidak memiliki dokumen yang menunjukkan status mereka sebagai istri yang sah di mata negara. Dalam hal ini, negara tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut, sehingga hak-hak hukum yang seharusnya dijamin oleh negara tidak dapat diakses oleh istri.

Berdasarkan data terbaru dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tasikmalaya, sekitar 28% perkawinan di wilayah ini masih tidak tercatat resmi di lembaga negara pada Agustus 2024. Hal ini menyebabkan sebagian besar istri dalam perkawinan tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya jika terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau kematian suami. Sebagai dampaknya, banyak istri yang terpinggirkan secara hukum dan sosial akibat ketiadaan bukti formal yang menunjukkan status mereka sebagai istri yang sah.

2) Kehilangan Hak-Hak Anak

Tidak hanya istri yang dirugikan oleh ketidakadaan pencatatan perkawinan, tetapi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat juga kehilangan hak-hak mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum dianggap sebagai anak luar nikah. Hal ini berdampak langsung pada hak-hak perdata anak, termasuk hak waris dari ayah dan hak atas pengakuan status hukum yang sah. **Bapak Hadi**, pengurus KUA Tasikmalaya, dalam wawancara pada Agustus 2024, menekankan bahwa anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat

hanya memiliki hak waris dari ibu mereka, kecuali jika ada pengakuan formal dari ayah melalui pengadilan.

Implikasi hukum ini membuat anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa pencatatan, status hukum anak-anak ini tidak jelas, sehingga mereka sering kali kehilangan hak waris dari ayah mereka dan menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Euis Nurlaelawati menjelaskan bahwa anak-anak tanpa akta kelahiran atau bukti pencatatan perkawinan orang tua mereka sering kali dianggap sebagai anak luar nikah di mata negara, yang mengakibatkan diskriminasi dalam hak-hak perdata mereka.

Dalam beberapa kasus, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat juga menghadapi stigma sosial karena dianggap sebagai anak luar nikah. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan emosional mereka, terutama dalam interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil observasi di Tasikmalaya pada Agustus 2024, ditemukan bahwa banyak anak dari pernikahan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap berbagai hak dasar sebagai warga negara.

3) Pentingnya Pencatatan untuk Perlindungan Hukum

Kritik dari sudut pandang Hukum Islam menyatakan bahwa meskipun pencatatan tidak dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan menurut agama, implikasi hukum yang muncul dari ketiadaan pencatatan sangat merugikan pihak istri dan anak-anak. Ustadz Ahmad menekankan dalam wawancara

bahwa pencatatan negara seharusnya dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum tambahan yang melengkapi sahnya perkawinan menurut agama. Meskipun dalam Islam perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun agama, pencatatan di lembaga negara membantu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata yang mungkin tidak dijamin dalam sistem hukum agama.

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum yang menjamin keadilan bagi istri dan anak-anak. **Ahmad Rofiq** menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan memudahkan pasangan untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi masalah perdata, seperti perceraian atau sengketa warisan.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak dari ketidakadilan hukum. Sistem pencatatan yang ada di Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam institusi perkawinan. Implikasi hukum yang muncul akibat ketiadaan pencatatan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan harus dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi keluarga dan menjamin hak-hak perdata istri dan anak-anak.

c. **Praktik Pencatatan Perkawinan di Tasikmalaya**

Fenomena nikah siri yang marak di Kota Tasikmalaya, meskipun dikenal sebagai wilayah religius, dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan Teori

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Friedman memandang sistem hukum sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi: **struktur hukum (legal structure)**, **substansi hukum (legal substance)**, dan **kultur hukum (legal culture)**.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merujuk pada institusi dan kelembagaan yang membentuk sistem hukum, seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan dalam konteks ini, **Kantor Urusan Agama (KUA)**. Dalam kasus nikah siri di Tasikmalaya:

- **Keberadaan KUA sebagai Lembaga Resmi:** KUA secara struktural sudah ada dan memiliki mandat untuk mencatatkan pernikahan. Informasi bahwa pernikahan di KUA bisa gratis menunjukkan bahwa secara struktural, biaya bukanlah hambatan yang disengaja dari lembaga itu sendiri.
- **Lemahnya Keterlibatan Pemerintah Daerah:** Pernyataan bahwa “keberpihakan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menangani masalah ini perlu ditingkatkan secara signifikan” menyoroti kelemahan dalam aspek struktural. Pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur hukum, seharusnya berperan aktif dalam sosialisasi, fasilitasi, dan penegakan hukum terkait pencatatan pernikahan.
- **Kendala Administratif dan Birokrasi:** Di beberapa kecamatan (Indihiang, Purbaratu, Bungursari, Tawang), kendala administratif dan birokrasi, terutama terkait status perceraian yang belum jelas

atau kesulitan mengurus dokumen, menunjukkan adanya kekakuan atau inefisiensi dalam struktur KUA atau sistem administrasi kependudukan yang lebih luas. Meskipun niatnya baik untuk memastikan keabsahan, proses yang rumit dapat mendorong masyarakat mencari jalan pintas.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum mengacu pada peraturan, norma, dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks nikah siri:

- **UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019:** Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan agar sah secara hukum negara dan memiliki kekuatan hukum. Pernikahan siri, meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatatkan.
- **Pemahaman Hukum yang Lemah:** Data menunjukkan bahwa “lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum” adalah salah satu akar masalah. Ini berarti substansi hukum tentang kewajiban pencatatan pernikahan, serta konsekuensi hukum dari nikah siri (misalnya terkait hak waris, hak anak, dll.), belum tersampaikan atau dipahami dengan baik oleh masyarakat.
- **Informasi yang Benar dari KUA:** Ketersediaan informasi yang benar langsung dari KUA menunjukkan bahwa secara substansi, norma hukum sudah ada dan tersedia. Namun, masalahnya terletak pada aksesibilitas dan kemauan masyarakat untuk mencari informasi tersebut.

3. **Kultur Hukum (Legal Culture)**

Kultur hukum adalah sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ini adalah komponen yang paling kompleks dan seringkali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum. Dalam kasus Tasikmalaya:

- **Kultur Religius yang Kuat vs. Ketaatan Hukum Negara:** Kota Tasikmalaya dikenal dengan “kultur religius yang kuat” yang justru menjadi paradoks. Meskipun agama mengajarkan ketaatan, interpretasi atau pemahaman terhadap “sah secara agama” terkadang dipisahkan dari “sah secara hukum negara”. Ini menunjukkan adanya diskoneksi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai ketaatan terhadap hukum positif.
- **Pandangan tentang Biaya:** Persepsi bahwa “biaya menikah di KUA mahal” adalah manifestasi dari kultur hukum, meskipun faktanya di KUA itu gratis. Ini menunjukkan adanya misinformasi atau kepercayaan yang keliru yang tertanam dalam masyarakat.
- **Penyebab Sosial-Ekonomi:**
 - **Kehamilan di Luar Nikah dan Pernikahan di Bawah Umur:** Alasan ini sangat mencerminkan kultur hukum di mana tekanan sosial untuk “menyelamatkan muka” atau menghindari stigma negatif mendorong praktik nikah siri, bahkan jika itu berarti melanggar hukum perkawinan (usia minimal). Masyarakat memilih solusi cepat daripada mengikuti prosedur hukum yang lebih panjang.

- **Faktor Ekonomi:** Anggaran biaya mahal mencerminkan prioritas ekonomi masyarakat yang mungkin lebih rendah terhadap kepatuhan hukum formal jika dianggap memberatkan.
- **Peran Tokoh Agama dan Amil:** Hasil wawancara dengan tokoh agama dan amil yang mengungkapkan bahwa nikah siri bukan fenomena marginal menunjukkan bahwa kultur hukum ini telah mengakar. Jika tokoh agama sebagai agen pembentuk kultur tidak sepenuhnya mendukung pencatatan pernikahan atau tidak secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hal tersebut, maka praktik nikah siri akan terus berlanjut. Bahkan mungkin ada kecenderungan pembiaran atau normalisasi praktik ini di kalangan masyarakat dan beberapa tokoh.

4. Keterkaitan Antar Komponen

Fenomena nikah siri di Tasikmalaya adalah contoh klasik bagaimana ketiga komponen sistem hukum Friedman saling berinteraksi dan menyebabkan masalah.

- **Kultur hukum yang permisif** terhadap nikah siri, dipicu oleh faktor ekonomi, sosial (kehamilan di luar nikah, pernikahan di bawah umur), dan pemahaman yang keliru tentang hukum, menjadi pendorong utama.
- **Kelemahan dalam struktur hukum**, seperti birokrasi yang rumit atau kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan fasilitasi, memperburuk masalah dengan membuat masyarakat enggan atau kesulitan untuk mematuhi substansi hukum.

- **Substansi hukum yang jelas** tentang kewajiban pencatatan pernikahan menjadi kurang efektif karena tidak diinternalisasi dalam kultur hukum masyarakat dan tidak sepenuhnya didukung oleh struktur hukum yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, tidak cukup hanya dengan memperkuat satu aspek saja. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan:

1. **Penguatan Struktur Hukum:** Mempermudah prosedur administrasi di KUA, meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah, serta memastikan akses informasi yang mudah dan akurat.
2. **Penyampaian Substansi Hukum yang Efektif:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan konsekuensi hukum dari nikah siri, bukan hanya secara informatif tetapi juga persuasif.
3. **Transformasi Kultur Hukum:** Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mengubah persepsi dan nilai-nilai masyarakat terkait nikah siri, menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum negara sebagai bagian dari ketaatan beragama dan perlindungan hak-hak individu, terutama perempuan dan anak.

Sistem pencatatan perkawinan di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang sah secara agama juga diakui secara hukum oleh negara. Namun, dalam implementasinya, sistem ini menghadapi berbagai kelemahan yang berdampak pada keefektifan pelaksanaannya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aksesibilitas layanan

pencatatan, kompleksitas birokrasi, ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan, dan celah dalam penegakan hukum. Faktor-faktor ini berkontribusi pada rendahnya tingkat pencatatan perkawinan, terutama di daerah-daerah terpencil.

1) Aksesibilitas Layanan Pencatatan Perkawinan

Salah satu kelemahan terbesar dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia adalah masalah aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Banyak wilayah di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, yang merupakan tempat pencatatan resmi perkawinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto, kurangnya infrastruktur serta jarak yang jauh dari kantor pencatatan menjadi hambatan utama bagi pasangan di daerah terpencil untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Selain itu, tidak meratanya ketersediaan fasilitas KUA di seluruh pelosok Indonesia menyebabkan pasangan di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mencatatkan perkawinan mereka. Biaya transportasi dan waktu yang dihabiskan menjadi faktor penghambat utama, yang pada akhirnya membuat banyak pasangan lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi di negara. Hal ini menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak hukum anak dan istri yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

2) Kompleksitas dan Biaya Birokrasi

Kompleksitas birokrasi dalam proses pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu kelemahan yang signifikan. Berdasarkan peraturan yang ada, pasangan harus melalui berbagai tahapan administratif sebelum perkawinan mereka dapat dicatatkan. Proses ini sering kali dianggap rumit dan membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi pasangan yang harus mengurus dokumen-dokumen tambahan seperti surat keterangan belum menikah, izin orang tua, dan surat dari pengadilan agama dalam kasus tertentu. Rizky Zulhaqqi menyebutkan bahwa birokrasi yang rumit ini sering menjadi alasan bagi pasangan untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka, terutama bagi mereka yang merasa bahwa pernikahan agama sudah cukup.

Di sisi lain, biaya pencatatan perkawinan di luar KUA atau di luar jam kerja resmi sering kali memberatkan pasangan, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Meskipun pencatatan di kantor KUA tidak dikenakan biaya jika dilakukan pada jam kerja, biaya administrasi untuk pencatatan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja cukup tinggi bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya angka pencatatan perkawinan, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

3) Ketidaksadaran Hukum dan Rendahnya Sosialisasi

Faktor ketidaksadaran hukum di kalangan masyarakat juga merupakan kelemahan besar dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan

perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyanti Eddyono, ditemukan bahwa di beberapa daerah, masyarakat masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang tidak penting selama perkawinan sudah sah menurut agama. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa pencatatan resmi, istri dan anak-anak tidak akan mendapatkan hak-hak hukum seperti nafkah, hak waris, dan hak asuh anak yang dijamin oleh hukum negara.

Rendahnya tingkat sosialisasi oleh pemerintah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Sosialisasi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil, menyebabkan banyak pasangan tidak memahami konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan perkawinan mereka. Meskipun pemerintah telah mengadakan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, hasilnya masih belum maksimal. Nurkholis Hidayat menyatakan bahwa program sosialisasi harus lebih intensif, terutama dengan melibatkan tokoh-tokoh agama setempat yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

4) Celah dalam Penegakan Hukum

Meskipun peraturan perundang-undangan telah secara jelas mengatur kewajiban pencatatan perkawinan, penegakan hukum di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu celah terbesar dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan adalah lemahnya pengawasan terhadap

pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa meskipun pencatatan perkawinan wajib dilakukan, sanksi terhadap pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka sering kali tidak diterapkan secara tegas. Akibatnya, banyak pasangan yang merasa bahwa mereka bisa menghindari kewajiban pencatatan tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang nyata.

Selain itu, ketidakjelasan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti KUA, Kantor Catatan Sipil, dan pengadilan agama juga menjadi faktor yang memperburuk penegakan hukum. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi ini menyebabkan adanya celah hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa mencatatkan perkawinan mereka, atau bahkan dalam beberapa kasus, melakukan pernikahan secara poligami tanpa izin pengadilan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya memastikan bahwa seluruh perkawinan di Indonesia tercatat secara resmi dan sah di mata hukum negara.

5) Konsekuensi Hukum dari Perkawinan yang Tidak Tercatat

Kelemahan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia tidak hanya berdampak pada ketidakpastian status hukum pasangan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak anak dan istri. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka, terutama hak waris dan hak atas pengakuan sebagai anak sah. Menurut Taufiqurrahman Syahuri, anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar nikah, yang hanya berhak atas nafkah dari ibunya dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya.

Demikian pula, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak nafkah, hak asuh anak, atau hak-hak lain dalam kasus perceraian. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan, terutama dalam situasi di mana mereka ditinggalkan oleh suami tanpa adanya tanggung jawab hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para amil di 8 kecamatan di Kota Tasikmalaya (Cihideng, Tawang, Indihiang, Bungursari, Tamansari, Cibeureum, Mangkubumi Kawalu) mengungkapkan beragam alasan yang melatarbelakangi praktik nikah siri:

- **Kendala Administratif dan Birokrasi:** Persyaratan yang dianggap rumit dan memakan waktu untuk pernikahan resmi, terutama terkait status perceraian, menjadi penghalang (Indihiang, Purbaratu).
- **Faktor Ekonomi:** Masalah ekonomi secara umum menjadi pendorong nikah di bawah tangan, terutama bagi masyarakat kurang mampu (Indihiang, Bungursari).
- **Ketakutan Terhadap Aib Sosial:** Hamil di luar nikah mendorong nikah siri sebagai upaya menutupi aib (Cihideung, Tawang, Bungursari).
- **Pernikahan di Bawah Umur:** Kurangnya usia dan belum memiliki KTP menjadi alasan nikah siri (Tawang, Bungursari).

- **Poligami:** Kerumitan mengurus izin poligami secara resmi mendorong nikah siri (Indihiang).
- **Rujuk Tidak Resmi:** Pasangan rujuk kembali enggan mengurus administrasi (Indihiang).
- **Peran Mediator:** Tokoh agama (“ajengan”) memfasilitasi nikah siri (Indihiang).
- **Pembiaran dan Kurangnya Sumber Daya:** Indikasi pembiaran dan keterbatasan SDM di tingkat kecamatan (Indihiang).
- **Masalah Status Perkawinan Sebelumnya:** Sudah nikah siri namun tidak memiliki dokumen cerai (Tawang).
- **Kurangnya Pemahaman Hukum:** Sebagian masyarakat kurang memahami implikasi hukum nikah siri (Cihideung, Bungursari).
- **Pengaruh Sosial dan Budaya:** Penerimaan sosial atau budaya terhadap nikah siri dalam kondisi tertentu. (Kawalu, Cibeureum)
- **Keinginan Serba Instan:** Persepsi untuk mendapatkan solusi cepat tanpa birokrasi (Purbaratu).

d. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Praktik Pencatatan Perkawinan tidak tercatat di Tasikmalaya

Fenomena nikah siri di Kota Tasikmalaya adalah masalah sosial-hukum yang kompleks, meskipun kota ini dikenal dengan kultur religius yang kuat. Praktik pernikahan yang sah secara agama tapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) masih marak. Hal ini terbukti dari wawancara dengan perwakilan amil, pelaku nikah siri, tokoh agama, dan data isbat nikah massal yang melibatkan hampir 150 pasangan.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum masyarakat dan perlunya peningkatan keterlibatan pemerintah daerah.

Berbagai alasan melatarbelakangi nikah siri di Tasikmalaya: kendala administratif dan birokrasi (terutama status perceraian yang belum jelas atau kesulitan dokumen resmi) di kecamatan Indihiang, Purbaratu, Bungursari, dan Tawang; faktor ekonomi karena anggapan biaya menikah di KUA mahal (padahal gratis); serta kehamilan di luar nikah dan pernikahan di bawah umur, khususnya di Tawang dan Bungursari. Masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan informasi yang benar dari KUA sebelum terburu-buru mengambil keputusan.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengkategorikan sistem hukum menjadi tiga komponen yang saling berkaitan: **struktur hukum**, **substansi hukum**, dan **kultur hukum**. Mari kita analisis faktor-faktor penyebab nikah siri di Tasikmalaya menggunakan kerangka ini.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum mengacu pada institusi, prosedur, dan birokrasi yang membentuk sistem hukum. Di Tasikmalaya, beberapa faktor penyebab nikah siri terkait dengan aspek ini:

- **Kendala Administratif dan Birokrasi:** Adanya keluhan tentang “kendala administratif dan birokrasi” serta “kesulitan mengurus dokumen resmi”, terutama dalam kasus “status perceraian yang belum jelas”, menunjuk pada kekakuan atau kerumitan dalam **struktur KUA dan sistem**

pendaftaran sipil secara umum. Meskipun KUA adalah lembaga resmi yang memfasilitasi pernikahan, prosedur yang dianggap berbelit-belit atau memakan waktu (misalnya, proses klarifikasi status perceraian) dapat mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui nikah siri. Ini menunjukkan bahwa **aksesibilitas dan efisiensi birokrasi** dalam struktur hukum belum optimal.

- **Peran Isbat Nikah di Pengadilan Agama:** Keberadaan “kemudian isbat nikah di Pengadilan Agama” menunjukkan adanya mekanisme hukum untuk melegitimasi pernikahan siri secara *post-factum*. Meskipun ini adalah solusi yang disediakan oleh struktur hukum untuk melindungi hak-hak, keberadaannya secara tidak langsung bisa menjadi **disinsentif bagi pendaftaran pernikahan sejak awal**. Masyarakat mungkin merasa ada “jalan keluar” nanti, sehingga tidak merasa urgensi untuk mencatatkan pernikahan di muka. Ini mencerminkan fleksibilitas tertentu dalam struktur hukum yang, dalam beberapa kasus, dapat dimanfaatkan untuk menghindari prosedur awal.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum merujuk pada isi atau norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan.

- **Ketidaktahuan Nikah Resmi:** Fakta bahwa banyak masyarakat melakukan nikah siri karena “ketidaktahuan nikah resmi” menunjukkan adanya **kesenjangan dalam pemahaman substansi hukum**. Meskipun UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) secara jelas mewajibkan

pencatatan pernikahan, substansi ini belum sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh masyarakat. Mereka mungkin hanya memahami “sah secara agama” tanpa memahami implikasi hukum dari tidakcatatan pernikahan (misalnya, terkait hak waris, hak anak, atau perlindungan hukum lainnya).

- **Informasi KUA yang Tersedia tapi Tidak Dimanfaatkan:** Pernyataan bahwa masyarakat “sebenarnya bisa mendapatkan informasi yang benar langsung dari KUA” mengindikasikan bahwa secara substansi, **norma dan informasi hukum sudah tersedia**. Masalahnya bukan pada ketiadaan substansi hukum, melainkan pada **aksesibilitas atau kemauan masyarakat untuk mencari dan memahami substansi tersebut**.

3. Kultur Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ini adalah komponen paling dominan dalam menjelaskan maraknya nikah siri di Tasikmalaya:

- **Anggapan Biaya Mahal (Padahal Gratis):** Persepsi bahwa “biaya menikah di KUA mahal” padahal “proses pernikahan bisa gratis” adalah contoh klasik **kultur hukum yang didasarkan pada misinformasi atau rumor**. Kepercayaan yang salah ini, yang sudah mengakar di masyarakat, menjadi penghalang mental yang lebih besar daripada hambatan ekonomi sebenarnya. Ini mencerminkan adanya **ketidakpercayaan atau kurangnya pemahaman**

mendalam tentang mekanisme layanan publik yang disediakan oleh negara.

- **Tidak Mau Ribet dengan Administrasi:** Alasan “tidak mau ribet dengan administrasi” adalah cerminan dari **kultur hukum yang lebih memilih kenyamanan dan kepraktisan jangka pendek daripada kepatuhan hukum formal jangka panjang**. Sikap ini mungkin muncul dari pengalaman negatif dengan birokrasi atau sekadar preferensi untuk menghindari proses yang dianggap merepotkan, meskipun ini berarti mengabaikan prosedur hukum yang penting.
- **Kehamilan di Luar Nikah dan Pernikahan di Bawah Umur:** Ini adalah faktor yang sangat kuat menunjukkan dominasi kultur hukum. **Tekanan sosial dan agama untuk “menyelamatkan muka” atau menghindari aib akibat kehamilan di luar nikah** mendorong pasangan untuk segera menikah secara siri tanpa memedulikan prosedur hukum atau batasan usia. Demikian pula, **pernikahan di bawah umur** sering kali dipicu oleh desakan keluarga atau tradisi lokal yang mengabaikan batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum positif. Dalam kasus ini, nilai-nilai sosial dan moral yang dianut oleh masyarakat (untuk menghindari aib) lebih kuat daripada nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum negara.
- **Kultur Religius yang Kuat tapi Selektif:** Ironisnya, Tasikmalaya yang “dikenal sebagai wilayah dengan kultur religius yang kuat” masih marak nikah siri. Ini menunjukkan bahwa **kultur hukum religius masyarakat cenderung menekankan pada sahnya**

pernikahan secara agama (syariah) tetapi kurang atau bahkan mengabaikan aspek sahnya pernikahan secara hukum negara (pencatatan). Ada pemisahan dalam pemahaman masyarakat antara “kewajiban agama” dan “kewajiban negara”, di mana yang pertama seringkali dianggap lebih utama atau cukup.

- **Normalisasi Fenomena:** Fakta bahwa nikah siri “bukanlah fenomena marginal” dan adanya isbat nikah massal menunjukkan bahwa praktik ini telah **dinormalisasi dan diterima secara luas dalam kultur masyarakat**. Ini menciptakan lingkungan di mana nikah siri tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran serius atau tindakan yang perlu dihindari, melainkan sebagai alternatif yang lumrah dan dapat diterima.

4. Keterkaitan Antar Komponen

Faktor-faktor penyebab nikah siri di Tasikmalaya adalah hasil interaksi kompleks dari ketiga komponen sistem hukum Friedman:

- **Kultur hukum yang permisif** (misinformasi tentang biaya, preferensi kenyamanan, tekanan sosial, dan pemahaman religius yang parsial) menjadi pendorong utama.
- **Kelemahan dalam struktur hukum** (birokrasi yang rumit, mekanisme isbat nikah yang bisa menjadi “jalan pintas”) justru memfasilitasi praktik ini.
- **Substansi hukum yang jelas** (kewajiban pencatatan nikah) menjadi tidak efektif karena tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat dan tidak sepenuhnya didukung oleh efisiensi struktural.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang membawa dampak yang sangat signifikan, baik terhadap suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara umum, perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh hukum negara, sehingga pasangan yang terlibat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka, baik dalam hal hak waris, hak atas nafkah, maupun perlindungan hak-hak anak. Dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat dapat terlihat dari berbagai aspek, termasuk status hukum pasangan, hak-hak istri dan anak, serta implikasi dalam hal perceraian atau pembagian warisan.

1) Tidak Diakuinya Status Hukum Perkawinan

Dampak paling langsung dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak diakuinya status hukum pasangan di mata negara. Taufiqurrahman Syahuri menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara hanya diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak pasangan. Tanpa bukti pencatatan resmi, pasangan tidak dapat menuntut hak-hak hukum yang semestinya, seperti hak atas nafkah dari suami atau hak waris dalam hal suami meninggal dunia.

Bagi istri, tidak adanya pencatatan perkawinan berarti tidak ada pengakuan hukum yang sah terhadap statusnya sebagai istri di mata negara. Hal ini membuat istri sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau perceraian, karena tidak ada bukti legal yang dapat diajukan di pengadilan. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, istri yang tidak memiliki bukti

pencatatan perkawinan sering kali kehilangan haknya atas nafkah atau hak asuh anak karena pengadilan tidak dapat mengakui status perkawinan tersebut.

2) Hak-Hak Perdata yang Hilang

Perkawinan yang tidak tercatat juga berdampak pada hilangnya hak-hak perdata yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagir Manan menyebutkan bahwa hak waris, salah satu hak perdata paling penting, tidak dapat diberikan kepada istri atau anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Dalam kasus kematian suami, istri yang pernikahannya tidak tercatat akan kesulitan untuk menuntut hak waris karena tidak ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa ia adalah istri sah almarhum.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi masalah serius terkait dengan status hukum mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar nikah, dan karena itu hanya memiliki hak waris dari ibu, sementara hak-hak perdata dari ayah mereka tidak diakui secara otomatis oleh hukum. Euis Nurlaelawati menambahkan bahwa anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang dapat mempengaruhi status hukum mereka di kemudian hari.

3) Kesulitan dalam Kasus Perceraian

Perkawinan yang tidak tercatat juga menghadirkan masalah serius dalam hal perceraian. Tanpa bukti pencatatan resmi, pasangan yang ingin bercerai tidak dapat mengajukan gugatan secara legal di pengadilan, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan mereka diakui oleh negara. Rochmat Wahab mencatat bahwa dalam banyak kasus perceraian, istri yang pernikahannya tidak tercatat kesulitan untuk menuntut hak nafkah atau hak asuh anak, karena pengadilan agama tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan keputusan terkait dengan hak-hak tersebut.

Selain itu, perceraian dalam perkawinan yang tidak tercatat sering kali menempatkan istri dan anak-anak dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa perlindungan hukum, istri yang dicerai oleh suami tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab finansial atau hak asuh anak, sementara anak-anak dari perkawinan tersebut sering kali tidak mendapatkan hak-hak perdata yang semestinya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang seharusnya ditanggung oleh kedua orang tua.

4) Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak

Dampak lain dari perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi istri dan anak-anak. Maria Ulfah Anshor dalam penelitiannya menunjukkan bahwa istri dalam perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengalami diskriminasi hukum, terutama dalam hal tuntutan nafkah dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa bukti pencatatan perkawinan, istri yang

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena status perkawinan mereka tidak diakui secara formal oleh pengadilan.

Demikian pula, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi masalah terkait dengan status hukum mereka, seperti kesulitan dalam mendapatkan pengakuan sebagai anak sah, yang berdampak pada hak-hak perdata mereka. Nurul Qamar menegaskan bahwa anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya akan kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, karena status hukum mereka tidak diakui oleh negara.

Selain dampak hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga membawa dampak sosial yang signifikan. Zainul Arifin Hoesein mencatat bahwa istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi stigma sosial di masyarakat, terutama dalam hal pengakuan status mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering dianggap sebagai anak luar nikah, meskipun secara agama mereka lahir dari hubungan yang sah. Stigma ini dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak-anak dan kesejahteraan sosial mereka di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara dengan para amil di tiga kecamatan Kota Tasikmalaya, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama penyebab terjadinya nikah siri, dengan variasi di setiap wilayah:

- **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum:**

Faktor ini tampak signifikan di Kecamatan Cihideung dan Bungursari. Masyarakat kurang memahami prosedur pernikahan resmi, hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta implikasi hukum dari nikah siri. Istilah “kebodohan masyarakat” yang digunakan oleh amil di Cihideung meskipun kasar, mengindikasikan adanya kekurangan pengetahuan yang mendasar terkait masalah ini. Di Bungursari, meskipun sebagian besar pernikahan sudah di KUA, masih ada kelompok masyarakat (terutama menengah ke bawah) yang belum sepenuhnya memahami seluk beluk administrasi pernikahan.

- **Faktor Ekonomi:** Meskipun biaya nikah siri dilaporkan lebih mahal di Cihideung dan sama di Bungursari, faktor ekonomi tetap menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat, terutama di Bungursari. Alasan keluarga tidak mampu yang penting sah secara agama menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang membuat mereka memilih jalur yang dianggap lebih mudah dan cepat, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum.
- **Ketakutan Terhadap Aib dan Sanksi Sosial:** Alasan ini menonjol di Cihideung, di mana nikah siri seringkali dilakukan untuk menutupi aib akibat hamil di luar nikah atau untuk menghindari stigma sosial. Ketakutan keluarga akan terbukanya aib jika mendaftar ke KUA menunjukkan adanya tekanan sosial yang kuat terkait dengan kehamilan pranikah.
- **Kendala Prosedural dan Birokrasi:** Keluhan mengenai persyaratan pernikahan resmi yang terlalu banyak dan tidak bisa mendadak muncul dari amil di Purbaratu. Persepsi masyarakat bahwa menikah

di KUA itu ribet juga menjadi alasan untuk menghindari jalur resmi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur atau memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

- **Keinginan Serba Instan dan Mudah:** Masyarakat di Purbaratu juga menunjukkan kecenderungan untuk memilih cara yang lebih cepat dan mudah, termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian. Anggapan bahwa nikah siri memungkinkan perceraian yang lebih mudah, meskipun diutarakan oleh pihak perempuan, menunjukkan adanya pemahaman yang keliru tentang proses perceraian yang sah di Indonesia.
- **Faktor Usia dan Persyaratan Administrasi:** Di Bungursari, nikah siri juga terjadi pada kasus pernikahan di bawah umur dan lansia yang terkendala persyaratan seperti akta kelahiran. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk solusi yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi kelompok masyarakat tertentu yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan standar.
- **Adanya “Oknum” yang Memfasilitasi Nikah Siri:** Informasi mengenai adanya mantan amil di Purbaratu yang aktif menikahkan secara siri menunjukkan bahwa praktik ini mungkin didukung oleh individu-individu tertentu yang memiliki pemahaman agama dan prosedur pernikahan, meskipun tidak memiliki legitimasi resmi.
- **Kesalahpahaman tentang Itsbat Nikah:** Anggapan di Bungursari bahwa nikah siri dapat dengan mudah disahkan melalui itsbat nikah di pengadilan agama

menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai proses dan implikasi hukum dari praktik ini.

e. Legalitas Praktik Pencatatan Perkawinan di Tasikmalaya Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Meskipun urgensi reformasi dalam sistem pencatatan perkawinan sudah diakui, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk merealisasikan perubahan tersebut. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Reformasi sistem pencatatan perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan serta solusi yang mampu mengatasi tantangan-tantangan ini. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya reformasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

1) Hambatan Geografis dan Infrastruktur

Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi sistem pencatatan perkawinan di Indonesia adalah hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Zulfiqar Hasan mencatat bahwa di wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, infrastruktur yang minim dan akses yang sulit menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan mereka. Di banyak wilayah terpencil, kantor Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sering kali terletak sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat, sehingga pasangan harus menempuh perjalanan yang panjang dan mahal untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Selain masalah jarak, kondisi infrastruktur yang buruk seperti jalan rusak, minimnya transportasi umum, serta keterbatasan jaringan komunikasi di daerah terpencil semakin memperburuk akses masyarakat terhadap layanan pencatatan. Sri Wiyanti Eddyono mencatat bahwa dalam kondisi ini, pasangan sering kali lebih memilih untuk menikah secara agama atau adat tanpa mencatatkannya di lembaga negara karena sulitnya akses ke layanan pencatatan. Reformasi sistem pencatatan harus mencakup strategi untuk meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, baik dengan menambah jumlah kantor pencatatan maupun dengan menyediakan layanan pencatatan keliling.

2) Resistensi Budaya dan Agama

Budaya dan agama memiliki peran yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan, nilai-nilai adat dan agama sering kali dianggap lebih penting daripada aturan hukum negara. Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, pencatatan perkawinan di lembaga negara dianggap tidak esensial, selama perkawinan tersebut sudah sah secara agama atau adat. Hal ini terutama terlihat di kalangan masyarakat adat di wilayah seperti Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Bali, di mana sahnya perkawinan diukur dari legitimasi adat atau agama tanpa harus melibatkan lembaga negara.

Resistensi budaya ini menjadi tantangan besar dalam reformasi sistem pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih memandang

pencatatan perkawinan sebagai hal yang tidak diperlukan, selama perkawinan diakui oleh tokoh agama atau adat setempat. Ahmad Rofiq menekankan bahwa di beberapa daerah, tokoh agama bahkan tidak mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di negara, karena dianggap tidak relevan dengan sahnya perkawinan menurut agama. Reformasi sistem pencatatan harus mampu menjembatani antara aturan hukum negara dengan nilai-nilai agama dan adat yang dianut oleh masyarakat, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat dalam proses sosialisasi.

3) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung reformasi sistem pencatatan perkawinan. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan pencatatan perkawinan di Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan anggaran, terutama dalam menyediakan layanan pencatatan di daerah-daerah terpencil. Rizky Zulhaqqi mencatat bahwa kurangnya anggaran sering kali menghambat pembangunan kantor-kantor pencatatan baru di daerah terpencil, sehingga masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tetap kesulitan mengakses layanan pencatatan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan serius. Di beberapa kabupaten, jumlah petugas pencatatan perkawinan sangat terbatas, sehingga pelayanan sering kali tertunda atau tidak optimal. Nurul Qamar mencatat bahwa di banyak wilayah terpencil, petugas KUA hanya hadir

beberapa kali dalam seminggu, yang menyebabkan antrian panjang dan keterlambatan dalam proses pencatatan. Reformasi sistem pencatatan harus mencakup upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dan memperkuat sumber daya manusia yang bertugas dalam layanan pencatatan perkawinan.

4) Teknologi dan Digitalisasi

Teknologi menawarkan solusi untuk mengatasi beberapa tantangan dalam pencatatan perkawinan, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi birokrasi. Namun, penerapan teknologi dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Zainul Arifin Hoesein dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, belum memiliki akses yang memadai terhadap jaringan internet dan teknologi digital yang dibutuhkan untuk mendukung layanan pencatatan online.

Selain itu, literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan masih relatif rendah, yang menjadi penghambat dalam penerapan sistem pencatatan berbasis teknologi. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses administrasi, sehingga mereka lebih memilih cara-cara konvensional dalam mengurus dokumen pencatatan. Reformasi sistem pencatatan perkawinan harus mencakup program-program pelatihan dan edukasi digital untuk meningkatkan literasi teknologi di kalangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil.

5) Lemahnya Penegakan Hukum

Tantangan lain dalam reformasi pencatatan perkawinan adalah lemahnya penegakan hukum terkait kewajiban pencatatan perkawinan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, dalam praktiknya, sanksi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan sering kali tidak diterapkan dengan tegas. Taufiqurrahman Syahuri menegaskan bahwa banyak pasangan yang merasa tidak perlu mencatatkan perkawinan mereka karena tidak ada konsekuensi hukum yang nyata bagi mereka.

Kurangnya pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pencatatan. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi harus mencakup penguatan penegakan hukum melalui peningkatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pasangan yang tidak mematuhi kewajiban pencatatan. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan harus ditingkatkan, agar masyarakat memahami bahwa pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak-anak.

Reformasi sistem pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sistem pencatatan yang ada saat ini masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam hal aksesibilitas, prosedur birokrasi, sosialisasi

hukum, dan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur kewajiban pencatatan, kenyataannya banyak pasangan, terutama di daerah-daerah terpencil, yang tidak mencatatkan perkawinan mereka karena berbagai faktor, seperti hambatan geografis, infrastruktur yang tidak memadai, dan persepsi budaya atau agama yang lebih mengutamakan sahnya perkawinan menurut adat atau agama.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Pasangan yang tinggal di daerah-daerah ini sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan menghadapi biaya yang tinggi untuk mencapai kantor pencatatan, yang menyebabkan banyak dari mereka memilih untuk menikah secara agama atau adat tanpa mencatatkannya secara resmi di lembaga negara. Di sisi lain, prosedur birokrasi yang rumit dan panjang juga menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat yang ingin mencatatkan perkawinan mereka, terutama bagi pasangan yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit.

Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan menyebabkan banyak pasangan tidak menyadari konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terkait dengan hak-hak perdata seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan anak. Lemahnya penegakan hukum juga memperburuk situasi, karena banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak mendapatkan sanksi yang tegas,

sehingga mereka merasa tidak ada konsekuensi yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, reformasi sistem pencatatan perkawinan harus berfokus pada beberapa aspek utama: peningkatan aksesibilitas layanan pencatatan, terutama di daerah-daerah terpencil; penyederhanaan prosedur birokrasi untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan perkawinan mereka; intensifikasi sosialisasi hukum agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak perdata mereka; serta penguatan penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pasangan yang tidak mematuhi kewajiban pencatatan.

Dengan adanya reformasi yang komprehensif, diharapkan seluruh pasangan yang menikah di Indonesia dapat mencatatkan perkawinan mereka dengan lebih mudah dan terjangkau, sehingga mereka mendapatkan pengakuan hukum yang sah dan hak-hak mereka sebagai suami istri serta hak-hak anak-anak mereka dapat terlindungi dengan baik. Reformasi ini juga akan membantu menciptakan sistem pencatatan yang lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan terkait dengan masih maraknya pernikahan sirri di Kota Tasikmalaya, ada beberapa hal yang penulis bisa sampaikan:

1) Pelanggaran Aturan dan Norma Hukum yang Terjadi

Praktik nikah sirri secara jelas melanggar beberapa aturan dan norma hukum di Indonesia:

1. **Pelanggaran UU No. 1/1974 tentang Perkawinan:** Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan setiap perkawinan.
2. **Pengabaian PP No. 9/1975:** Mengatur tata cara pencatatan perkawinan yang diabaikan dalam nikah siri.
3. **Potensi Pelanggaran UU No. 16/2019:** Terkait pernikahan di bawah umur yang menghindari dispensasi pengadilan.
4. **Pelanggaran Norma Kepastian Hukum:** Nikah siri menciptakan ketidakpastian status perkawinan dan hak-hak terkait (Rahardjo, 2009: 112).
5. **Pelanggaran Norma Perlindungan Perempuan dan Anak:** Merugikan hak-hak perempuan dan anak karena tidak adanya pengakuan negara (Hadi, 2010: 56).
6. **Potensi Pelanggaran Hukum Pidana:** Dalam kasus poligami tanpa izin atau pemalsuan dokumen.

2) Analisis Teoretis

Fenomena nikah siri di Kota Tasikmalaya dapat dianalisis melalui beberapa lensa teori hukum:

- **Teori Positivisme Hukum (Austin & Hart):** Hukum adalah perintah penguasa yang sah. Nikah siri melanggar hukum positif karena tidak sesuai dengan prosedur pencatatan yang ditetapkan.
- **Teori Sosiologi Hukum (Durkheim & Weber):** Hukum dipengaruhi oleh norma sosial. Praktik nikah siri menunjukkan adanya ketidakselarasan antara hukum negara dan norma sosial atau agama tertentu.
- **Teori Kepatuhan Hukum:** Ketidakpatuhan terhadap pencatatan perkawinan dapat disebabkan

kurangnya pengetahuan hukum, rendahnya legitimasi hukum di mata masyarakat, atau kuatnya pengaruh norma sosial.

- **Teori Hukum Progresif (Rahardjo):** Hukum harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Praktik nikah siri yang merugikan hak-hak tertentu perlu ditinjau dalam kerangka keadilan sosial.

3) Mengapa masih terjadi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan di Kota Tasikmalaya merupakan isu multidimensional:

- **Konflik Norma:** Prioritas terhadap keabsahan agama dibandingkan hukum negara.
- **Ketidpercayaan pada Sistem:** Persepsi birokrasi yang rumit dan tidak fleksibel.
- **Desakan Situasi:** Kondisi mendesak seperti kehamilan pranikah.
- **Pengaruh Sosial dan Budaya:** Legitimasi informal dari tokoh agama atau masyarakat.
- **Lemahnya Penegakan Hukum dan Sosialisasi:** Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum.
- **Kesenjangan Ekonomi dan Pendidikan:** Keterbatasan akses informasi dan pemahaman hukum.

4) Perbandingan Nikah Siri dan Pernikahan Resmi di Indonesia

Perbandingan Nikah Siri dan Pernikahan Resmi di Indonesia

Fitur	Nikah Siri	Pernikahan Resmi
Pengakuan	Tidak diakui oleh	Diakui sepenuhnya oleh

Fitur	Nikah Siri	Pernikahan Resmi
Hukum	negara	negara
Dokumentasi	Tidak ada akta nikah resmi	Akta nikah diterbitkan oleh KUA
Hak Suami/Istri	Perlindungan hukum terbatas atau tidak ada, terutama bagi perempuan	Perlindungan hukum penuh atas hak-hak sebagai suami dan istri
Hak Anak	Kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan pengakuan ayah secara hukum	Anak diakui secara hukum dengan hak-hak penuh
Prosedur	Informal, bervariasi tergantung pada amil	Formal, melibatkan pendaftaran di KUA, dokumentasi, dan akad nikah
Biaya	Bervariasi, dilaporkan terkadang lebih mahal di Tasikmalaya	Gratis di KUA pada jam kerja, biaya untuk akad nikah di luar KUA atau jam kerja

f. Praktik Pencatatan Perkawinan di Tasikmalaya dari Perspektif Maqasid al-Syariah

Meskipun sudah ada berbagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang berada dalam situasi pernikahan yang tidak tercatat, sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang menyebabkan perlindungan ini tidak

selalu berjalan optimal. Kelemahan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kondisi ini menempatkan istri dan anak-anak dalam posisi yang rentan dan sering kali tidak terlindungi secara hukum.

1) Lemahnya Penegakan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan

Salah satu kelemahan terbesar dalam sistem hukum yang melindungi istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat adalah lemahnya penegakan hukum terkait kewajiban pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa setiap pernikahan yang sah harus dicatatkan di lembaga negara, namun dalam praktiknya banyak pernikahan yang tidak tercatat karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Taufiqurrahman Syahuri mencatat bahwa sanksi terhadap pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka sering kali tidak diterapkan dengan tegas, yang membuat masyarakat merasa bahwa tidak ada konsekuensi hukum yang nyata jika mereka tidak mencatatkan pernikahan.

Lemahnya penegakan hukum ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menimbulkan masalah besar bagi istri dan anak-anak yang hak-haknya tidak terlindungi secara hukum. Tanpa pencatatan yang sah, istri dan anak-anak kehilangan hak waris, nafkah, dan pengakuan status hukum yang penting dalam perlindungan perdata. Bagir Manan menegaskan bahwa sistem hukum harus lebih proaktif

dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang sah secara agama juga dicatatkan di lembaga negara, agar hak-hak perdata istri dan anak dapat dilindungi secara maksimal.

2) Ketidakmerataan Akses ke Layanan Hukum

Kelemahan lain yang signifikan dalam sistem hukum adalah ketidakmerataan akses terhadap layanan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Rizky Zulhaqqi mencatat bahwa di banyak wilayah terpencil, pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka sering kali harus menempuh perjalanan yang jauh dan biaya yang tinggi untuk mencapai Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan memilih untuk menikah secara agama saja tanpa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, yang pada akhirnya merugikan hak-hak hukum istri dan anak-anak.

Ketidakmerataan akses ini juga berlaku dalam konteks upaya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang berada dalam pernikahan yang tidak tercatat. Sri Wiyanti Eddyono menjelaskan bahwa proses itsbat nikah atau pengakuan anak melalui pengadilan sering kali sulit diakses oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil karena minimnya infrastruktur hukum dan kurangnya tenaga pengacara atau konsultan hukum yang tersedia di wilayah tersebut. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak istri dan anak-anak yang tidak dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak mereka.

3) Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia adalah minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Euis Nurlaelawati menyatakan bahwa banyak pasangan, terutama di daerah pedesaan, tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga mereka lebih mengutamakan sahnya pernikahan secara agama tanpa memikirkan dampaknya terhadap hak-hak hukum. Kurangnya pengetahuan ini mengakibatkan istri dan anak-anak berada dalam situasi yang rentan, di mana hak-hak mereka tidak dapat ditegakkan di pengadilan karena ketiadaan pencatatan formal.

Minimnya edukasi hukum ini juga terlihat dalam kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur itsbat nikah atau pengakuan anak melalui pengadilan. Ahmad Syahrani menjelaskan bahwa banyak pasangan yang tidak mengetahui adanya mekanisme hukum seperti itsbat nikah atau prosedur pengakuan anak, yang dapat membantu mereka mendapatkan pengakuan hukum yang sah terhadap pernikahan dan status anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perdata.

4) Proses Administratif yang Rumit dan Mahal

Kelemahan lain dalam sistem hukum yang melindungi istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat adalah rumitnya proses administratif yang

harus ditempuh untuk mendapatkan pengesahan pernikahan atau pengakuan status anak. Prosedur itsbat nikah dan pengakuan anak sering kali melibatkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, yang menjadi hambatan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Maria Ulfah Anshor mencatat bahwa prosedur hukum yang rumit dan mahal sering kali membuat masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah atau pengakuan anak, yang akhirnya menyebabkan hak-hak istri dan anak tidak terlindungi secara optimal.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus pengesahan pernikahan atau pengakuan anak sering kali tidak terjangkau oleh pasangan yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi lemah. Nurul Qamar menegaskan bahwa reformasi dalam sistem pencatatan perkawinan harus mencakup penyederhanaan prosedur birokrasi dan pengurangan biaya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan yang tidak dicatatkan membawa berbagai dampak hukum yang signifikan bagi istri dan anak-anak, terutama dalam hal kehilangan hak-hak perdata seperti hak waris, nafkah, dan pengakuan status hukum. Sistem pencatatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya memberikan perlindungan bagi keluarga, tetapi lemahnya penegakan hukum, kurangnya akses terhadap layanan pencatatan, dan minimnya sosialisasi hukum

menyebabkan masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Akibatnya, istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum.

Salah satu dampak terbesar bagi istri adalah hilangnya hak waris dan nafkah, serta ketidakmampuan untuk menuntut perlindungan hukum dalam kasus-kasus seperti perceraian atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tanpa pencatatan resmi, istri tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris yang sah, dan tidak dapat menuntut hak-hak perdata yang seharusnya mereka terima. Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat juga menghadapi masalah serius, seperti kehilangan hak waris dari ayah, kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, serta stigma sosial akibat status mereka yang tidak diakui secara hukum.

Meskipun ada beberapa upaya perlindungan alternatif, seperti *itsbat nikah* dan pengakuan anak melalui pengadilan, akses terhadap mekanisme ini sering kali terbatas oleh biaya, prosedur yang rumit, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan beberapa jalan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, tetapi penerapan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Upaya perlindungan alternatif seperti pengakuan anak melalui pengadilan dan pengurusan akta kelahiran juga penting dalam memastikan bahwa hak-

hak anak tetap terlindungi. Lembaga-lembaga negara dan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus berperan lebih aktif dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi keluarga yang rentan. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan sosialisasi hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan bagi istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

Kesimpulannya, pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi istri dan anak-anak, baik dari segi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua pernikahan di Indonesia dicatatkan secara resmi, dan bahwa hak-hak istri dan anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat dapat dilindungi dengan lebih efektif melalui sistem hukum yang ada. Reformasi ini harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan pencatatan, penyederhanaan prosedur birokrasi, penguatan penegakan hukum, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Upaya pencegahan nikah siri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- **Optimalisasi Peran Penyuluh Agama:** Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh agama, serta memberikan pelatihan yang memadai agar mereka dapat memberikan edukasi dan bimbingan yang efektif kepada masyarakat tentang

pentingnya pernikahan yang sah dan implikasi hukum nikah siri. Penyuluh agama perlu lebih aktif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan forum-forum informal.

- **Sosialisasi dan Edukasi Hukum Perkawinan:** Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai prosedur dan persyaratan pernikahan resmi di KUA, serta memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang sah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, media cetak, dan media sosial, serta melalui kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat seperti pengajian, arisan, dan pertemuan warga.
- **Penyederhanaan Prosedur Pernikahan:** Pemerintah perlu terus berupaya untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA dan menghilangkan persyaratan yang dianggap memberatkan masyarakat, tanpa mengorbankan keabsahan dan ketertiban administrasi. Pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan di KUA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pernikahan resmi.
- **Peningkatan Akses Informasi:** Menyediakan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat mengenai hukum perkawinan, termasuk melalui website resmi, media sosial, dan layanan informasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Informasi yang jelas dan akurat dapat membantu meluruskan persepsi yang keliru tentang pernikahan resmi.

- **Kerja Sama dengan Tokoh Agama dan Masyarakat:** Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan nikah siri. Mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat dan dapat membantu menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya pernikahan yang sah sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan.
- **Fasilitasi Itsbat Nikah:** Pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program itsbat nikah gratis atau bersubsidi dapat membantu mereka mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka dan melindungi hak-hak mereka dan anak-anaknya.
- **Penegakan Hukum:** Melakukan penegakan hukum terhadap praktik pernikahan di bawah umur dan terhadap pihak-pihak yang secara sengaja melakukan atau memfasilitasi nikah siri yang melanggar peraturan perundang-undangan.

g. Implikasi praktik pencatatan perkawinan terhadap perlindungan hukum hak-hak isteri dan anak di Tasikmalaya

Pandangan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya keberagaman sikap dan pemahaman terkait kewajiban pencatatan perkawinan di lembaga negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, terlihat bahwa meskipun pencatatan perkawinan diwajibkan oleh hukum negara, banyak

masyarakat di wilayah pedesaan masih menganggap bahwa sahnya perkawinan lebih ditentukan oleh pemenuhan syarat agama, bukan oleh pencatatan administratif. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan sangat memengaruhi sikap masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan ini.

1) Ketidakpedulian Terhadap Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah, seorang warga dari Desa Cipanas, Tasikmalaya, ia mengungkapkan bahwa bagi masyarakat di lingkungannya, pencatatan perkawinan sering kali tidak dianggap penting selama perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan diakui oleh keluarga dan tokoh agama setempat. Menurutnya, banyak pasangan di desanya yang menikah secara agama tanpa mencatatkan pernikahan mereka di KUA, karena mereka merasa pencatatan tersebut hanya diperlukan untuk urusan administratif yang tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan di mata agama.

Pandangan seperti ini cukup umum di kalangan masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang tradisi keagamaan dan adat setempat. Bagi mereka, sahnya perkawinan lebih diutamakan berdasarkan syarat-syarat agama seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Pencatatan perkawinan di lembaga negara dianggap sebagai urusan sekunder yang hanya diperlukan jika ada kebutuhan khusus, seperti untuk mengurus akta kelahiran anak atau dokumen administratif lainnya.

Ustadz Ahmad, seorang tokoh agama yang diwawancarai, juga menegaskan bahwa dalam masyarakat pedesaan, banyak orang yang lebih

mengutamakan legitimasi agama dibandingkan dengan legalitas negara dalam hal perkawinan. Dalam pandangan mereka, pencatatan negara tidak memengaruhi kesucian ikatan pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama. Wawancara ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi yang mendalam antara hukum agama dan hukum negara mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Wawancara dengan Yadi usia 52 Tahun, pada tanggal 20 Desember 2024 dengan alamat Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, tempat Kantor kelurahan Sukarindik , Kota Tasikmlaya, Pekerjaan : Pengusaha, Waktu : pukul 13.00 s/d selesai. Seberapa Penting pencatatan pernikahan menurut saudara ? Jawaban: Sangat penting sekali cuman lebih karena kondisi geografis dan adat istiadat setempat yang seolah olah poligami adalah Aib menjadikan terpaksa melakukan seperti nikah sirri ini.

Wawancara dengan: Ega (46 Tahun), Tanggal: 21 Desember 2024, Alamat: Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Tempat; Kantor kelurahan Sukarindik , Kota Tasikmlaya, Pekerjaan: Wiraswasta, Waktu: pukul 12 .00 s/d selesai. Menurut saudara adakah wilayah yang poligami sirri atau nikah lkebih dari satu itu hal yang wajar bukan aib ? Jawaban: itu wajar menurut saya Cuma saya alhamdulillah tidak ada kebohongan dan saya terbuka dengan isteri saya juga ada ijin cuman untuk mengurus negaranya saya banyak kendala karena belum ada ijin dari Pengadilan.

2) Faktor Ekonomi dan Geografis

Selain alasan teologis, faktor ekonomi dan geografis juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat tidak mencatatkan perkawinan mereka. Berdasarkan hasil observasi di beberapa desa di Tasikmalaya pada Agustus 2024, ditemukan bahwa banyak pasangan yang tinggal di wilayah terpencil merasa terbebani oleh biaya dan jarak yang harus ditempuh untuk mencatatkan perkawinan di KUA. Bapak Hadi, seorang pengurus KUA Tasikmalaya, dalam wawancaranya menyebutkan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan sering kali enggan untuk datang ke KUA yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka, karena memerlukan waktu, biaya transportasi, dan kadang biaya administratif yang dianggap memberatkan bagi masyarakat dengan ekonomi terbatas.

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan di lembaga negara dianggap sebagai hal yang tidak mendesak, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bagi masyarakat yang sehari-harinya harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya tambahan untuk mencatatkan perkawinan bukanlah prioritas utama. Observasi di Desa Cipanas menunjukkan bahwa banyak pasangan lebih memilih untuk menikah secara agama dengan bantuan tokoh agama setempat tanpa mencatatkannya di KUA, karena merasa sudah sah di mata agama dan keluarga.

Faktor geografis juga menjadi penghambat yang signifikan. Banyak desa di Tasikmalaya yang letaknya jauh dari pusat kota atau kantor KUA, sehingga

perjalanan ke KUA bisa memakan waktu berjam-jam. Ketiadaan infrastruktur transportasi yang memadai dan biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan membuat masyarakat cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam situasi ini, pencatatan formal dianggap tidak perlu, kecuali jika ada kebutuhan mendesak, seperti untuk pendaftaran anak di sekolah atau untuk klaim administrasi tertentu.

3) Kurangnya Pemahaman tentang Implikasi Hukum

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat tidak mencatatkan perkawinan mereka adalah kurangnya pemahaman mengenai implikasi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan, seorang hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tanpa pencatatan resmi, istri dan anak-anak kehilangan perlindungan hukum yang penting, terutama dalam hal hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lainnya.

Ketidaktahuan ini juga mencerminkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga-lembaga terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam wawancara dengan Ibu Siti, seorang warga Tasikmalaya, ia mengakui bahwa sebelum diberi tahu oleh seorang petugas KUA, ia tidak menyadari bahwa tanpa pencatatan perkawinan, anak-anaknya bisa kehilangan hak waris dari ayah mereka. Baginya, selama pernikahan sah menurut agama, tidak ada masalah besar yang harus diperhatikan terkait pencatatan resmi. Namun setelah memahami

dampaknya, ia berencana untuk segera mencatatkan perkawinannya.

Ketiadaan informasi yang cukup dan minimnya kesadaran tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara menjadi salah satu alasan utama mengapa pencatatan perkawinan sering kali diabaikan oleh masyarakat. Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya juga menekankan bahwa pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan masyarakat pedesaan terkait dengan pencatatan perkawinan, karena banyak pasangan yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.

4) Peran Tokoh Agama dalam Mendorong Pencatatan Perkawinan

Tokoh agama memainkan peran yang penting dalam pandangan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Ahmad, beliau mengakui bahwa banyak tokoh agama di Tasikmalaya yang lebih fokus pada sahnya perkawinan secara agama tanpa terlalu mendorong pentingnya pencatatan di KUA. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pencatatan negara dianggap sebagai formalitas administratif yang tidak berdampak langsung pada sahnya perkawinan di mata agama.

Namun, *Bapak Hadi*, pengurus KUA, menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menjembatani pemahaman antara hukum agama dan hukum negara. Menurutnya, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat membantu mendorong pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak

istri dan anak. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menggandeng tokoh agama untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam kerangka perlindungan hukum keluarga.

h. Rekomendasi untuk Meningkatkan Integrasi Hukum Islam dan Sistem Pencatatan Negara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian terhadap sistem pencatatan perkawinan di Kota Tasikmalaya, jelas terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara hukum negara dan pandangan Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat setempat. Kesenjangan ini terutama terlihat dalam perbedaan pandangan mengenai sahnya perkawinan dan pentingnya pencatatan administrasi di lembaga negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum negara, tetapi juga menghargai nilai-nilai keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan integrasi antara Hukum Islam dan sistem pencatatan negara, yang dapat membantu mengatasi masalah pencatatan perkawinan dan melindungi hak-hak istri dan anak secara lebih efektif:

1) Memperkuat Peran Tokoh Agama dalam Mendorong Pencatatan

Tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama dalam hal sahnya perkawinan menurut Hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, ia menekankan bahwa tokoh agama

harus lebih dilibatkan dalam upaya mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di KUA. Menurutnya, tokoh agama bisa menjadi perantara yang efektif dalam menjelaskan pentingnya pencatatan negara, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak.

Ustadz Ahmad, salah satu tokoh agama di Tasikmalaya, dalam wawancara juga mengakui bahwa pencatatan perkawinan sering kali tidak dianggap penting oleh masyarakat karena pandangan keagamaan yang lebih mengutamakan sahnya perkawinan berdasarkan rukun agama. Oleh karena itu, peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pentingnya pencatatan negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi keluarga. Tokoh agama dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada pasangan sebelum menikah dan menekankan bahwa pencatatan bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan hukum yang melindungi hak-hak keluarga di masa depan.

Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dan Kantor Urusan Agama dapat bekerja sama dengan para tokoh agama setempat untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan bimbingan pranikah yang tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan dari perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan resmi untuk melindungi hak-hak perdata. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dari tokoh agama, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pencatatan

perkawinan, sehingga dapat mengurangi jumlah perkawinan yang tidak tercatat di wilayah tersebut.

2) Penyederhanaan Proses Pencatatan dan Pengurangan Biaya

Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mencatatkan perkawinan mereka adalah rumitnya prosedur birokrasi dan biaya yang dianggap cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada Agustus 2024, banyak pasangan di Tasikmalaya yang tinggal di daerah pedesaan merasa kesulitan untuk mencatatkan perkawinan mereka karena jarak yang jauh dari KUA dan biaya yang harus mereka keluarkan untuk transportasi dan administrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Bapak Hadi, pengurus KUA Tasikmalaya, dalam wawancara menyarankan agar KUA menyediakan layanan pencatatan keliling atau program jemput bola, di mana petugas KUA secara berkala datang ke desa-desa untuk membantu pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk transportasi dan dapat lebih mudah mengakses layanan pencatatan.

Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan pengurangan atau penghapusan biaya administrasi bagi pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Kebijakan ini dapat membantu mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh pasangan yang kurang mampu, sehingga mereka lebih

terdorong untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Zainul Arifin Hoesein menekankan bahwa pencatatan perkawinan adalah hak setiap warga negara, dan negara harus berupaya memfasilitasi masyarakat agar dapat mencatatkan perkawinan mereka tanpa hambatan ekonomi.

3) Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Salah satu temuan utama dari wawancara dan observasi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Ibu Fatimah, salah satu warga Tasikmalaya, dalam wawancara mengungkapkan bahwa sebelum diberi informasi oleh petugas KUA, ia tidak menyadari bahwa tanpa pencatatan perkawinan, hak-hak anak dan dirinya sebagai istri bisa hilang.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan KUA perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi hukum, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Program-program penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh agama, pejabat KUA, dan lembaga masyarakat setempat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Bapak Ridwan, hakim Pengadilan Agama, menyarankan bahwa pemerintah perlu lebih gencar melakukan kampanye tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pencatatan perkawinan, seperti hak waris, nafkah, dan hak perdata lainnya yang bisa hilang jika perkawinan tidak tercatat.

Selain itu, pendidikan hukum di sekolah-sekolah juga dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Dengan memberikan pengetahuan dasar tentang hak-

hak keluarga dan pentingnya pencatatan perkawinan, generasi muda dapat lebih memahami peran hukum dalam melindungi hak-hak mereka di masa depan. Maria Ulfah Anshor menyarankan bahwa pendidikan hukum bagi generasi muda dapat membantu mengubah budaya yang selama ini lebih mengutamakan sahnya perkawinan secara agama tanpa memperhatikan pentingnya pencatatan di lembaga negara.

4) Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Keagamaan

Untuk mencapai integrasi yang lebih baik antara Hukum Islam dan sistem pencatatan negara, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Ahmad, ia menekankan bahwa pemerintah perlu melibatkan organisasi-organisasi Islam lokal dalam upaya memperkuat sistem pencatatan perkawinan. Menurutnya, dengan melibatkan lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), pemerintah dapat menjembatani kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Lembaga keagamaan juga dapat berperan dalam memberikan bimbingan kepada pasangan yang ingin menikah tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Program pranikah yang melibatkan tokoh agama dan pejabat KUA bisa menjadi platform yang efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kewajiban agama dan negara dalam

perkawinan. Kerjasama ini akan membantu memastikan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara pasangan, keluarga, dan negara.

Kritik terhadap sistem pencatatan perkawinan di Kota Tasikmalaya mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara pandangan Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat setempat dan kewajiban pencatatan formal yang diatur oleh negara. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan sudah dianggap sah selama rukun-rukun agama terpenuhi, tanpa memerlukan pencatatan formal di lembaga negara. Namun, sistem hukum di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengharuskan pencatatan sebagai syarat formal untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, hakim Pengadilan Agama, dan masyarakat setempat, ditemukan bahwa ketidakseimbangan ini berdampak signifikan terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Banyak pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat kehilangan hak-hak perdata seperti hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau sengketa rumah tangga. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang rentan secara hukum.

Dalam konteks ini, beberapa kritik dari perspektif Hukum Islam berfokus pada bagaimana pencatatan negara sering kali dianggap sebagai formalitas

administratif yang tidak memengaruhi sahnyanya perkawinan di mata agama. Masyarakat di daerah pedesaan seperti Tasikmalaya cenderung lebih mengutamakan sahnyanya perkawinan berdasarkan syarat agama tanpa terlalu memperhatikan pentingnya pencatatan di lembaga negara. Selain itu, faktor ekonomi, jarak geografis, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat turut menjadi hambatan yang signifikan.

Namun, meskipun pencatatan tidak dianggap sebagai syarat sahnyanya perkawinan dalam Hukum Islam, implikasi hukum yang muncul dari ketiadaan pencatatan sangat merugikan istri dan anak-anak. Pencatatan negara memberikan perlindungan hukum yang penting, seperti pengakuan hak waris, hak nafkah, dan hak atas pengakuan status hukum yang sah bagi anak-anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan seharusnya dipandang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perdata istri dan anak-anak, tanpa mengurangi makna keagamaan dari perkawinan itu sendiri.

Rekomendasi untuk mengatasi masalah ini meliputi upaya memperkuat peran tokoh agama dalam mendorong pencatatan perkawinan, penyederhanaan prosedur birokrasi dan pengurangan biaya pencatatan, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh agama dalam menjembatani kesenjangan antara Hukum Islam dan sistem hukum negara, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak keluarga di masa depan.

Dengan demikian, Implementasi konsep Maqashid Syariah terhadap sistem pencatatan perkawinan di Tasikmalaya menyoroiti perlunya adanya reformasi dalam pendekatan pemerintah terhadap pencatatan perkawinan, yang lebih inklusif dan menghargai nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Melalui integrasi yang lebih baik antara hukum agama dan hukum negara, diharapkan hak-hak istri dan anak-anak dapat terlindungi secara lebih efektif, sehingga tercipta keseimbangan antara kepatuhan terhadap Hukum Islam dan kewajiban administratif di mata hukum negara.

Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan:

- **Sosialisasi dan Edukasi Hukum yang Intensif:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan resmi dan konsekuensi nikah siri.
- **Penyederhanaan Birokrasi Pernikahan:** Membuat proses pernikahan resmi lebih mudah diakses dan tidak memberatkan.
- **Optimalisasi Peran Penyuluh Agama:** Meningkatkan peran aktif penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan pemahaman hukum.
- **Penegakan Hukum yang Tegas:** Menindak praktik nikah siri, terutama yang merugikan pihak-pihak rentan.
- **Kerja Sama Lintas Sektor:** Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media.
- **Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran hukum melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.

- **Evaluasi dan Reformasi Hukum (Jika Diperlukan):**
Meninjau kembali peraturan perundang-undangan jika terdapat hambatan struktural.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi, diharapkan praktik nikah siri yang melanggar norma hukum ini dapat diminimalisir, sehingga tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

13

PENUTUP

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tertib perkawinan sudah ada sejak dulu yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting didalamnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Selain tujuan perkawinan, perkawinan memiliki hikmah yang bisa kita

temukan yaitu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak dizinkan syara” dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses,cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN).Penghulu yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijthihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.

Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsāqān ghalīdhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”.

Perlindungan hukum terhadap isteri dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan dari kekerasan, jaminan hak-hak dalam perkawinan dan perceraian, serta pemenuhan kebutuhan hidup.

Perlindungan hukum terhadap isteri dan anak sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dalam rumah tangga. Negara telah menyediakan berbagai regulasi untuk melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan perlu terus diperkuat agar setiap isteri dan anak mendapatkan hak mereka secara layak.

Gagasan ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara pandangan Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat di Tasikmalaya dan kewajiban pencatatan formal yang diatur oleh negara. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, yang menghargai nilai-nilai keagamaan masyarakat tanpa mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak perdata istri dan anak-anak. Nama gagasan ini mengacu pada pentingnya mengintegrasikan aspek hukum negara yang memberikan kepastian hukum dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang menekankan sahnya perkawinan melalui pemenuhan rukun-rukun agama.

Landasan teorinya berakar pada Teori Tujuan Hukum dan Teori Maqosid Syariah. Teori Kepastian

Hukum menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan perdata, seperti hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Tanpa pencatatan, hak-hak ini sering kali hilang. Sementara itu, Teori Masalah dalam Hukum Islam menekankan bahwa tindakan yang membawa kemaslahatan bagi umat harus didorong, meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum agama. Pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk masalah yang melindungi hak-hak perdata dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Implementasi gagasan ini melibatkan beberapa langkah praktis. Pertama, tokoh agama memegang peranan penting dalam mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Tokoh agama bisa memberikan edukasi bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan hukum yang penting. Pemerintah dan KUA perlu bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti MUI dan ormas keagamaan untuk mengadakan bimbingan pranikah dan sosialisasi hukum yang terintegrasi. Kedua, untuk mengatasi kendala geografis dan ekonomi, perlu disediakan layanan pencatatan keliling yang menjangkau daerah pinggiran, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pengurangan biaya pencatatan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga pencatatan perkawinan. Selain itu, penyederhanaan prosedur pencatatan yang disederhanakan sehingga mudah untuk pencatatannya .

Gagasan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi hukum dalam kurikulum

pendidikan, agar generasi muda lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hak-hak perdata. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh agama, gagasan ini diharapkan dapat mengintegrasikan pencatatan perkawinan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat, sehingga hak-hak istri dan anak-anak dapat terlindungi tanpa mengabaikan esensi keagamaan dari perkawinan itu sendiri.

Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan terpadu yang tidak hanya memperkuat perlindungan hukum tetapi juga menjaga keselarasan dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, di mana masih terdapat perbedaan pandangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan antara masyarakat dan ketentuan negara, gagasan ini mengusulkan cara agar kedua pandangan tersebut dapat disatukan. Dengan melibatkan tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anak.

Di sisi lain, gagasan ini juga memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan yang sering ditemui di lapangan, seperti kendala ekonomi dan geografis. Penyediaan layanan pencatatan keliling akan membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk tetap dapat mencatatkan perkawinan mereka tanpa harus menghadapi kesulitan akses. Pengurangan biaya pencatatan bagi pasangan dengan kondisi ekonomi terbatas juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah

perkawinan yang tercatat, sekaligus mengurangi ketidakadilan hukum yang dialami oleh istri dan anak-anak akibat perkawinan yang tidak tercatat. Penyederhanaan prosedur pencatatan juga penting untuk memastikan bahwa proses pencatatan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain itu, gagasan ini menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum di masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan. Edukasi hukum tidak hanya diperlukan bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga perlu diperkenalkan lebih awal melalui pendidikan formal. Dengan memasukkan materi tentang hak-hak perdata dan pentingnya pencatatan perkawinan ke dalam kurikulum sekolah, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat di masa depan, sehingga pencatatan perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perkawinan mereka.

Kerjasama antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas keagamaan lainnya juga merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan gagasan ini. Dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya reformasi pencatatan perkawinan, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan memastikan bahwa program sosialisasi berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani hukum agama dan hukum negara, sehingga masyarakat dapat menerima pencatatan perkawinan sebagai kewajiban yang menguntungkan

mereka secara hukum tanpa mengabaikan keyakinan agama mereka.

Dengan implementasi gagasan Integrasi Holistik Pencatatan Perkawinan Berbasis Hukum Islam dan Negara, diharapkan akan tercipta sistem pencatatan perkawinan yang lebih inklusif, efisien, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Melalui langkah-langkah yang holistik dan kolaboratif ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan, baik dari perspektif hukum maupun agama, sehingga tidak ada lagi istri dan anak-anak yang kehilangan hak-haknya akibat pernikahan yang tidak tercatat secara formal.

DAFTAR PUSAKA

- Soenarjo, dkk. *Al -Qur''an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971).
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Mesir: Matba'ah al-Nasiriyah, t.t.
- Abu Dawud, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Abdul Aziz, Muahammad Azzam. *Fiqh Muanakahat*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021
- Ahmad Husaini. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Terjemahan Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Ahmad Riva'I. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syari'ah I*. Kairo: tp, tt.
- Alyasa' Abu Bakar. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Amiur Nuruddin, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2010.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Anshor, Maria Ulfah. *Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT dalam Konteks Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2006.
- Atikah Rahmi Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Bandung: FH Unpad, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Jogjakarta: Kanisius, 1995.

- Fadil, SJ dan Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'I* Vol. 8, no. 2 (2019): 12.
- Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- George Sabine. *A History of Political Theory*. London: George G. Harrap & CO. Ltd, 1995.
- Hamka Ishak. *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Bandung: Edukasia Press, 2014.
- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evan Ltd, 1980.
- Hasyim Muzadi. *Nahdatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id/catat>. Diakses tanggal 7 November 2019.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bekerjasama dengan Indonesia Research Foundation. *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, 2021.
- Lomba Sultan dan Halim Talli. *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah*. Makasar: Taman Pelita, 2001.

- M. Ahshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Malcolm H. Kerr. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Nasir. *Maqashid al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1, Juni 2016.
- Muhyar Fanani. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rianto Adi. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Shaleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- United Nations. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Ratified by Indonesia through Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Terj. Arif Munandar Riswanto, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia*. Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Mizan, 2003.
- <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.